


**PENGETAHUAN, SIKAP, KEYAKINAN, DAN PERILAKU
DI KALANGAN GENERASI MUDA BERKENAAN DENGAN
SISTEM PEWARISAN TRADISIONAL
DI KOTA YOGYAKARTA**


**ektorat
ayaan**

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



306-9827
NCC P

**PENGETAHUAN, SIKAP, KEYAKINAN, DAN PERILAKU
DI KALANGAN GENERASI MUDA BERKENAAN DENGAN
SISTEM PEWARISAN TRADISIONAL
DI KOTA YOGYAKARTA**



Tim Penyusun
Noor Sulistyو Budi, SH
Drs. HJ. Wibowo
Suhatno, BA
Drs. Ambar Adrianto
Drs. Sumardi

Konsultan
Drs. H. Tashadi

**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL YOGYAKARTA
PROYEK PEMANFAATAN KEBUDAYAAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2003**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Proyek Pemanfaatan Kebudayaan daerah DIY dapat menerbitkan buku hasil penelitian berjudul *Pengetahuan, Sikap, Keyakinan, dan Perilaku di Kalangan Generasi Muda Berkenaan Dengan Sistem Pewarisan Tradisional di Kota Yogyakarta*. Buku tersebut ditulis oleh Noor Sulistyو Budi, S.H., dkk., Staf Peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Indonesia sampai saat ini belum memiliki suatu hukum waris nasional. Padahal hukum waris, dalam kehidupan masyarakat memiliki arti dan dampak yang sangat luas, karena menyangkut peralihan kepemilikan harta benda dari si pewaris kepada ahli waris. Berkaitan dengan hal tersebut, buku hasil penelitian yang diterbitkan ini merupakan upaya menghimpun data, sampai sejauh mana persepsi generasi muda tentang pengetahuan, sikap, keyakinan, dan perilakunya terhadap sistem pewarisan tradisional. Sebab sistem pewarisan tradisional sekalipun bukan merupakan hukum yang dibuat oleh negara, namun tetap diakui oleh negara dan sampai sekarang masih berlaku di kalangan masyarakat tertentu, sehingga si pewaris dalam mewariskan harta warisannya menganut sistem pewarisan tradisional.

Kepada semua pihak yang telah bekerja keras demi terbitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.



Pemimpin Proyek

Dra. Sumintarsih, M.Hum
NIP 131126661

PEMUNYAKAAN DIRKTORAT PELAJARAN	
Nomor buku	1403/2004
Tanggal terbit	9-3-2004
Tanggal cetak	9-3-2004
Bentuk/batas	Hadiah
Nomor buku	
Kepala	2

SAMBUTAN KEPALA BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diiringi rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa saya menyambut baik diterbitkannya buku hasil penelitian berjudul *Pengetahuan, Sikap, Keyakinan, dan Perilaku di Kalangan Generasi Muda Berkenaan Dengan sistem Pewarisan Tradisional di Kota Yogyakarta*. karya Noor Sulistyو Budi, S.H., dkk., Staf Peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.

Seiring dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini, produk-produk hukum yang berlaku di Indonesia juga mengalami perubahan dan perlu dikonvensi sesuai dengan tata hukum dan adat-istiadat di Indonesia. Namun demikian sistem pewarisan tradisional yang masih berlaku dan ditaati oleh sebagian masyarakat, saat ini belum mengalami perubahan dan bahkan masih relevan untuk dilestarikan.

Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat, khususnya generasi muda tentang sistem pewarisan tradisional di kota Yogyakarta. Sehubungan dengan hal tersebut kepada Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah DIY beserta tim peneliti, kami ucapkan terima kasih atas prakarsa dan jerih payahnya, sehingga buku hasil penelitian ini dapat terbit dan selanjutnya disebarluaskan kepada masyarakat. Semoga bermanfaat.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala

Dra. Taryati
NIP. 130676861

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	3
C. Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	4
E. Metode Penelitian	4
F. Pelaksanaan	5
BAB II. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN	7
A. Keadaan Wilayah	7
1. Batas administratif	7
2. Kondisi geografis	7
3. Pembagian wilayah	7
B. Demografis (kependudukan)	9
1. Perkembangan	9
2. Jenis Kelamin	10
3. Mutasi	10
4. Komposisi	11
5. Agama	12
C. Pendidikan dan Kebudayaan	13
1. Pendidikan (sekolah)	13
2. Kebudayaan	14
D. Pertanian	16
1. Produksi tanaman padi dan jagung	16
2. Peternakan	17
E. Transportasi	17
1. Panjang jalan menurut jenis permukaan	17
2. Panjang jalan menurut kondisi	17

BAB III.	SISTEM PEWARISAN TRADISIONAL VERSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM	19
	A.Hukum Waris Adat	19
	1.Hukum harta perkawinan	19
	2.Konsepsi hukum waris	21
	3.Variasi di dalam ketunggalan	22
	4.Beberapa pengaruh	22
	5.Kasus seputar hukum waris	29
	B.Hukum Waris Islam	30
	1.Kedudukan, sumber, dan prinsip hukum waris Islam ..	31
	2.Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan	32
	3.Faktor penyebab, persyaratan, dan kendala warisan ..	33
	4.Ahli waris	34
	5.Beberapa masalah	36
BAB IV.	PENGETAHUAN, SIKAP, KEYAKINAN, DAN PERILAKU GENERASI MUDA TERHADAP PEWARISAN TRADISIONAL	
	A.Pengetahuan	39
	1.Tingkat pengetahuan siswa tentang cara pembagian waris dalam keluarga	40
	2.Sumber informasi tentang cara pembagian waris	47
	3.Pengetahuan responden tentang cara pembagian waris berdasarkan hukum adat dan hukum agama ..	49
	4.Pengetahuan responden tentang ahli waris, termasuk penggantinya	53
	5.Pengetahuan responden tentang saat yang dianggap tepat untuk pembagian waris	57
	6.Perlakuan khusus terhadap anak laki-laki dalam pembagian harta warisan, juga anak sulung	60
	7.Perlunya sanksi dan bukti tertulis dalam hal pembagian harta warisan	62
	8.Pengetahuan responden tentang makna (arti) wasiat ..	64
	B.Sikap	66
	1.Keinginan generasi muda menerima harta warisan keluarga	
	2.Kebutuhan generasi muda menerima harta warisan ..	69
	3.Sikap generasi muda terhadap harta warisan yang telah dilakukan sesuai hukum yang berlaku	73

4. Sikap generasi muda terhadap pembagian waris sebelum orang tua meninggal dunia	75
5. Sikap pembagian warisan menumbuhkan perselisihan di tingkat intern	78
6. Sikap responden tentang terjadinya silang sengketa dalam pembagian waris	82
7. Sikap responden tentang penyelesaian kasus	86
8. Hukum yang digunakan untuk mengatasi terjadinya kasus-kasus	88
C. Keyakinan	90
1. Keyakinan generasi muda menyangkut harta benda milik keluarga	91
2. Keyakinan generasi muda tentang harta benda milik keluarga dalam hubungannya dengan keluarga batih dan keluarga luas	96
3. Keyakinan generasi muda tentang pembagian waris menurut hukum adat dan hukum negara	100
4. Keyakinan generasi muda tentang harta benda orang tua kelak akan dibagikan kepada generasi anak-anaknya ...	104
5. Keyakinan generasi muda tentang cara-cara yang digunakan dalam pembagian harta warisan keluarga ...	106
6. Keyakinan generasi muda tentang relevansi hukum adat dan pendapat perlakuan hukum BW	109
D. Perilaku	113
1. Harapan dan tindakan responden sehubungan dengan persoalan pembagian warisan keluarga	114
2. Perilaku responden kaitannya dengan macam barang (benda) yang diwariskan.	116
3. Tindakan ahli waris tentang kepemilikan harta warisan yang sah dan adil	121
 BAB V. PENUTUP	 133
A. Kesimpulan	133
B. Saran dan Rekomendasi	139

DAFTAR KEPUSTAKAAN	140
--------------------------	-----

LAMPIRAN

1. Daftar Responden	145
2. Daftar Informan	158

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
II.	01	Pembagian wilayah Kotamadya Dati II Yogyakarta menurut kecamatan dan luas (km ²) 8
	02	Perkembangan penduduk Kotamadya Dati II Yogyakarta dari tahun 1994 - 1997 9
	03	Mutasi penduduk Kotamadya Dati II Yogyakarta menurut kecamatan selama tahun 1997 10
	04	Komposisi penduduk berdasarkan struktur usia dan jenis kelamin di Kotamadya Dati II Yogyakarta pada tahun 1997 11
	05	Banyaknya penduduk Kotamadya Dati II Yogyakarta menurut agama dari tahun 1994 - 1997 12
	06	Banyaknya sekolah, kelas, guru, dan murid menurut jenis sekolah di Kotamadya Dati II Yogyakarta pada tahun anggaran 1997- 1998 13
	07	Kelompok kesenian yang ada di Kotamadya Dati II Yogyakarta tahun 1994 - 1997 15
	08	Luas panen, produksi, dan rata-rata produksi padi sawah menurut kecamatan di wilayah Kotamadya Dati II Yogyakarta tahun 1997 16
	09	Banyaknya ternak di Kotamadya Dati II Yogyakarta menurut jenis ternak dari tahun 1994 - 1997 17
IV.	01	Persentase Perbandingan perolehan harta warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan 41
	02	Persentase Berbagai sumber informasi tentang cara-cara pembagian harta warisan 48

03	Persentase Pengetahuan siswa tentang cara pembagian waris berdasarkan hukum agama	50
04	Persentase Pengetahuan responden tentang penerima hak waris berdasarkan hukum agama	54
05	Persentase saat yang tepat untuk pembagian waris	57
06	Persentase Perlakuan khusus terhadap anak laki-laki dalam pembagian warisan	60
07	Persentase Perlakuan khusus terhadap anak sulung berkaitan dengan pembagian harta warisan	61
08	Persentase Perlunya bukti tertulis dalam hal pembagian harta warisan	63
09	Persentase Makna wasiat menurut responden	65
10	Persentase keinginan responden menerima harta warisan keluarga	67
11	Persentase alasan keinginan responden menerima harta warisan keluarga	68
12	Persentase sikap responden akan kebutuhan terhadap harta warisan keluarga	70
13	Persentase alasan responden akan kebutuhan terhadap harta warisan keluarga	72
14	Persentase sikap responden terhadap pembagian waris yang telah dilakukan sesuai hukum yang berlaku	74
15	Persentase sikap responden terhadap pembagian waris sebelum orang tua meninggal dunia	76

16. Persentase alasan sikap responden terhadap pembagian waris sebelum orang tua meninggal	77
17. Persentase sikap responden terhadap pembagian waris menimbulkan perselisihan intern atau tidak	79
18. Persentase alasan responden mengenai sikap pembagian waris menimbulkan perselisihan intern	81
19. Persentase sikap responden mengenai terjadinya silang sengketa dalam pembagian harta warisan keluarga	83
20. Persentase alasan sikap responden mengenai terjadinya silang sengketa dalam hal pembagian warisan	85
21. Persentase cara penyelesaian kasus (silang sengketa)	87
22. Persentase sikap responden untuk mengatasi kasus yang muncul melalui jalur hukum	89
23. Persentase Keyakinan responden tentang harta benda milik keluarga akan diwariskan di Kodya Yogyakarta	94
24. Persentase Alasan responden yang menjawab yakin tentang harta benda milik keluarga akan diwariskan	95
25. .Persentase Keyakinan responden tentang harta benda hanya boleh diwariskan kepada keluarga batih	98
26. Persentase Keyakinan responden tentang harta benda milik keluarga diwariskan kepada keluarga luas	99
27. Persentase Keyakinan responden tentang pembagian harta benda menurut hukum adat	102
28. Persentase Keyakinan responden tentang pembagian harta benda berdasarkan kombinasi hukum adat dan hukum negara	103

29. Persentase Keyakinan responden berkaitan harta benda kelak akan diwariskannya	104
30. Persentase Alasan responden yang yakin harta benda milik orang tua kelak akan diwariskannya	106
31. Persentase Persetujuan responden tentang cara-cara yang dijadikan dasar pembagian harta warisan	107
32. Persentase Dasar hukum yang dipergunakan keluarga responden	108
33. Persentase Keyakinan responden tentang relevansi hukum, adat sebagai dasar pembagian warisan	110
34. Persentase Pendapat responden tentang pembagian warisan berdasarkan hukum BW	113
35. Persentase harapan responden tentang pembagian warisan	115
36. Persentase tindakan responden bila tidak beroleh warisan	116
37. Persentase harapan responden tentang wujud benda warisan	117
38. Persentase tentang anggapan paling baik menurut responden tentang wujud pewarisan	119
39. Persentase alasan responden memilih warisan berupa barang (benda)	120
40. Persentase tindakan responden apabila salah satu ahli waris ada yang menjual harta warisan sebelum sah kepemilikannya	122

41. Persentase anggapan responden tentang pembagian waris yang adil	123
42. Persentase pembagian warisan yang juga dirasakan adil oleh responden	124
43. Persentase sikap responden manakala pembagian warisan tak sebagaimana yang diharapkannya.	127
44. Persentase pendapat responden tentang hak anak beroleh harta warisan orang tua	128
45. Persentase anggapan responden tentang berhak tidaknya anak nakal beroleh warisan	129
46. Persentase alasan responden yang setuju kalau anak nakal beroleh warisan	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak jaman penjajahan hingga era reformasi sekarang ini, rakyat Indonesia belum mempunyai suatu hukum waris nasional. Ketiadaan hukum waris yang bersifat nasional pada saat itu memang bisa dimaklumi, tetapi tidak bagi suatu negara hukum dan negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. Jelas bahwa hal itu merupakan persoalan lain yang perlu pemecahan sesegera mungkin. Tak berarti pada masa itu tidak terdapat hukum waris. Dalam kehidupan kesehariannya, sejak dulu masyarakat telah memiliki bentuk kaidah hukum yang mengatur tentang beralihnya harta benda milik si mati kepada ahli warisnya (Puja, 1977:189)

Adapun kaidah-kaidah sebagaimana tadi disebutkan lazim dikenal sebagai hukum waris. Dengan begitu, akan dijumpai adanya berbagai ragam sistem pewarisan yang notabene merupakan bentuk-bentuk hukum kewarisan pada masa-masa itu hingga sekarang. Mengacu pada berbagai fakta tersebut, kita jumpai adanya beberapa jenis hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia semenjak jaman kolonial (penjajahan) sampai sekarang ini. Dapat dikatakan bahwa bentuk itu adalah sebagai akibat adanya sejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia sendiri dan sebagian lainnya lagi merupakan dampak peta politik hukum pemerintahan kolonial yang membeda-bedakan penduduk Nusantara ini menjadi golongan-golongan.

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya 3 macam kelompok hukum : yang berdasarkan BW, hukum agama Islam, dan hukum adat. Jadi, persoalan seputar hukum waris itu, kaidah-kaidah hukumnya dianggap bersumber pada tiga kemungkinan dari jenis kelompok hukum itu (Hazairin, 1974:124).

Kita menyadari bahwa hukum adat yang dijadikan dasar di Indonesia itu banyak ragamnya (pluralistis). Namun, dalam rangka penyusunan dasar-dasar hukum nasional yang menjadi cita-cita kita, hukum adat itu tetap masih diharapkan akan menjadi dasar daripada hukum nasional nantinya, termasuk di dalamnya hukum waris nasional. Usaha perumusan pola-pola dasar hukum waris yang diharapkan merupakan pola hukum nasional dalam bidang kewarisan mula-mula disimpulkan dalam resolusi seminar hukum nasional pada tanggal 16 Maret 1963.

Konklusinya, dasar pokok, fungsi, sifat, dan bentuk hukum nasional itu nantinya diharapkan untuk pertama kalinya digariskan sehingga makin bertambah mantap masalah hukum yang akan diusahakan pengadaannya oleh Lembaga

Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang sekarang diubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Oleh sebab itu, tak ada salahnya kalau kita mencoba berpijak pada kaidah-kaidah hukum agama, di samping kaidah hukum adat. Hal yang krusial di sini adalah upaya mencari informasi yang dapat dipergunakan untuk menunjang dan memperkuat kedudukan hukum nasional dalam bentuk rangkaian adat dan hukum agama itu sendiri sehingga hukum nasional yang akan dicari dan dituangkan besar-besarnya menjamin pelaksanaan kaidah-kaidah hukum itu sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945 (Puja, 1975:72).

Salah satu obyek penelitian di bidang hukum kekeluargaan yang masih perlu mendapat sorotan tertentu secara khusus adalah sistem pewarisan. Mengapa demikian? karena memang merupakan kelanjutan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1974, yakni tentang Undang-Undang Perkawinan Nasional. Idealnya, juga dimunculkan hukum waris yang berskala (bersifat) nasional.

Menurut Prof. Mr. DR. Lj. van Apel Doorn, sistem pewarisan (*succession system*) merupakan peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris sehingga akan terjadi perubahan hak atas harta warisan (Puja, 1977:64). Dalam konteks penelitian ini, yang diteropong secara khusus sebatas pada perspektif hukum agama dan hukum adat, mengenai apa dan bagaimana sistem pewarisan tradisional di kota Yogyakarta khususnya. Macam pewarisan, antara lain : pewarisan menurut undang-undang, berdasarkan wasiat, seperti olografis, rahasia, wasiat umum, dan *coldisil* (Daliyo, 1992:115)

Secara eksplisit, masalah hukum pewarisan memang merupakan persoalan hukum keluarga yang amat luas dimensinya yang hidup dalam masyarakat yang mencakup sendi-sendi kehidupan yang begitu kompleks. Oleh sebab itu, amat memerlukan suatu penelitian yang luas serta mendasar. Mengapa demikian? karena memang hal itu menyangkut bidang kemasyarakatan sehingga kita harus melihat berbagai aspek dan nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri.

Mengingat betapa pentingnya wacana seputar sistem pewarisan tradisional dalam peta hukum nasional maka di dalam penelitian ini memang secara khusus mencoba melibatkan ratusan sampel dari kalangan generasi muda, khususnya para pelajar setingkat SMU/SMK karena merekalah penerima tongkat estafet pembangunan. Di pundak mereka itu segala cita dan harapan bangsa ini diletakkan. Bagaimanapun kita perlu meninjau kembali aspek-aspek pokok dalam sistem pewarisan tradisional ini, terlebih lagi kalau kita hendak mencoba mengaitkan hukum tersebut untuk dikondisikan, dan seterusnya diimplementasikan dalam rangka pembinaan hukum nasional.

Sejalan dengan apa yang tadi telah diuraikan, sedikit banyak kita harus

tahu mana saja kaidah yang bersifat mutlak, dan mana pula yang tidak sehingga terbuka kemungkinan untuk upaya penyelesaiannya dan dapat mengembangkannya secara lebih lanjut. Untuk kepentingan itulah maka dipandang perlu menggali data empirik tentang bagaimana pengetahuan, sikap, keyakinan, dan perilaku di kalangan generasi muda berkenaan dengan sistem pewarisan tradisional di kota Yogyakarta ini.

B. POKOK PERMASALAHAN

Satu kekhawatiran yang muncul dalam era global dewasa ini adalah kian terpuruknya konstruksi kultural di berbagai belahan dunia akibat tidak adanya lagi batas-batas teritorial antarnegara yang transparan. Boleh dikata, imbas globalisasi kini telah menyentuh relung-relung (sendi-sendi) berbagai kehidupan. Menapaki abad 21 ini, futurolog terkenal Alvin Toffler jauh hari telah memprediksikan akan terjadinya "*future shock*". Mengapa begitu? karena teknologi komunikasi-informasi tak lagi terbendung akselerasinya. Kalau kita tidak waspada, pada akhirnya akan diperbudak oleh ciptaannya sendiri (Adrianto, 1995:12).

Yogyakarta yang notabene merupakan pusat kultur Jawa yang ditopang oleh eksistensi Kesultanan pun rupanya tak terlepas dari terpaan badai global tersebut. Kelompok dalam masyarakat yang tergolong rentan terhadap derasnya budaya luar tersebut adalah generasi muda. Dalam kaitannya dengan sistem pewarisan tradisional ini, dikhawatirkan mereka tidak lagi mengenal dan memahami budaya (adat pewarisan) sehingga pelan tapi pasti, satu subkultur penting tersebut akan punah. Atas dasar pemikiran seperti itulah maka satu persoalan yang krusial dalam konteks penelitian ini adalah upaya mencoba mencapai pengertian tentang apa, bagaimana, dan mengapa pengetahuan, sikap, keyakinan, dan perilaku generasi muda berkenaan dengan sistem pewarisan tradisional di kota Yogyakarta khususnya.

C. TUJUAN

Penelitian survai yang telah dilangsungkan di kota Yogyakarta ini, pada dasarnya melibatkan sejumlah responden (pelajar SMU dan SMK) mewakili kalangan generasi muda. Satu hal yang ingin dicapai adalah untuk menggali data tentang bagaimana sesungguhnya pengetahuan mereka, sikap, keyakinan, dan perilakunya terhadap sistem pewarisan tradisional. Tentu saja, data yang diperoleh di lapangan merupakan aset (kontribusi) penting, terutama kalau kita kaitkan dengan unifikasi sistem pewarisan di tingkat nasional sebagaimana telah diundangkannya sistem perkawinan yang berskala nasional.

D. RUANG LINGKUP

Yogyakarta dipandang cukup representatif sebagai sampel dalam konteks penelitian tentang sistem pewarisan tradisional ini mengingat kedudukannya sebagai kota pelajar dan kota budaya. Di kota ini, ada dominasi pemeluk agama Islam, suku bangsa Jawa yang sangat terkait dengan adat pewarisan ditinjau dari persepektif agama dan adat setempat. Selain itu, terbuka kemungkinan di antara para pelajar SMU (SMK) yang menuntut ilmu di kota ini ada beberapa yang berasal dari daerah (suku bangsa) lain sehingga variasi dan signifikansi data tercapai secara optimal.

Beberapa konsep yang perlu kejelasan makna, di antaranya adalah pengetahuan yang terkait dengan seberapa jauh pengertian pelajar tentang sistem pewarisan tradisional tersebut. Sementara menurut R. Konig, sikap (*attitude*) merupakan kecenderungan untuk berlaku secara tertentu dan dalam situasi yang tertentu pula (Polak, 1979:97)

Istilah keyakinan (*belief*) versi Theodorson ... a statement about reality that is accepted by an individual as true (Ahimsa, 1998:5). Perilaku (*behaviour*) adalah sesuatu yang diperoleh dan dimiliki manusia melalui proses belajar di lingkungan keluarga maupun arena sosial (Mulyadi, 1991:3).

Konsep *generasi muda* tidak sebagaimana dikategorisasikan oleh disiplin psikologi perkembangan atas fase perkembangan seseorang berdasarkan kelompok usia tertentu : balita 0 - 5 tahun, praremaja 6 - 11 tahun, remaja, pubertas, dewasa dan seterusnya. Dalam konteks ini, sampel diambil khusus di kalangan generasi muda yang saat dilangsungkan survei ini berstatus sebagai pelajar SMU (SMK). *Sistem pewarisan tradisional* adalah peralihan harta warisan secara tradisional (hukum adat dan hukum agama) dari pewaris kepada ahli waris sehingga terjadi perubahan hak atas harta warisan itu (Puja, 1977:64).

Adapun mengenai batasan materi dalam konteks penelitian ini adalah sistem pewarisan yang bersifat tradisional yang dalam realisasinya diatur dalam hukum agama (Islam) dan hukum adat. Jadi, sama sekali tidak menyinggung hukum nasional (BW), tanpa bermaksud mengecilkkan arti dan perannya dalam sistem pewarisan nasional tentunya.

E. METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian yang telah dilangsungkan di kota Yogyakarta ini menggunakan metode survai yang menurut Gallup dan Harris merupakan metode penelitian guna kepentingan mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan kuesioner. Asumsi Moser (1969:21), ruang lingkup metode survai, antara lain : ciri-ciri demografis suatu masyarakat, lingkungan sosial mereka,

aktivitas, pendapat, dan sikapnya (Singarimbun, 1982:8).

Secara teknis, penggalian data lingkungan untuk memperoleh data primer yang dilaksanakan dengan cara observasi (pengamatan) dan melakukan serangkaian wawancara dengan sejumlah responden yang terdiri dari sebanyak 400 pelajar SMU dan SMK, baik negeri maupun swasta di beberapa sekolah yang ada di kota Yogyakarta ini. Proporsinya tentu saja disesuaikan dengan ketentuan pihak proyek yang membutuhkan sampel minimal 400 responden sehingga diambil sebanyak 4 sekolah, masing-masing diberi jatah sebanyak 100 responden. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan akumulasi (informasi) dari instansi terkait, juga dengan memanfaatkan berbagai *mass media*, cetak maupun elektronik.

Data yang masuk kemudian dianalisis secara kuantitatif (tabulasi). Sementara itu, analisis kualitatif yang notabene merupakan hasil serangkaian wawancara dengan sejumlah informan inti (*key informant*) disertakan pula untuk menambah kedalaman data. Pendekatan kualitatif melalui observasi, partisipasi, dan wawancara bebas mengandung aspek metodologis rumit. Namun, berkaitan dengan masalah reliabilitas dan validitas data maka perlu dilengkapi dengan teknik kuantitatif sehingga sifat representatif data lebih terjamin nantinya (Vredenburg, 1981:9).

F. PELAKSANAAN

Bulan September 1998 telah dimulai kegiatan yang berupa pengumpulan studi pustaka, penyusunan kuesioner dan pedoman wawancara (*Interview guide*) serta mengurus soal perijinan penelitian. Sebulan kemudian (Oktober 1998) dilakukan pra survai dan dilanjutkan dengan terjun ke lapangan untuk penggalian data primer.

Sementara itu, dapat pula kami kemukakan di sini bahwa kegiatan tabulasi data serta penulisan laporan akhir (*final report*) dikerjakan pada bulan November dan Desember tahun 1998. Pada pertengahan bulan Januari 1999, boleh dikata segala aktivitas penelitian telah dianggap usai dengan bukti penyerahan hasil laporan penelitian.

BAB II

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

Sebagaimana kita ketahui, Kotamadya Yogyakarta merupakan satu di antara lima datu II dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam konteks ini, ada beberapa aspek yang hendak dikemukakan lebih lanjut, antara lain : keadaan wilayah, demografis (kependudukan), pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dan KB, dan sarana transportasi.

A. KEADAAN WILAYAH

1. Batas administratif

Kotamadya Yogyakarta terletak di tengah-tengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batasan wilayah : (a) sebelah utara adalah Kabupaten Dati II Sleman; (b) timur adalah Kabupaten Dati II Bantul dan Sleman; (c) bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Dati II Bantul; dan (d) di sebelah barat merupakan wilayah Kabupaten Dati II Bantul dan Sleman

2. Kondisi geografis

Secara garis besar, Yogyakarta boleh dikatakan merupakan daerah dataran rendah yang dilintasi oleh sebanyak 3 sungai : (a) sebelah timur adalah Sungai Gajahwong; (b) bagian tengah adalah Sungai Code; dan (c) sebelah barat merupakan Sungai Winongo. Catatan lainnya yang diperoleh dari Kantor Statistik Pemda Kotamadya Yogyakarta 1997 adalah sebagai berikut : Tinggi dari permukaan laut 114,00 meter. Jarak terjauh dari utara ke selatan 7,5 km, dari barat ke timur 5,6 km. Sedang jarak dari Pantai Utara 121,00 km dan jarak dari Pantai Selatan 27,00 km.

Sementara itu, juga didapatkan data tentang jarak daerah penelitian ini dengan beberapa tempat yang relatif penting lainnya. Candi Borobudur 40 km, Candi Prambanan 15 km, Kaliurang 25 km, Makam Imogiri 18 km, Goa Selarong 9 km. Jarak dengan Pantai Samas 25 km, Pantai Parangtritis 110 km, Jatijajar 150 km, Baturaden 200 km, Makam Mangadeg 92 km, dan dengan kraton-kraton di Solo sejauh kurang - lebih 68 km.

3. Pembagian wilayah

Wilayah Kotamadya Dati II Yogyakarta dibagi 14 wilayah kecamatan dan 45 kelurahan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor : 140-263 tentang pembentukan kelurahan-kelurahan di Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta. Luas lahan pertanian semakin lama semakin sempit karena perubahan fungsi dari lahan pertanian menjadi pemukiman maupun bangunan lainnya yang sesuai dengan perkembangan tata kota setempat.

Tabel II.1
Pembagian wilayah Kotamadya Dati II Yogyakarta
menurut kecamatan dan luas (km²)

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jml. Kel.	Jml. RW	Jml RT
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Mantrijeron	2,61	3	54	228
02	Kraton	1,40	3	43	175
03	Mergangsan	2,31	3	60	217
04	Umbulharjo	8,12	7	80	309
05	Kotagede	3,07	3	40	160
06	Gondokusuman	3,99	5	64	276
07	Danurejan	1,10	3	43	160
08	Pakualaman	0,63	2	19	84
09	Gondomanan	0,12	2	31	111
10	Ngampilan	0,82	2	21	121
11	Wirobrajan	1,76	3	34	165
12	Gedongtengen	0,96	2	47	165
13	Jetis	1,70	3	36	169
14	Tegalrejo	2,91	4	44	178
Total		32,50	45	616	2518

Sumber : Biro Statistik Kotamadya Yogyakarta, 1997

Kalau kita simak secara lebih mendalam, ternyata dari keempat belas kecamatan yang ada dalam wilayah kotamadya Dati II Yogyakarta tersebut, yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Umbulharjo sebesar 8,12 km². Begitu juga mengenai jumlah kelurahan, RW dan RT-nya. Adapun kelurahan yang masuk Kecamatan Umbulharjo, antara lain : Giwangan, Sorosutan, Pandeyan, Warungboto, Tahunan, Muja-muju, dan yang terakhir adalah Kelurahan Semaki.

B. DEMOGRAFIS (KEPENDUDUKAN)

Dalam kesempatan ini, paling tidak akan dideskripsikan beberapa hal yang dirasa substansial, antara lain berkaitan dengan wacana perkembangan penduduk, kepadatan, jenis kelamin, mutasi, dan agama.

1. Perkembangan penduduk

Data statistik menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 1997, tercatat penduduk laki-laki 246.971 melebihi jumlah penduduk perempuan 231.781 sehingga total penduduk di Kotamadya Dati II Yogyakarta ada 478.752 jiwa. Tabel II.2 berikut ini secara transparan menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk secara signifikan dari tahun ke tahun : tahun 1994 (464.946 jiwa), tahun 1995 (469.193 jiwa), tahun 1996 (474.461 jiwa), dan tahun 1997 (478.752 jiwa). Keterangan selengkapnya bisa dilihat pada tabel II.2 berikut ini.

Tabel II.2.
Perkembangan penduduk Kotamadya Dati II Yogyakarta
dari tahun 1994 - 1997

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)
01	1994	239.319	225.627	464.946
02	1995	241.586	227.607	469.197
03	1996	244.484	229.977	474.461
04	1997	246.971	231.781	478.752

Sumber : Biro Statistik Kotamadya Yogyakarta, 1997

Dengan luas sekitar 32,50 km² dan jumlah penduduk sebesar 478.752 jiwa, ternyata kepadatan penduduk di wilayah Kotamadya Dati II Yogyakarta tercatat pada akhir tahun 1997 ada 14.731. Lagi-lagi sebagaimana yang terjadi pada dinamika (perkembangan) penduduk tadi, ternyata angka kepadatan penduduk di wilayah ini juga mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada tahun 1994 (14.306), tahun 1995 (14.437), tahun 1996 (14.599), dan hingga akhir tahun 1997 (14.731).

2. Jenis kelamin

Akan halnya jenis kelamin penduduk di wilayah Kotamadya Dati II Yogyakarta sampai akhir tahun 1997 ini tercatat sebesar 106,55. Besaran ini dihitung dari jumlah penduduk sebesar 5478.752 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 246.971 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 231.781 jiwa. Tampaknya jenis kelamin ini juga mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Terbukti pada tahun 1994 (106,05), tahun 1995 (106,14), tahun 1996 (106,31) hingga akhir tahun 1997 (106,55).

3. Mutasi

Secara keseluruhan terlihat pada tabel II.3, mutasi penduduk di wilayah Kotamadya Dati II Yogyakarta dari bulan Januari hingga akhir bulan Desember 1997 jumlahnya justru mengalami kenaikan dari 474.461 jiwa (Januari) menjadi 478.752 (Desember 1997). Data selengkapnya bisa diperiksa pada tabel II.3 berikut ini.

Tabel II.3.
Mutasi penduduk Kotamadya Dati II Yogyakarta
menurut kecamatan selama tahun 1997

No	Kecamatan	Mutasi Penduduk				Total
		Lahir	Datang	Pergi	Mati	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Mantrijeron	430	677	643	245	37.750
02	Kraton	354	522	564	177	30.777
03	Mergangsan	390	947	559	221	39.561
04	Umbulharjo	657	1381	722	173	60.127
05	Kotagede	309	582	234	99	25.899
06	Gondomanan	286	4140	4591	83	70.069
07	Danurejan	312	552	531	147	29.481
08	Pakualaman	104	230	215	83	14.307
09	Gondomanan	199	171	348	129	20.408
10	Ngampilan	247	485	340	145	22.533
11	Wirobrajan	364	731	412	163	25.788
12	Gedongtengen	288	393	409	169	25.758
13	Jetis	386	704	616	166	36.871
14	Tegalrejo	386	931	508	175	33.423
	Total	4712	12446	10692	2175	478.752

Sumber : Biro Statistik Kotamadya Yogyakarta, 1997

Fenomena yang ada, penduduk di Kecamatan Gondokusuman 70.069 jiwa merupakan jumlah terbesar di dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sedangkan untuk mutasi penduduk, ternyata angka kelahiran yang tercatat paling tinggi adalah di Kecamatan Umbulharjo 657 jiwa, penduduk yang datang dan pergi persentase terbesar di Gondokusuman, sementara jumlah penduduk yang mati terbanyak di Kecamatan Mantrijeron 245 jiwa.

4. Komposisi penduduk

Sebagaimana telah disinggung di bagian depan, total penduduk di wilayah Kotamadya Dati II Yogyakarta ini 478.752 jiwa yang terbagi laki-laki sebanyak kurang lebih 246.971 jiwa dan perempuan 231.781 jiwa. Untuk melihat lebih jauh bagaimana komposisi penduduk berdasarkan struktur usia dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.4.
Komposisi penduduk berdasarkan struktur usia dan jenis kelamin di Kotamadya Dati II Yogyakarta pada tahun 1997

No.	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)
01	00-14	16.726	14.389	31.115
02	05-09	19.575	16.760	36.335
03	10-14	20.859	18.758	39.617
04	15-19	31.287	32.757	64.044
05	20-24	42.578	38.601	81.179
06	25-29	33.567	19.799	53.366
07	30-34	20.121	17.128	37.249
08	35-39	14.733	12.849	27.582
09	40-44	9.022	8.753	17.775
10	45-49	8.577	9.051	17.628
11	50-54	8.546	9.249	17.795
12	55-59	6.965	7.839	14.804
13	60-64	7.052	7.603	14.655
14	65+	11.350	14.258	25.608
Jumlah		246.971	231.206	478.752

Sumber : Biro Statistik Kotamadya Yogyakarta, 1997

Melihat angka-angka pada tabel II.4 tersebut, ternyata populasi terbesar pada struktur usia 20-24 tahun sebesar 81.179 orang (laki-laki dan perempuan) atau sekitar 16,96 persen dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di wilayah Kotamadya Dati II Yogyakarta pada tahun 1997. Selain itu, data tersebut juga bisa menunjukkan satuan kerja berdasarkan pengelompokan usia belum produktif (0-14) tahun, usia produktif (15-64) tahun, dan usia tak lagi produktif (65 tahun ke atas).

Tampak pada tabel II.4, golongan usia yang belum produktif ada sebanyak 107.067 orang, sedang kelompok usia yang sudah tidak produktif lagi tercatat ada sebanyak 25.608 orang. Jadi, jumlah keseluruhan golongan penduduk yang belum dan tidak produktif mencapai 132.675 orang atau sekitar 27,71 persen. Sementara golongan usia produktif mencapai 346.077 orang atau sekitar 72,29 persen. Menyimak rasio atau perbandingan usia kerja tersebut, agaknya tidak terlalu berat beban yang harus ditanggung oleh mereka yang saat dilakukan penelitian ini berada pada struktur usia kerja produktif karena jumlahnya hampir kelipatan tiga kali kalau dibandingkan dengan penduduk yang tergolong belum produktif dan yang sudah tidak lagi produktif.

5. Agama

Indonesia terkenal mayoritas penduduknya beragama Islam, demikian juga di Kotamadya Dati II Yogyakarta ini, tercatat pemeluk Islam 376.988 jiwa jauh lebih besar dibandingkan pemeluk agama lainnya, seperti Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan lainnya. Keterangan selanjutnya bisa disimak pada Tabel II.5 berikut ini.

Tabel II.5.
Banyaknya penduduk Kotamadya Dati II Yogyakarta
menurut agama dari tahun 1994-1997

No.	Tahun	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Lainnya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	1994	366846	53864	35216	2681	2355	838
02	1995	368181	55360	36718	2630	2710	714
03	1996	373549	58060	36651	1712	2758	731
04	1997	376988	58445	36881	3013	2659	766

Sumber : Biro Statistik Kotamadya Yogyakarta, 1997

Khusus pemeluk agama Islam, ternyata dari tahun ke tahun jumlahnya senantiasa bertambah, demikian juga yang terjadi di kalangan pemeluk agama Hindu dan Budha. Sebaliknya, penurunan relatif justru terjadi di kubu agama Katolik dan Protestan. Namun begitu, sulit data ini untuk dipakai sebagai indikasi menguatnya pemeluk agama tertentu karena banyak faktor yang terkait di dalamnya.

Untuk melengkapi keterangan tersebut, ada baiknya berikut ini dikedepankan bagaimana fasilitas peribadatan pada masing-masing agama tersebut. Sementara itu, dari sumber resmi diperoleh data bahwa wilayah Kotamadya Dati II Yogyakarta ini (akhir 1997) tercatat fasilitas atau sarana peribadatan yang ada : masjid 330 buah, surau 181, dan mushola 145 untuk umat muslim. Gereja ada sekitar 58 bagi pemeluk agama Protestan dan Katolik. Sedang fasilitas lainnya terdiri dari pura 1 buah dan lain-lain sebanyak 2 buah.

C. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Sekolah (Pendidikan)

Berkaitan dengan institusi pendidikan ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan, seperti jenis sekolah, banyaknya (kuantitas), kelas, guru, dan murid yang ada di wilayah Kotamadya Dati II Yogyakarta ini. Secara keseluruhan, kiranya dapat ditarik suatu asumsi sederhana bahwa jumlah murid setingkat SD masih dominan. Secara implisit, hal tersebut memperlihatkan bagaimana sesungguhnya komposisi (struktur usia) penduduk di wilayah Kotamadya Dati II Yogyakarta ini yang didominasi oleh mereka yang berusia sekitar 13 tahun ke bawah yang notabene tergolong usia belum produktif. Informasi lebih dalam bisa dilihat pada tabel II.6.

Tabel II.6.

Banyaknya sekolah, kelas, guru, dan murid menurut jenis sekolah di Kotamadya Dati II Yogyakarta pada tahun anggaran 1997 - 1998

No.	Jenis Sekolah (1)	Sekolah (2)	Kelas (3)	Guru (4)	Murid (5)
01	Taman				
	Kanak-kanak	209	442	704	10330
02	SD				
	Negeri	179	1148	1592	25805
	Swasta	90	178	295	15536
	Inpres	-	-	-	-
	Non PK	2	12	23	201

03	SLB	-	-	-	-
04	SMTP				
	Umum	65	682	1847	24635
	Kejuruan	-	-	-	-
	Non PK	7	43	186	1532
05	SMTA				
	Umum	51	-	-	24312
	MA	6	57	244	2065
	SMK	30	481	1441	16134
06	Perguruan				
	Tinggi (PT)				
	Universitas	9	-	1502	39683
	Institut				
	(sekolah tinggi)	9	-	556	16830
	Akademi	30	-	560	13231
Total		687	3043	8950	189294

Sumber : Biro Statistik Kotamadya Yogyakarta, 1997

Yang cukup menggembirakan, ternyata jumlah penduduk di wilayah Kotamadya Dati II Yogyakarta ini banyak yang meneruskan jenjang pendidikannya sampai Perguruan Tinggi. Tentunya terbersit optimisme adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada suatu saat nanti. Khusus untuk tenaga pengajar di Perguruan Tinggi (PT), ternyata dapat dibedakan antara mereka yang tergolong atau berstatus sebagai dosen DPK ataupun yang berasal dari yayasan yang bersangkutan. Tercatat dari sumber yang ada di Kantor Statistik. (a) Universitas : dosen DPK 270 orang dan 1232 berasal dari yayasan ; (b) Institut atau sekolah tinggi : dosen DPK sebanyak 79 orang dan dari yayasan 477 orang; dan (c) akademi: dosen DPK ada 98 orang dan lainnya 462 dari yayasan.

2. Kebudayaan

Terutama berkaitan dengan kesenian, ternyata di wilayah Kotamadya Dati II Yogyakarta ini ada beragam kelompok kesenian yang bukan tidak mungkin nantinya manakala digarap secara tepat dan efektif akan dapat disuguhkan kepada wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.

Sumber yang ada menyebutkan bahwa dari survei yang dilakukan dari tahun 1994 - 1997, paling tidak ada sebanyak 30 kelompok kesenian yang masih

hidup di wilayah penelitian ini. Beberapa yang terhitung menonjol kuantitasnya, antara lain : kesenian karawitan, *mocopat*, orkes keroncong, paduan suara, dan *samroh*. Untuk mengetahui apa saja jenis kesenian yang hidup dan berkembang di Kotamadya Dati II Yogyakarta ini maka akan disajikan dalam bentuk tabel tentang macam kelompok kesenian yang ada hingga akhir tahun 1997.

Tabel II.7.
Kelompok kesenian yang ada di Kotamadya Dati II Yogyakarta
tahun 1994-1997

No.	Macam Kelompok Kesenian	Frekuensi			
		1994	1995	1996	1997
		(1)	(3)	(4)	(5)
01	Karawitan	117	120	125	130
02	Tari tradisional	92	95	97	90
03	Tari kontemporer	50	52	55	50
04	Tari jatilan	13	15	12	10
05	Wayang orang	14	14	10	8
06	Mocopat	95	98	95	100
07	Dalang	49	50	55	50
08	Waranggono	85	90	95	97
09	Ketoprak	80	85	90	95
10	Wayang golek	5	6	4	4
11	Dagelan	59	60	55	56
12	Slawatan	45	45	48	45
13	Sandiwara	70	70	60	66
14	Orkes Keroncong	85	75	100	110
15	Band	80	84	85	90
16	Srandul	2	2	2	2
17	Teater	65	68	70	75
18	Sanggar lukis	73	75	80	85
19	Orkes Melayu	37	40	40	35
20	Paduan suara	85	90	95	100
21	Samroh	75	88	90	100
22	Dadung Awuk	2	3	2	2
23	Siteran	48	50	50	45
24	Langen Mandro Wanoro	5	5	4	4
25	Langen citro	22	25	27	30
26	Thek-thek (bambu)	12	15	15	17
27	Kolintang	17	20	25	30
28	Gejok lesung	7	8	9	7
29	Folk song	60	66	70	75
30	Campursari	-	-	-	4

Sumber: Cabang Dinas P & K Dati II Yogyakarta, 1997

Selain kelompok kesenian yang dominan tadi, dewasa ini yang menggembirakan adalah masih bertahannya beberapa kesenian tradisional, seperti *ketoprak* yang ternyata juga digemari oleh tua - muda. Tak beda jauh nasibnya adalah kian *ngetopya* tarian tradisional dan orkes keroncong, juga *waranggono (sindhèn)*.

D. PERTANIAN

1. Produksi tanaman padi dan jagung

Tabel II.8 memperlihatkan bagaimana dominannya Kecamatan Umbulharjo dibandingkan dengan kecamatan lainnya dengan luas panennya per hektar (tanaman padi) mencapai 290 dengan produksi 18.502 kw sehingga rata-rata produksi 63,80 kw/ha. Keterangan selengkapnya ikutilah tabel frekuensi berikut ini.

Tabel II.8
Luas panen, produksi, dan rata-rata produksi padi sawah menurut kecamatan di Wilayah Kotamadya Dati II Yogyakarta tahun 1997

No.	Kecamatan	Padi sawah		Rata-rata Produksi (kw/ha)
		Luas panen (ha)	Produksi (kw)	
01	Mantrijeron	18	1142	63,44
02	Mergangsan	15	948	63,20
03	Umbulharjo	290	18502	63,80
04	Tegalrejo	82	5138	62,66
Total		453	28.732	63,43

Sumber: Dinas Pertanian Kotamadya Dati II Yogyakarta, tahun 1997.

Secara nyata memang terjadi peningkatan rata-rata produksi di Kotamadya Dati II Yogyakarta . Ini terlihat pada tahun 1994 (62,47), tahun 1995 (60,11), tahun 1996 (61,59), dan pada tahun 1997 (63,43) Kw/Ha. Namun, untuk tanaman jagung, rupa-rupanya terjadi pasang naik-surut. Mari kita lihat bagaimana rata-rata produksi tanaman jagung ini dimulai pada tahun 1994 (39,09 kw/ha), tahun 1995 (47,14 kw/ha), tahun 1996 (36,82 kw/ha), dan pada tahun 1997 (42,70 kw/ha).

2. Peternakan

Mengingat ada berbagai jenis ternak yang dipelihara oleh penduduk maka wajar apabila untuk satu jenis mengalami kenaikan, tapi tidak untuk jenis ternak lainnya sesuai dengan hukum pasar (*marketable*). Lebih konketnya coba ikuti dengan seksama bagaimana data yang tertera pada tabel II.9 berikut ini.

Tabel II.9
Banyaknya ternak di Kotamadya Dati II Yogyakarta
menurut jenis ternak dari tahun 1994-1997.

No.	Tahun	Kerbau	Sapi	Kuda	Kambing	Domba	Babi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	1994	66	410	37	98	477	220
02	1995	70	416	40	101	478	204
03	1996	70	392	41	107	489	206
04	1997	56	410	40	111	502	186

Sumber : Dinas Peternakan Kotamadya Dati II Yogyakarta, tahun 1997

Di antara ternak-ternak yang dipelihara oleh penduduk di wilayah Kotamadya Dati II Yogyakarta ini, rupa-rupanya sapi dan domba (kambing) masih menjadi primadona atau pilihan utama mereka (untuk investasi).

E. TRANSPORTASI

1. Panjang jalan menurut jenis permukaan

Data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kotamadya Dati II Yogyakarta menyebutkan bahwa pada tahun 1997 ini, jenis permukaan jalan yang telah diaspal 235,413 km, kerikil 2593 km, tanah 243 km. Dengan demikian, panjang seluruh jalan mencapai kurang lebih 238.249 km.

2. Panjang jalan menurut kondisi

Tercatat pada akhir tahun 1997, kondisi jalan yang masih tergolong baik ada 233.738 km, dan yang dalam keadaan sedang-sedang ada 4511 km. Sedangkan menurut kelas jalan pembagiannya adalah sebagai berikut :

(a) Jalan kelas I ada 31.203 km; (b) kelas II ada 2769 km; (c) kelas III 0 km; (d) kelas III A 26.220 km; (e) kelas III B 166 km; (f) kelas III c 14.391 km; dan (g) kelas jalan yang tidak terinci sepanjang 163.500 km.

BAB III

SISTEM PEWARISAN TRADISIONAL VERSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Sebagaimana telah disinggung di bagian awal, sengaja dalam wacana “Sistem Pewarisan Tradisional” ini tidak membicarakan secara khusus tentang hukum perdata Barat BW (*Burgelijk Wetboek*). Dengan begitu, yang hendak diteropong secara khusus dalam konteks ini sebatas pada hukum adat dan hukum Islam.

A. HUKUM WARIS ADAT

Beberapa aspek yang ingin dikedepankan di sini, antara lain : persoalan seputar hukum harta perkawinan, konsepsi hukum waris, variasi di dalam ketunggalan, dan beberapa pengaruh, seperti tak terbaginya harta benda, pembagian semasa hidup dan wasiat, pembagian harta peninggalan, ahli waris, dan bagian-bagian harta peninggalan.

1. Hukum harta perkawinan

Selaku paguyuban hidup yang terbentuk perjodohan (berdasarkan nikah), keluarga memerlukan basis material guna membina kehidupan dan penghidupannya. Dikatakan oleh pakar senior (Guru besar Fakultas Hukum UGM) : Kesatuan kerabat selaku paguyuban hidup mempunyai arti sosial yang penting. Harta keluarga tampak mencolok di samping harta kerabat. Kadang batasnya kabur, kadang jelas dan menonjol (Sudiyat, 1981:143).

Dalam situasi demikian, kerabat tidak tampil sebagai kesatuan berorganisasi, keluarga dengan hartanya merupakan inti-inti berbatas dari paguyuban hidup. Meski demikian, solidaritas kerabat masih meliputi kehidupan keluarga itu dan mempengaruhi keadaan hukum dari harta keluarga tersebut. Keluarga berusaha hidup sendiri di dalam lingkungan kerabat yang merupakan paguyuban hidup. Dengan kelompok kewangsaan yang lebih besar itu, keluarga sehari-harinya hidup dalam keseimbangan, tetapi kadang juga berada dalam situasi diliputi ketegangan.

Di dalam pergaulan hidup yang sudah lebih maju, keluarga tengah atau sudah melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan kerabat. Sebaliknya, terhadap keluarga yang hidup mandiri itu, kerabat selaku kelompok kewangsaan yang tak berorganisasi seringkali juga melakukan tuntutan haknya. Oleh hukum harta

perkawinan itu, harta keluarga dapat dipertahankan kedudukannya di antara kedua ujung - pangkal yang tidak seimbang kekuatannya, yakni kerabat dan keluarga. Harta kekayaan keluarga itu, antara lain : (a) harta warisan (dibagikan semasa hidup atau sesudah si pewaris meninggal) untuk salah seorang di antara suami-isteri dari kerabatnya masing - masing; (b) Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk diri sendiri oleh suami atau isteri masing-masing sebelum atau selama perkawinan; (c) Harta yang diperoleh suami-isteri selama perkawinan atau atas usaha dan sebagai milik bersama; dan (d) harta yang dihadiahkan pada saat pernikahan kepada suami-isteri bersama.

Harta warisan. Suatu asas hukum adat Indonesia yang berlaku umum ialah warisan yang diperoleh dari kerabat sendiri, baik yang berlaku semasa hidup maupun sesudah meninggalnya si pewaris, tetap menjadi milik suami atau isteri berasal dari kerabat yang memberikan warisan tersebut. Harta semacam itu disebut sebagai 'asal', asli atau *pusaka*, juga dikenal dengan istilah *barang gawan (gana)*.

Pada pembubaran perkawinan karena perceraian, harta itu tetap mengikuti suami atau isteri selaku pemilik semula. Sesudah pemiliknya meninggal, harta tersebut telah berpindah ke luar, jadi tak jauh ke tangan isteri atau suami yang masih hidup. Di Jawa, bahkan tidak diwariskan kepada anak-anak angkatnya agar harta tersebut tak hilang (*keliya*).

Harta yang diperoleh pribadi. Kemungkinan buat seorang suami atau isteri semasa perkawinan untuk memiliki harta pribadi bagi dirinya, di satu pihak bersangkut-paut dengan daya serap (harta) kerabat pihak suami ataupun isteri. Di pihak lain, bertalian dengan daya serap harta bersama dari keluarga. Manakala ikatan kekerabatan masih kuat maka barang-barang yang baru diperoleh itu sejak semula diperuntukkan bagi yang memperoleh dan para wangsananya yang merupakan satu kesatuan sosial dengannya. Terkecuali kalau ia dapat mewariskannya kepada anak-anak kandungnya yang termasuk dalam ikatan kerabat tadi. Teman hidup (suami atau isteri) si pemilik barang tadi menurut hukum adat tidak turut memiliki barang-barang serupa itu, meski ia selaku warga *somah sebrayat* dapat turut menikmati hasilnya (Sudiyat, 1981:145).

Penguasaan atas barang-barang tersebut memerlukan persetujuan. Setidak-tidaknya harus diketahui oleh para waris, yaitu warga kerabat yang bersangkutan. Benda-benda yang diperoleh sebelum maupun selama ikatan perkawinan dapat berposisi hukum demikian.

Harta perkawinan bersama suami-isteri. Biasanya yang disebut sebagai harta bersama suami - isteri ialah harta kekayaan yang diperoleh selama masa

perkawinan, sedangkan suami maupun isteri bekerja untuk kepentingan keluarga. Syarat terakhir ini kadangkala ditiadakan sehingga harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan itu selalu menjadi harta bersama keluarga. Sesekali terjadi suatu peralihan atau perpindahan, seperti halnya di Bali, harta benda yang diperoleh pribadi (*guna kaya*) sesudah tiga tahun menjadi harta bersama suami isteri (*druwe gabro*). Demikianlah terjadi pergeseran titik berat dalam pemilikan harta kekayaan, yaitu dari kerabat kepada keluarga. Hadiah-hadiah yang diterima sepasang pengantin pada saat pernikahannya (lembaga modern) menjadi milik bersama.

Semasa perkawinan, suami dan isteri masing-masing memanfaatkan harta bersama dalam batas-batas kewenangannya sendiri-sendiri berdasarkan musyawarah, terucapkan ataupun tidak. Adapun pembagian harta perkawinan, terutama terjadi pada peristiwa perceraian. Semestinya harta bersama itu dibagi rata, mungkin pula dua berbanding satu, masing-masing untuk suami dan isteri (*sepikul - segendong*).

Harta yang dihadiahkan pada saat upacara pernikahan. Kita ambil sampel saja di Madura terdapat kebiasaan bahwa pada saat berlangsungnya pernikahan dihadiahkan benda (barang) pembawaan yang pembagiannya berbeda dengan harta yang diperoleh selama masa perkawinan (*ghuna-ghana*). Mengenai barang pembawaan, bagian suami dan isteri sama, sedangkan mengenai *ghuna-ghana* tadi, mereka dua banding satu.

2. *Konsepsi hukum waris*

Hukum waris adat itu meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan material dan non material dari generasi ke generasi. Pengaruh aturan - aturan hukum lainnya atas lapangan hukum waris dapat dilukiskan sebagai berikut :

- a. *Hak purba* atau *pertuanan* (ulayat) masyarakat hukum adat yang bersangkutan membatasi pewarisan tanah;
- b. Transaksi-transaksi, seperti jual gadai harus dilanjutkan oleh para ahli waris;
- c. Kewajiban dan hak yang timbul dari perbuatan-perbuatan kredit tetap berkekuatan hukum setelah si pelaku semula meninggal;
- d. Struktur pengelompokkan *wangsa* atau *sanak*, demikian pula bentuk-bentuk perkawinan turut menentukan wujud dan isi pewarisan; dan
- e. Perbuatan-perbuatan hukum, seperti adopsi, perkawinan ambil anak, pemberian bekal (modal) berumah tangga kepada pengantin wanita, dapat pula dipandang sebagai perbuatan di lapangan hukum waris. Hukum waris

dalam artian luas adalah penyelenggaraan pemindah - tangan dan peralihan harta kekayaan kepada generasi berikutnya.

3. Variasi di dalam ketunggalan

Ketunggalan dan *kebhinekaan* hukum adat mudah ditunjukkan di lapangan hukum waris. Kita dapat menyusun ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku sangat umum, tetapi tidak dapat merumuskan satu norma yang menunjukkan bentuk yang sama di semua lingkungan hukum. Sebagai contoh, asas ahli waris utama dan pertama dari pemilik Bumiputra yang meninggal ialah anak-anaknya. Bagi masyarakat Batak, hal itu belum begitu tepat. Ketentuan tersebut baru benar terhadap anak laki-laki, meskipun harta benda yang telah dibawakan kepada anak-anaknya perempuan tak boleh diabaikan.

Di tanah Minangkabau, hanya dikatakan benar kalau yang meninggal itu si ibu. Beda halnya apabila yang meninggal sang ayah: "... maka yang mewarisi ialah generasi muda keturunan *wangsa (sanak)* perempuan (kakak dan adik-adiknya), bukan anak-anak keturunan dia dan isterinya, meski pemberian adat melalui pewarisan sang ayah kepada anak-anaknya tak boleh dianggap sepi (*remeh*)"

4. Beberapa pengaruh

Perlu diketahui bahwa aturan-aturan hukum waris itu mengalami pengaruh sebagai berikut :

- a. Perubahan atau perkembangan sosial;
- b. Kian eratnya ikatan keluarga seiring dengan makin longgarnya ikatan klan dan suku; dan
- c. Aturan-aturan pewarisan dari *stelsel-stelsel* hukum asing yang dikarenakan hubungan tertentu dengan agama mendapat kewibawaan yang berasal dari religi. Aturan-aturan itu, misalnya oleh hakim - hakim agama diterapkan atas peristiwa-peristiwa konkret, meskipun pengaruh itu di dalam hukum waris lebih kecil daripada di dalam hukum perkawinan. Hal ini tergantung pada kekuatan hukum waris struktural, apakah hukum tersebut dapat bertahan ataukah akan terjadi perubahan yang mendalam.

Tak terbaginya harta benda. Tidak terbaginya harta peninggalan ini di sementara lingkungan hukum berhubungan dengan asas bahwa harta benda yang diterima dari nenek moyang tak mungkin dimiliki, selain daripada bersama-sama dengan para ahli waris lainnya yang secara keseluruhan merupakan kesatuan yang tak terbagi.

Yang penting di dalam hukum adat ialah persoalan menyangkut apakah

jika seseorang pemilik harta meninggal maka seorang waris (misal anak yang sudah dewasa) dapat menuntut pembagian seluruh harta tersebut secara definitif? Jika tetap utuhnya harta itu memang perlu (dibutuhkan) untuk memenuhi fungsinya selaku harta keluarga maka semisal seorang janda atau anak-anak di bawah umur harus diberi nafkah daripadanya dan nafkah itu tidak cukup seandainya diadakan pembagian maka si waris itu tidak atau belum boleh menuntut pembagian tersebut.

Cepat-lambatnya orang mencapai kata sepakat dalam pembagian harta itu tergantung banyak faktor ekonomis dan religio-magis. Ambil contoh di Jawa, kebutuhan uang yang dibarengi dengan keharusan menyerahkan tanah pertanian sendiri sebagai tanggungan atau jaminan hutang uang di Bank Rakyat dapat mempercepat pembagian harta keluarga yang tanpa kebutuhan mendesak itu belum akan dilaksanakan.

Di pihak lain, pemilikan bersama atas suatu harta kekayaan tak terbagi (sebidang tanah) itu di dalam alam pikiran *participerend cosmisch* (integrasi ke dalam alam semesta) merupakan pula suatu sarana riil untuk mempertahankan pertalian kerabat itu sendiri. Oleh sebab itu, suatu harta kekayaan dengan sengaja dibiarkan tak terbagi untuk waktu yang lama. Kalaupun terpaksa dilakukan pembagian maka sejengkal tanah yang praktis tidak ada nilainya, tidak turut dibagi selaku tanda konkret dari tetap kuatnya pertalian kerabat, misalnya tanah *wawakes un teranak* (pengikat kerabat) di Minahasa.

Pembagian semasa hidup dan wasiat. Pembagian harta kekayaan, sekaligus atau sebagian demi sebagian semasa hidup si pemilik merupakan kebalikan dari tetap tak terbaginya harta peninggalan, meski kedua-duanya berdasarkan pokok pikiran yang sama, yakni harta kekayaan sebagai harta keluarga atau kerabat diperuntukkan dasar hidup material bagi para warganya dalam generasi-generasi berikutnya. Di waktu anak menjadi dewasa, meninggalkan rumah orang tuanya, membentuk keluarga mandiri (*mencar*) seringkali dibekali tanah pertanian, pekarangan dengan rumahnya, ataupun ternak. Benda-benda tersebut sejak semula menjadi dasar material keluarga baru dan merupakan bagiannya di dalam harta keluarga yang kelak akan diperhitungkan pada pembagian harta peninggalan sesudah kedua orang tuanya meninggal.

Pada harta biasa petani kecil, bekal hidup yang diterima si anak di saat ia menginjak ambang hidup baru itu sama besarnya dengan sahamnya di dalam harta peninggalan selaku ahli waris. Tambahan di luar bekal tersebut hanya mungkin diberikan bila si pewaris termasuk orang yang mampu (berada).

Perbuatan pembekalan yang paling sederhana ialah penyerahan tanah kepada anak yang berhak mewaris. Seorang tua terikat pada asas bahwa semua

anak harus mendapat bagian pantas dari harta kekayaannya. Jadi, pencabutan hak waris seorang anak terlarang, tetapi ia punya kebebasan mengenai cara pembagian dan ketentuan tentang jumlah bagian masing-masing.

Rupa-rupanya perbuatan pembekalan itu juga mempunyai fungsi lain daripada hanya bergerak di lingkungan ketentuan-ketentuan hukum waris *ab intestato*. Dengan jalan pembekalan itu, orang dapat melakukan koreksi atas norma-norma hukum waris *ab intestato* struktural, tradisional, atau religius yang tak lagi memuaskan rasa keadilan (*sense of justice*). Fakta bahwa tanah yang diwariskan dalam bentuk pembekalan jatuh kembali kepada si pewaris bila si ahli waris meninggal tanpa keturunan bukanlah suatu aturan tersendiri, tetapi merupakan penerapan aturan-aturan hukum waris mengenai barang asal.

Menginjak persoalan seputar *wasiat*, ada baiknya diketahui bersama bahwa pemilik harta benda semasa hidupnya dapat pula dengan cara lain melakukan pengaruh atas dan oleh karenanya mendorong ke arah pembagian harta peninggalan.

- a. Dalam istilah Islam, *hibah wasiat* bertujuan agar bagian tertentu dari harta kekayaannya diperuntukkan bagi salah seorang ahli warisnya sejak saat pewaris yang bersangkutan meninggal kelak. Pada salah satu kesempatan, di hadapan para ahli waris, si pemilik menyebutkan tanah pertanian (pekarangan) tertentu yang disediakan untuk anak tertentu pula;
- b. *Wekas, weling (umanat)* terjadi kalau seorang pemilik pada akhir hayatnya menjumlah dan menilai harta kekayaannya serta mengemukakan keinginan dan harapannya berkenaan dengannya kelak. Tindakan ini dapat mencegah terjadinya sengketa tentang harta waris kelak.

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa *hibah wasiat* maupun *umanat* terikat pada aturan-aturan tentang pelunasan hutang si pewaris, pencabutan hak mewaris. Penuangan *wasiat* ke dalam bentuk testamen tampaknya di kebanyakan lingkungan hukum mulai menjadi kebiasaan di kalangan rakyat yang berposisi sosial terbaik. Terhadap soal ini pun, dengan sendirinya berlaku pula pembatasan berdasarkan hukum material. Mengingat testamen itu lembaga baru maka pengintegrasinya ke dalam hukum adat haruslah dilakukan dengan jalan pembentukan hukum dalam wujud yang disesuaikan dengan *stelsel* hukum adat. Ia sudah mempunyai titik tautnya di dalam *hibah wasiat* dan *umanat*.

Pembagian harta peninggalan. Bila seorang pewaris semasa hidupnya tidak mewariskan seluruh hartanya dengan jalan pembekalan, dan jika sesudah dipotong hutang-hutang masih terdapat kelebihan maka harta peninggalan tersebut dapat dibiarkan untuk tak terbagi ataupun dibagi-bagi pada waktunya. Pembagian ini merupakan perbuatan dari para ahli waris bersama dan biasanya

tidak dicekam oleh peraturan yang tegar-kaku dan tuntutan yang keras-tajam, melainkan dijiwai oleh semangat kekeluargaan, toleransi, dan keikhlasan memberikan tambahan kepada para warga yang paling buruk nasibnya. Dengan pembuatan pembagian itu, tercipta hak individual para ahli waris. Sepanjang diharuskan oleh hukum tanah maka kepala desa diberitahu tentang peristiwa tersebut (ia perlu hadir pada saat pembagian warisan).

Bila seorang atau beberapa orang ahli waris menghendaki pembagian, sedangkan yang lain menolaknya maka timbul suatu perkara yang manakala tak dapat didamaikan jelas memerlukan keputusan hakim, baik hakim desa ataupun hakim profesional. Adanya ahli waris yang berkeberatan atas pembagian itu, tanpa punya alasan yang pantas, ia dapat dipaksa untuk menaati putusan tersebut.

Ahli waris. Pada umumnya, yang menjadi ahli waris ialah para warga yang paling karib di dalam generasi berikutnya, yaitu anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga (*brayat*) si pewaris. Dengan begitu, yang pertama-tama mewaris adalah anak-anak kandung. Namun, pertalian dan solidaritas keluarga itu di sementara lingkungan hukum diterobos oleh ikatan dan pertautan kelompok kerabat yang terusun unilineal.

Adanya hak mewaris anak-anak dari kedua orang tuanya merupakan ciri dari susunan *sanak parental*, baik yang berdasarkan susunan suku bersegi dua (Dayak dan Toraja) maupun yang merupakan akibat terpecahnya susunan *sanak* menjadi ikatan-ikatan keluarga (Jawa).

Kaitannya dengan fenomena diferensiasi, di dalam golongan anak-anak yang berhak mewaris di berbagai lingkungan hukum terjadi suatu diferensiasi yang berhubungan dengan tak terbaginya harta (inti) orang tuanya dalam bentuk milik, antara lain : (a) Anak laki-laki tertua (Batak, Lampung, Pasemah, dan Bali); (b) Anak perempuan sulung (Semendo, Dayak Landak dan Tayan); (c) Anak laki-laki sulung dan bungsu (Batak, Bali); dan (d) Anak laki-laki sulung dan bungsu (Batak, Bali, Semendo, Dayak Landak dan Tayan).

Diferensiasi (pembedaan) di beberapa wilayah yang *bertata-sanak parental* antara anak laki-laki dengan anak perempuan dengan rasio perbandingan 2:1 sebenarnya bukan merupakan lembaga asli. Prinsip *sepikul-segendong* semata-mata berlaku atas perbandingan atau perimbangan dalam kebersamaan harta perkawinan. Tampak di sini terjadi kesalahan jalan analogi yang diperkuat oleh *hukum feqih*. Dalam prakteknya, di sana-sini jarang mendapatkan tempat di dalam hukum waris setempat (pembagian harta perkawinan akibat terjadinya kasus perceraian).

Berkaitan dengan lembaga hidup waris, yang menjadi titik pangkalnya

adalah harta keluarga sejak semula diperuntukkan dasar hidup material bagi mereka yang lahir dari keluarga yang bersangkutan, mendapatkan realisasinya di dalam penggantian tempat, lembaga hidup waris. Keturunan dari anak (waris) yang meninggal mendahului pewarisnya, menerima porsi orang tuanya dari harta peninggalan kakeknya. Hanya peradilan agama (Islam) yang kadangkala menyebabkan penerobosan asas tersebut.

Lalu di mana posisi janda? mengenai posisi janda di dalam harta peninggalan, hukum adat bertitik-tolak dari asas bahwa wanita sebagai orang asing tak berhak mewaris. Namun, selaku isteri turut memiliki harta yang diperoleh selama, karena, dan untuk ikatan perkawinan (harta kebersamaan). Di samping itu, di semua wilayah, ia berhak atas nafkah seumur hidup dari harta peninggalan suaminya, kecuali di wilayah yang tidak memerlukan aturan demikian itu berhubung dengan tata susunan *sanak matrilineal*.

Jelasnya, janda tak menerima bagian dari harta yang diwariskan oleh suaminya selalu ahli waris. Namun, bilamana perlu dapat tetap menikmati hasil harta tersebut (sebagai harta tak terbagi) seumur hidupnya atau menerima sebagian dari harta tersebut sebagai nafkahnya sekaligus.

Jika isteri diintegrasikan ke dalam kerabat patrilineal suaminya, ia dapat menetap di sana dan mendapat nafkahnya. Kadang malah memperoleh bagian harta peninggalan untuk dirinya sendiri (Bali). Kalau ia memisahkan diri dari kerabat suaminya, seakan-akan ia mewarisnya.

Dalam ada hal kebersamaan harta perkawinan dan tak ada keturunan maka sepeninggal jodoh yang satu, yang tinggal hidup mewaris seluruh harta kekayaan (peninggalan). Jika jodoh terakhir ini pun meninggal dunia maka harta tersebut dibagi sama rata di antara para warga kerabat kedua pihak, atau dua pertiga untuk kerabat suami dan sepertiganya bagi kerabat isteri (*sepikul segendongan*).

Dalam konteks ini, perlu dikemukakan pula bahwa anak angkat berhak mewaris selaku anak, sedangkan sebagai unsur asing ia tidak berhak. Sepanjang adopsi itu melenyapkan unsur asing dan menimbulkan sifat anakmaka anak angkat yang bersangkutan berhak mewaris sebagai anak. Itulah titik pangkal hukum adat. Hanya saja, mungkin anak angkat itu tetap merupakan orang asing terhadap kerabat-kerabat ayah-ibu angkatnya, yang berarti ia tak berhak mewaris barang-barang asal ayah atau ibunya (atas barang-barang tersebut para kerabat mereka masing-masing tetap mempunyai tuntutan hak tertentu), melainkan dapat memperoleh (semua) harta yang dihasilkan selama perkawinan. Pada adopsi kemenakan, anak angkat tersebut tetap berhak mewaris dari orang tua kandungnya (Jawa). Di tempat lain (Sumatera Selatan), adopsi itu

memutuskan hubungan waris-mewaris orang tua kandung dan kerabat.

Terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan seseorang/keluarga dalam hal menyangkut anak, adopsi selalu menimbulkan hak mewaris sepenuhnya. Pendorong ke arah pengangkatan anak biasanya hasrat meneruskan atau mengoperkan harta kekayaan pada anak angkatnya. Pada hakekatnya, ini bermakna mempertahankan garis hidup sendiri di dalam proses umum kontinuitas generasi. Pengaruh pengganggu dari hakim yang mengadili menurut *hukum Fekih* dalam hal ini juga diatasi dengan jalan pembekalan atau pewarisan semasa hidup.

Selain itu, pewarisan harta benda tanpa anak, dan anak angkat adalah sebagai berikut : (a) Harta benda itu kembali satu langkah (ke atas) di dalam silsilah si meninggal dan diwaris oleh keturunan dari warga silsilah yang terdapat di situ; (b) Bila keturunan yang demikian itu tidak ada maka harta tersebut kembali satu langkah lagi dan begitu seterusnya.

Silsilah di sini dipakai dalam arti silsilah garis laki-laki atau garis perempuan, bergantung pada sifat *tata-sanak* yang bersangkutan. Dalam hal ini, generasi yang tertua (di bawah pewaris) mengesampingkan generasi yang lebih muda, kecuali dalam hal penggantian tempat atau lembaga hidup waris.

Bagian harta peninggalan. Harta peninggalan orang yang tutup usia tidak dapat dipandang sebagai suatu kesatuan bulat yang diwariskan dengan cara serupa. Di dalam harta itu mungkin terdapat :

- a. Benda-benda yang masih terpancang dalam ikatan kerabat tertentu;
- b. Benda-benda yang terkait pada ikatan keluarga;
- c. Benda-benda yang termasuk martabat tertentu;
- d. Benda-benda yang masih terpaut pada paguyuban hukum dalam ikatan tertentu, pada kesatuan tata susunan rakyat, yang bila si pemegang hak individual meninggal, dapat diketahui oleh hak purba paguyuban tersebut dengan cara tertentu; dan
- e. Hutang di samping pihutang.

Akan tetapi, selain perbedaan dalam posisi hukum itu, seringkali keadaan *de facto* dari suatu bagian harta juga berpengaruh atas pelaksanaan pewarisan. Misal, di Aceh, pekarangan orang tua terutama diwaris oleh anak perempuan (sulung). Sedangkan di tanah Batak, pertama-tama kepada anak laki-laki bungsu atau sulung.

Berkaitan dengan harta benda kerabat, perbedaan dalam pewarisan antara benda-benda yang berasal dari kerabat (harta warisan), dengan yang diperoleh secara mandiri di dalam keluarga, sering tampak jelas dalam hal si pewaris tak punya anak: barang asalnya kembali kepada kerabatnya sendiri

(agar tidak hilang). Sedangkan benda-benda keluarganya jatuh ke tangan jodoh yang masih hidup. Telah kita ketahui bahwa di sementara lingkungan hukum, ikatan kerabat yang kuat dapat pula mempengaruhi pewarisan benda-benda yang diperoleh di dalam keluarga.

Akan halnya harta benda keluarga muncul perbedaan dalam pewarisan akibat solidaritas keluarga dapat timbul berhubung dengan adanya perkawinan kedua. Sebagai contoh di Jawa, kesulitan akibat perkawinan ganda biasanya diatasi dengan cara serupa, melalui praktek pewarisan (pembekalan) semasa hidup. Kalau misalnya anak-anak dari perkawinan pertama sudah dikawinkan dan karena itu tak lagi merupakan bagian dari keluarga yang dibentuk dalam perkawinan kedua, pada saat ayahnya meninggal, mereka tak mewaris harta benda yang diperoleh dalam perkawinan kedua. Manakalah mereka sudah mendapat jatah warisan dari harta keluarga pada perkawinan pertama, mereka tetap dapat menuntut hak atas barang-barang asal ayahnya. Jika dua isteri dari satu suami membentuk keluarga sendirisendiri dengan anak mereka masing-masing maka harta benda keluarga-keluarga itu pun tetap terpisah.

Benda-benda martabat tertentu. Benda-benda keramat di dalam suatu kerabat dapat terkait pada kualitas pemilikinya. Contoh, benda-benda *kraton kasepuhan Cirebon* terpaat pada orang yang memperoleh (mewaris) martabat *sultan sepuh*. Dengan cara serupa, suatu gelar (nama) hanya dapat diwaris oleh keturunan yang berkualitas memadai. Dapat pula dikatakan bahwa ahli waris milik khas kerabat itu menjadi pengurus yang sah (resmi).

Harta benda paguyuban hukum. Sebagai manifestasi kewibawaannya ke dalam, hak purba suatu paguyuban hukum atas tanah kadang mencegah pewarisan tanah pertanian karena dengan meninggalnya seorang warga desa inti, tanahnya (sepanjang itu merupakan milik baku warga desa inti), kembali ke dalam hak purba desa sepenuhnya, dan selanjutnya diberikan kepada warga desa tingkat kedua yang mendapat giliran. Bila tanah itu diserahkan kepada waris si meninggal maka ini melahirkan suatu tuntutan hak mewaris yang seakan-akan menjadi hak milik pribadi.

Persoalan hutang. Hutang-hutang yang ada dan timbul pada dan karena kematian si pewaris juga merupakan bagian harta peninggalan, meski dalam artian negatif. Aktiva yang terdapat di dalam harta peninggalan si mati, boleh dimanfaatkan untuk perawatan dan pemakaman jenazah.

Di samping itu, ahli waris diperbolehkan bertindak menurut hukum untuk keperluan pewaris tersebut, atas tanggung jawabnya sendiri, dalam batas-batas keputusan, menjual suatu bagian dari aktiva si pewaris. Biaya pemakaman berkedudukan mendahului (*preferent*). Asas ini berlaku di mana-mana. Selain

itu, selamat-selamatan ada kalanya dibiayai oleh para ahli waris dengan atau tanpa perhitungan dengan harta peninggalan kelak.

Yang dipandang sebagai saat pewarisan harta bukanlah saat matinya si pewaris, melainkan saat pembagian harta yang bersangkutan. Pembagian (pewarisan) itu tak dilakukan sebelum semua hutang terlunasi. Proses penyelesaian yang demikian itu dalam hukum adat disebut bentuk dasar pewarisan harta.

Dalam prakteknya, sering terjadi salah seorang waris melunasi semua hutang si pewaris yang saat pembagian harta warisan belum terbayar karena itu mendapat bagian seimbang dari aktiva si pewaris. Bisa juga ia menerima seluruh aktiva dan membayar hutang si pewaris (pada selisih yang merugikan sebagian saja).

Jika terjadi sengketa maka pada taraf pertama, semua instansi menengahi dengan mengusahakan perdamaian atas tanggung jawab mereka sendiri. Akan tetapi, kalau usaha itu gagal maka penyelesaiannya harus didasarkan atas norma-norma dan susunan hukum waris adat Indonesia.

5. Beberapa kasus seputar hukum waris

Ada beberapa persoalan yang perlu digarisbawahi dalam konteks ini, di antaranya berkenaan dengan harta perkawinan bersama suami-isteri, ahli waris.

Harta perkawinan bersama suami-isteri. Seperti halnya dengan barang asal yang tetap terikat kepada kesatuan kerabat asal maka lazim pulalah ketentuan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama suami-isteri sehingga merupakan harta kekayaan (bagian dari harta keluarga). Bilamana perlu, khususnya dalam hal putusannya perkawinan, suami dan isteri dapat menuntut hak atasnya, masing-masing untuk sebagian.

Atas asas hukum tersebut hanya terdapat penyimpangan di dalam masyarakat patrilineal, di mana harta pihak suami (perkawinan jujur) atau pihak isteri (perkawinan ambil anak), sedikit pun tak memberikan kemungkinan terbentuknya kebersamaan harta menurut hukum.

Dalam pada itu, timbul berbagai masalah hukum yang khusus. Hasil barang pribadi, kadangkala disebut milik bersama (Sulawesi Selatan). Kadang-kadang hanya terjadi jika pihak yang tidak memiliki barang asal itu turut bekerja untuk menghasilkannya, misalnya memelihara temak asal teman sejodoh, seperti halnya di Jawa yang seringkali tetap dikuasai pemilik barang asal yang bersangkutan.

Memang, menurut hukum adat tidaklah mungkin memaksakan pembagian harta bersama selama suami-isteri masih hidup. Sebaliknya, pembagian serupa yang berdasarkan mufakat suami-isteri mungkin saja terjadi,

dan itu berlaku di antara suami dan isteri serta para ahli warisnya. Pembagian itu dilakukan berdasarkan ketentuan yang mereka kehendaki sendiri ataupun dalam bentuk penghadiah (pewarisan) oleh mereka bersama kepada waris yang satu dan kepada lainnya. Alasan untuk itu ialah, semisal dikarenakan si suami seorang diri menunaikan ibadat haji.

Harta benda yang diperoleh semasa perkawinan tidak mungkin secara apriori ditolak masuknya ke dalam harta bersama. Sebaliknya, dikarenakan adanya pengaruh agama Kristen dan Katolik, kadangkala terjadi penetapan sejak semula bahwa barang-barang asal juga akan menjadi harta bersama.

Ahli Waris. Pada tata-sanak unilineal (bersegi satu), ada hambatan bagi anak-anak untuk mewaris dari kedua orang tuanya. *Pertama*, anak tidak mewaris dari salah seorang di antara orang tuanya yang institusional tetap tinggal di dalam kelompok kerabatnya, sedangkan anak-anaknya tidak termasuk di dalamnya.

Kedua, faktor penghambat lainnya adalah bagi si anak di dalam *tata-sanak* bersegi satu (*unilineal*), untuk mewaris dari kedua orang tuanya, sesungguhnya merupakan bentuk perkawinan yang pada gilirannya nanti berakibat anak yang kawin tersebut otomatis dilepaskan dari paguyuban hidup kerabatnya, baik dalam perkawinan 'juju' maupun bentuk tertentu dari perkawinan ambil anak.

Untuk memberikan gambaran yang transparan, ada beberapa contoh konkret yang bisa dikedepankan di sini, antara lain :

- a. Kelompok *pepadon* di daerah Lampung;
- b. Di Batak Toba, anak perempuan dengan perkawinannya akan keluar dari kerabat ayahnya sehingga ia tidak dapat menuntut hak mewaris tanpa wasiat; dan
- c. Anak perempuan di kawasan Bali yang kawin, rupa-rupanya juga tidak dapat menurut bagian dari harta ayahnya.

Berbeda halnya di kalangan Batak Toba, anak perempuan yang tidak berhak mewaris, dengan jalan menghidangkan makanan dan memperhatikan sopan-santun adat, sesudah ayahnya meninggal nanti akan dapat meminta bagian sekedarnya dari harta peninggalannya. Tentunya permintaan itu masih dalam batas-batas kepatutan sehingga itu masih dalam batas-batas kepatutan sehingga tidak etis kalau ditolak oleh anak laki-laki atau warga kerabat lainnya yang berhak mewaris.

B. Hukum waris Islam

Paling tidak ada sebanyak lima aspek pokok yang hendak dideskripsikan

pada bagian ini, antara lain:

- (a) Kedudukan, sumber, dan prinsip hukum waris Islam;
- (b) Beberapa hak kaitannya dengan harta peninggalan;
- (c) Faktor penyebab, persyaratan, dan kendala ahli warisan;
- (d) Ahli waris; dan
- (e) Beberapa masalah

1. Kedudukan, sumber, dan prinsip hukum waris Islam

Kedudukan hukum waris dalam hukum Islam. Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.

Sedemikian penting kedudukan hukum waris dalam hukum Islam, *hadist nabi* riwayat *Ibnu Majah* dan *Addaraquthni* mengajarkan : “Pelajarilah *faraidl* dan ajarkanlah kepada orang banyak karena *faraidl* adalah separoh ilmu yang mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku.”

Oleh karena ada perintah khusus untuk mempelajari dan mengajarkan *faraidl* itulah maka para ulama menjadikannya sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri yang lazim dikenal sebagai ilmu *faraidl* yang mempelajari tentang pembagian harta warisan. Kata *faraidl* merupakan bentuk jamak dari *faridiah* yang berarti bagian tertentu dari harta warisan (Basyir, 1984:7). Selanjutnya, ada *Hadits Nabi* riwayat *Ahmad bin Hanbal* yang memerintahkan sebagai berikut : “... pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang banyak. Pelajari pula *faraidl* dan ajarkanlah kepada orang banyak karena aku adalah manusia yang pada suatu ketika mati...”

Sumber-sumber hukum waris Islam. Sebagaimana sumber-sumber hukum Islam pada umumnya, hukum waris Islam bersumber kepada Al-Qur’an, *Sunah Rasul*, dan *Ijtihad*. Ayat-ayat Al-Qur’an yang mengatur pembagian harta warisan terdapat dalam beberapa ayat *Surat An-Nisa’* dan dapat ditambahkan satu ayat dalam *surat Al-Anfal*. Sebagai contoh, Ayat 11 *surat An-Nisa’* menentukan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Apabila tidak ada anak laki-laki, anak perempuan dua orang atau lebih menerima $\frac{2}{3}$ harta warisan. Jika hanya seorang (tak ada anak laki-laki) akan

menerima $\frac{1}{2}$ harta warisan. Bagian ayah dan ibu, apabila ada anak, masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ harta warisan. Apabila tak ada anak, bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ harta warisan (ayah mendapat sisanya). Apabila ada saudara-saudara lebih dari seorang, bagian ibu adalah $\frac{1}{6}$ harta warisan. Pembagian harta warisan dilakukan setelah hutang dan wasiat mayat dibayarkan.

Meskipun Al-Qur'an menyebutkan secara rinci ketentuan-ketentuan bagian ahli waris. *Sunnah Rasul* menyebutkan pula hal-hal yang tak disebutkan dalam Al-Qur'an, antara lain :

- a. *Hadits* riwayat *Bukhari* dan *Muslim* mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris lebih berhak atas sisa harta warisan setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu;
- b. *Hadits* riwayat *Ahmad* dan *Abu Daud* mengajarkan bahwa harta warisan orang yang tak meninggalkan ahli waris adalah menjadi milik *baitul mal*.

Meskipun Al-Qur'an dan *Sunnah Rasul* telah memberi ketentuan terinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya *ijtihad*, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum itu. Sebut saja mengenai bagian warisan *banci*, harta warisan yang tak habis terbagi kepada siapa sisanya akan diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau isteri dan sebagainya.

Prinsip-prinsip hukum waris Islam. Perlu diketahui bahwa pada pokoknya hukum waris Islam mempunyai beberapa prinsip, antara lain :

- a. Warisan adalah ketetapan hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan. Dengan begitu, ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu adanya pernyataan menerima secara sukarela atau atas keputusan hakim. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa dengan begitu ahli waris dibebani melunasi hutang-hutang *mayit/pewaris*;
- b. Hukum waris Islam membedakan besar-kecil bagian-bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, selain memandang jauh- dekat hubungannya dengan *mayit*. Pewaris, bagian tertentu dari harta warisan itu adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya *ta'abbudi* yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Al-Qur'an (surat An-Nisa':13).

2. Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan

Sebelum harta peninggalan menjadi hak para ahli waris, lebih dulu harus diperhatikan hak-hak yang menyangkut harta peninggalan itu. Hal ini dikarenakan *mayit/pewaris* pada waktu hidupnya mungkin mempunyai hutang yang belum terbayar, meninggalkan suatu pesan (*wasiat*) yang menyangkut harta

peninggalan.

Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan itu secara tertib adalah sebagai berikut :

- a. Hak-hak yang menyangkut kepentingan *mayiti*/pewaris sendiri, yaitu biaya-biaya penyelenggaraan jenazahnya, sejak dimandikan sampai dimakamkan;
- b. Hak-hak yang menyangkut kepentingan dari para kreditur;
- c. Hak-hak yang menyangkut kepentingan orang-orang yang menerima wasiat; dan
- d. Hak-hak ahli waris.

3. Faktor-faktor penyebab, persyaratan, dan kendala warisan

Sebab-sebab terjadinya warisan. Yang menyebabkan terjadinya warisan adalah salah satu dari empat macam berikut ini :

- a. Hubungan kerabat (*nasab*), seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah, seibu;
- b. Hubungan perkawinan, yaitu suami atau isteri meskipun belum pernah berkumpul atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa 'iddah talak raj'i;
- c. Hubungan *walak*, yakni hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan; dan
- d. Tujuan Islam (*jihatul Islam*), yakni *baitul-mal* (perbendaharaan negara) yang menampung harta warisan orang yang tak meninggalkan ahli waris sama sekali.

Syarat-syarat warisan. Paling tidak diketemukan tiga macam persyaratan dalam hal warisan ini, antara lain :

- a. Pewaris benar-benar telah meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal. Misalnya, orang yang tertawan dalam peperangan dan orang hilang (*mahqud*) yang telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui hal-ikhwalnya.
- b. Waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup di saat pewaris meninggal. Dengan demikian, apabila dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama atau berturut-turut, tetapi tak diketahui siapa yang mati terlebih dahulu maka di antara mereka tidak terjadi waris-mewaris. Misalnya, orang-orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, dan kebakaran; dan
- c. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris. Dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak

waris.

Syarat ketiga tersebut sesungguhnya merupakan suatu penegasan yang diperlukan, terutama dalam pengadilan, meski secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab warisan (Azhar, 1976:16).

Penghalang warisan. Adanya sebab-sebab dan syarat-syarat warisan belum cukup menjadi alasan adanya hak waris bagi ahli waris, kecuali apabila tidak terdapat salah satu dari tiga macam penghalang berikut ini :

- a. Berbeda agama antara pewaris dan waris. Alasan penghalang ini adalah *hadits nabi* yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan sebaliknya, orang kafir pun tak berhak waris atas harta orang muslim;
- b. Membunuh, *hadits nabi* mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak waris atas harta peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah pembunuhan yang sengaja yang mengandung unsur pidana, bukan karena membela diri dan sebagainya. Percobaan membunuh belumlah dipandang sebagai penghalang warisan; dan
- c. Menjadi budak orang lain. Budak tidak berhak memiliki sesuatu. Oleh karenanya, tidak berhak waris. Hanya saja, dewasa ini perbudakan sudah tak ada lagi.

4. Ahli waris

Ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan atas dasar tinjauan dari segi kelaminnya dan dari segi haknya atas harta warisan. Menurut jenis kelamin, ada dua golongan ahli waris, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Dilihat dari segi haknya atas warisan, ahli waris dibagi menjadi tiga golongan : *dzawil-furudl*, *ashabah*, dan *dzawil-arhaam*.

Ahli waris laki-laki terdiri dari, antara lain : Ayah; Kakek (bapak ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki; anak laki-laki; cucu laki-laki (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki; saudara laki-laki kandung (seibu seayah); saudara laki-laki seayah; saudara lakilaki seibu; kemenakan laki-laki kandung (anak laki-laki saudara laki-laki kandung) dan seterusnya ke bawah dan garis laki-laki; kemenakan laki-laki se ayah (anak laki-laki saudara laki-laki seayah) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki; paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki; paman seayah (saudara laki-laki seayahayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki; Saudara sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki paman kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki, termasuk di dalamnya anak paman ayah, anak paman kakek dan seterusnya, dan anak-anak keturunannya dari

garis laki-laki; saudara sepupu laki-laki seayah (anak lakilaki paman seayah) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki, termasuk di dalamnya anak paman ayah, anak paman kakek dan seterusnya, dan anak-anak keturunannya dari garis laki-laki; suami; dan laki-laki yang memerdekakan budak (*mu'tiq*).

Ahli waris perempuan terdiri dari; Ibu; Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan; nenek (ibunya ayah) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan atau berturut-turut dari aris laki-laki kemudian sampai kepada nenek atau berturut-turut dari garis laki-laki bersambung dengan berturut-turut dari garis perempuan; anak perempuan; cucu perempuan (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki; saudara perempuan kandung; saudara perempuan seayah; saudara perempuan seibu; isteri; dan perempuan yang memerdekakan budak (*mu'tiqah*).

Ahli waris *dzawil furudl* ialah yang mempunyai bagian-bagian tertentu sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an atau *sunnah rasul*. Bagian-bagian tertentu itu adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$. Ahli waris yang termasuk *dzawil furudl* ada 12 orang, antara lain : suami; isteri; ayah; ibu; anak perempuan; cucu perempuan (dari anak laki-laki); saudara perempuan kandung; saudara perempuan seayah; saudara laki-laki dan perempuan seibu; kakek; dan nenek. Ahli waris '*ashabah*, yaitu yang tidak ditentukan bagiannya, tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika tak ada ahli waris *dzawil-furudl* sama sekali. Jika ada *dzawil-furudl* berhak atas sisanya, dan apabila tak ada sisa sama sekali maka tak mendapat bagian apa pun. Ahli waris '*ashabah* ada tiga macam, antara lain:

- a. Yang berkedudukan sebagai waris '*ashabah* dengan sendirinya, tidak karena ditarik oleh waris '*ashabah* lain atau tak dikarenakan bersama-sama dengan waris lain, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), saudara laki-laki kandung atau seayah, paman dan sebagainya. Waris '*ashabah* macam ini disebut '*ashabah bin nafsi*:'
- b. Yang berkedudukan sebagai waris '*ashabah* karena ditarik oleh waris '*ashabah* lain, seperti anak perempuan ditarik menjadi '*ashabah* oleh anak laki-laki, cucu perempuan ditarik menjadi waris '*ashabah* oleh cucu laki-laki, saudara perempuan kandung atau seayah ditarik menjadi waris '*ashabah* oleh saudara laki-laki kandung atau seayah. Waris '*ashabah* macam ini disebut '*ashabah bilghairi*;' dan
- c. Yang berkedudukan menjadi waris '*ashabah* karena bersama-sama dengan waris lain, seperti saudara perempuan kandung atau seayah menjadi waris '*ashabah* karena bersama-sama dengan anak perempuan. Waris '*ashabah*

tipe ini disebut dengan '*ashabah ma'al ghairi*.

Ahli waris *dzawil-arham* adalah ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan *mayit*, tetapi tidak termasuk golongan waris *dzawilfurudl* dan '*ashabah*. Adapun yang termasuk ahli waris *dzawil-arham* ini, antara lain : cucu laki-laki atau perempuan, anak-anak dari anak perempuan; kemenakan laki-laki atau perempuan anak-anak perempuan kandung, seayah atau seibu; kemenakan perempuan, anakanak perempuan saudara laki-laki kandung atau seayah; saudara sepupu perempuan, anak-anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah); paman seibu (saudara laki-laki ayah seibu); paman, saudara laki-laki ibu; bibi, saudara perempuan ayah; bibi, saudara perempuan ibu; kakek, ayah ibu; nenek buyut, ibu kakek (ayah ibu); kemenakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu.

5. Beberapa masalah

Munasakhah. Sering terjadi dalam suatu kasus warisan bahwa sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris, tiba-tiba tersusul oleh kematian salah seorang ahli waris. Kasus kedua belum sempat diselesaikan, tersusul lagi dengan kematian ahli waris lain dan seterusnya. Kejadian tersebut berakibat bahwa hak waris atau warisan yang belum diterima itu pindah menjadi hak ahli warisnya. Perpindahan hak waris seseorang yang belum diterima kepada ahli warisnya itu disebut *munasakhah*.

Takharuj (Tashaluh). Apabila para ahli waris mengadakan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebagian ahli waris dari haknya atas bagian warisan dengan imbalan menerima sejumlah harta tertentu dari harta warisan atau dari harta lain maka disebut *takharuj* atau *tashaluh*.

Dalam hal seperti ini, harta warisan dibagi kepada semua ahli waris yang ada. Kemudian waris yang mengadakan *takharuj* menjadi hak waris yang menyerahkan sejumlah uang kepadanya sebab waris tersebut berarti telah menjual bagiannya kepada salah seorang waris lain dengan sejumlah harga itu.

Pembagian warisan dengan jalan wasiat. Sering terjadi bahwa seseorang yang akan meninggal memanggil ahli waris untuk menyampaikan pesan terakhir (*wasiat*) agar sepeninggalnya nanti, harta warisannya dibagi dengan cara tertentu. *Wasiat* ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kalangan ahli waris nantinya.

Pada dasarnya, tak ada keberatan apa pun ditinjau dari hukum Islam, asalkan harga barang-barang yang diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan bagiannya dalam hukum waris. Demikian, mereka yang ternyata menerima lebih, harus mengembalikan kelebihan itu kepada waris yang

menerima barang seharga kurang dari ketentuan bagiannya dalam hukum waris. *Hibah yang diperhitungkan sebagai warisan.* Dalam hukum adat di Jawa banyak dilakukan orang apabila anak sudah berumah tangga dan akan mendirikan kehidupan rumah tangga sendiri, terpisah dari orang tuanya, kepadanya diberikan barang-barang untuk modal hidupnya. Kelak barang-barang pemberian itu diperhitungkan sebagai warisan sepeninggal orang tua maka anak yang pernah menerima pemberian itu tak berhak menerima warisan lagi.

Bagaimana pandangan Islam? hal itu tidak masalah, sepanjang pemberian warisan itu harus berlaku adil. Jangan tampak ada unsur pilih kasih. Apabila hibah belum sempat dilaksanakan kepada semua anak, tiba-tiba ia meninggal maka sebelum diadakan pembagian harta warisan, dapat diambil dulu untuk melaksanakan keadilan dalam pemberian kepada anak-anak. Anak yang belum pernah menerima pemberian orang tuanya dapat diberi sejumlah harta yang diambilkan dari harta warisan, baru kemudian diadakan pembagian warisan.

Gana-gini. Dalam hidup berumah tangga, sering terjadi suami dan isteri sama-sama bekerja mencari kecukupan kebutuhan keluarga. Harta kekayaan keluarga berasal dari kerja yang dilakukan oleh suami maupun isteri. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini, harta keluarga tersebut tidak hanya berasal dari hasil kerja suami atau isteri saja. Oleh karenanya, apabila salah satu (suami atau isteri) meninggal, harta peninggalan sudah jelas bukan seluruh harta keluarga yang ada. Harta dari hasil bersama-sama bekerja itu pada dasarnya merupakan harta bersama juga, kecuali yang berwujud barang-barang yang menurut kebiasaan adalah merupakan milik suami atau isteri.

Shadaqah-jariyah atas nama mayit. Pada dasarnya Islam mengajarkan bahwa amal seseorang dinilai sebagai amal *shalih* apabila dilakukan sendiri, tidak oleh orang lain. Ada *hadits Nabi saw* yang mengatakan bahwa anak yang *saleh* adalah merupakan salah satu macam amal orang tuanya. Anak juga diperbolehkan *bershadaqah* atas nama orang tuanya yang pahalanya akan dinikmati oleh *mayit/pewaris* juga.

Dengan demikian, diperbolehkan ahli waris menyisihkan sebagian harta warisan dengan maksud untuk *shadaqah jariyah* atas nama *mayit/pewaris*, misalnya untuk membantu pembangunan masjid, rumah sekolah, rumah sakit, pembuatan jalan umum, saluran air dan sebagainya. Yang jelas bukan untuk *sedekahan* yang berupa makan-minum untuk jamuan tamu-tamu yang datang *berta'ziyah*, untuk jamuan selamatan 3 hari, 7 hari pada upacara kematian karena memang hal itu tidak diajarkan dalam pelaksanaan ajaran Islam.

BAB IV

PENGETAHUAN, SIKAP, KEYAKINAN DAN PERILAKU GENERASI MUDA TERHADAP PEWARISAN TRADISIONAL

Substansi pokok dalam bab ini, tentu saja akan bermuara pada wacana seputar pengetahuan, sikap, keyakinan, dan perilaku generasi muda (siswa SMU dan SMK) terhadap sistem pewarisan tradisional. Sebagaimana telah disinggung di awal pembicaraan (bab I), konsep pewarisan tradisional lebih diberi makna sebatas perspektif hukum adat dan hukum agama (Islam).

Sehubungan dengan itu, pembaca tak perlu bertanya dalam hati, mengapa deskripsi tentang sistem pewarisan versi hukum perdata Barat '*Burgelijk Wetboek* (BW) tidak banyak disinggung di sini karena memang aspek tersebut tidak diteropong secara khusus dalam studi ini. Tentu saja, pembatasan materi itu jangan disalahartikan sebagai pengkerdilan makna BW karena sangat kita sadari bahwa hukum perdata Barat tersebut relatif banyak pengupas persoalan harta waris secara signifikan. Sekali lagi, perlu digarisbawahi di sini bahwa hal tersebut semata-mata dikarenakan konteksnya saja yang berbeda.

A. PENGETAHUAN

Beberapa hal yang digulirkan untuk menjaring tingkat pengetahuan sekaligus sebagai indikator wawasan responden tentang sistem pewarisan tradisional, antara lain : cara pembagian waris (menurut hukum agama dan hukum adat), darimana sumber informasi tentang wacana waris tersebut, dan jenis-jenis harta benda warisan. Pertanyaan lain yang diajukan kepada responden adalah seputar siapa ahli waris, pembagi waris (penggantinya), siapa pula saksi-saksinya, dan hal ikhwal tentang bukti-bukti tertulis sehubungan dengan pembagian waris tersebut. Persoalan lainnya adalah sebagai berikut : Kapan saat yang dirasa tepat untuk membagi waris? Bagaimana perbandingan perolehan harta warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan? Perlakuan khusus terhadap anak laki-laki dan anak sulung? Terakhir mengenai apa sesungguhnya makna wasiat itu?

Tentu saja kami menyadari masih banyak kategori lainnya yang dapat dipergunakan untuk menjaring seberapa jauh tingkat pengetahuan responden (siswa SMU dan SMK) tentang sistem pewarisan tradisional di Yogyakarta. Sungguh pun demikian, kami sudah mencoba ke arah sana dengan memakai berbagai variabel sederhana yang kami pandang cukup proporsional dan representatif.

Di samping itu, perlu kiranya berikut ini kami ketengahkan sekilas mengenai karakteristik responden yang dilibatkan dalam kegiatan survei tentang sistem pewarisan tradisional di kota Yogyakarta. Hal ini kami anggap penting untuk menambah gambaran sebelum merambah bab inti dalam konteks pengetahuan responden.

Dari sampel sebanyak 400 orang, sekitar 86,75 persen beragama Islam, Katolik 9 persen, dan mereka yang memeluk agama Protestan 4,25 persen. Adapun populasi sampel difokuskan pada siswa SMU dan SMK (negeri maupun swasta): SMU Negeri I, SMU Muhi, SMK Negeri 2, dan SMK Budaya Wacana Yogyakarta.

Sengaja dalam analisis kuantitatif, variabel agama memang tidak diposisikan sebagai DP (*Dependent variable*) oleh sebab pertimbangan teknis semata, jadi hanya untuk memperjelas gambaran pembaca saja. Dengan kata lain, alternatif tersebut bukan dimaksudkan mengecilkan arti pentingnya analisis kuantitatif dalam bentuk tabulasi silang, seperti pengukuran pengetahuan responden tentang sistem pewarisan tradisional berdasarkan agama yang dianutnya. Yang pasti, variabel pengaruh (bebas) yang digunakan dalam analisis ini adalah latar belakang atau tingkat pendidikan responden korelasinya dengan variabel terpengaruh (tergantung) 'Independent variable' yakni tingkat pengetahuan siswa SMU dan SMK tentang sistem pewarisan tradisional di kota Yogyakarta saat ini.

1. *Tingkat pengetahuan siswa tentang cara pembagian waris dalam keluarga*

Secara umum, data empiris memperlihatkan kepada kita bahwa mayoritas siswa 273 orang ($n=400$) atau sekitar 68,25 persen mengaku tidak tahu tentang sistem pewarisan yang selama ini masih berlaku dalam tatanan masyarakat Jawa, khususnya di kota Yogyakarta ini. Dengan kata lain, hanya sejumlah kecil di antara siswa SMU dan SMK 127 orang (31,75%) yang mengetahui esensi sistem pewarisan tradisional itu.

Kalau dicoba dibandingkan secara lebih mendalam, persentase tertinggi di kalangan siswa yang merasa tahu, ternyata berasal dari SMUN sebanyak 39 persen. Sebaliknya, di antara responden yang memang tidak tahu tentang pewarisan tradisional, ternyata sebagian besar merupakan siswa SMK swasta Budaya Wacana sebanyak 75 persen.

Demikian juga tatkala diajukan pertanyaan mengenai perbandingan perolehan harta warisan menurut jenis kelamin, ternyata bukti-bukti lapangan menunjukkan secara gamblang bahwa mereka yang mengaku tidak tahu, jumlahnya begitu besar 71,25 persen. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan

disajikan dalam bentuk tabel, sebagai indikator bagaimana perbandingan perolehan harta warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

Tabel IV.1.
Persentase perbandingan perolehan harta warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Berbeda	24	30	16	8	19,50
2.	Sama	13	8	6	10	9,25
3.	Tidak tahu	63	62	78	82	71,25
Total		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Transparansi data pada tabel IV.1 memperlihatkan kepada kita bagaimana fenomena yang terjadi di lapangan. Ternyata mayoritas siswa 285 orang (71,25 persen) menyatakan tidak tahu persis perbandingan perolehan harta warisan yang diterima oleh ahli waris, anak laki-laki maupun anak perempuan. Sementara itu, di kalangan siswa yang memang tahu tentang pembagian waris, ternyata punya pendapat yang berbeda:

- (a) Sebanyak 8 orang (19,50%) mengatakan 2:1 perolehan warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Maksudnya demikian, anak laki-laki mendapat jatah 2 bagian dan perempuan 1 bagian;
- (b) Sekitar 37 orang (9,25%) beranggapan bahwa selama ini perolehan harta warisan berdasarkan jenis kelamin sama besar (adil). Istilah lokal adalah *sigar semangka*. Artinya, anak laki-laki beroleh 1 bagian, demikian juga anak perempuan.

Secara lebih khusus, bisa dilacak lebih dalam lagi bahwa di kalangan siswa yang menganggap ada perbedaan perolehan warisan berdasarkan atas jenis kelamin, ternyata banyak di antaranya berasal dari SMU swasta 30 persen. Sedangkan mereka yang berasumsi perolehan anak laki-laki dengan anak perempuan itu sama besar (adil), kebanyakan berasal dari SMU Negeri 13 persen. Angka menarik lainnya, di antara mereka yang mengaku tidak tahu, kebanyakan merupakan siswa-siswa SMK swasta 82 persen.

Ada berbagai kemungkinan mengapa siswa SMU swasta lebih unggul

persentasinya dibandingkan siswa lainnya sebagaimana dituturkan oleh salah seorang guru agama di SMU Muhi Yogyakarta berikut ini :

"... materi pelajaran di SMU Muhi, satu di antaranya adalah *fikih* yang mulai diajarkan sejak kelas I sampai dengan kelas III. Substansi pokok menyangkut hukum agama Islam yang sedikit banyak juga mengulas persoalan pewarisan ..."

Statemen lain dari pemerhati masalah hukum agama dan hukum adat, rupanya ada kaitannya dengan pendapat informan tersebut. Dikemukakan oleh Djoko Heryatmoko, SH, salah seorang staf di Biro Hukum Pemda DIY:

"... bagaimana mungkin generasi muda dapat memiliki pengetahuan yang intens tentang sistem pewarisan kalau di sekolah mereka tak beroleh pendidikan tentang itu..."

Lalu mengapa pernyataan yang digulirkan oleh kedua *key informant* tersebut tidak kita tindaklanjuti? Logikanya konkret dan jelas! Bagaimanapun, sistem pewarisan (tradisional) itu memang harus diperkenalkan kepada generasi muda khususnya. Pendek kata, perlu adanya upaya memasyarakatkan (sosialisasi), baik lewat pendidikan formal dan informal, maupun dengan memanfaatkan jalur media massa (cetak dan elektronik).

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah target apa yang hendak dicapai melalui proses sosialisasi dan enkulturasi wacana pewarisan tradisional tersebut? Ada hal yang begitu krusial dalam konteks ini: *Pertama*, kita harus sadari bersama bahwa sistem pewarisan itu merupakan salah satu khasanah nilai budaya bangsa yang tentunya harus *diuri-uri* oleh generasi penerus; *Kedua*, merupakan upaya alternatif mencari pola yang tepat diselenggarakannya penyeragaman di tingkat nasional sebagaimana perkawinan yang telah dikodifikasikan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Disadari atau tidak, sebetulnya munculnya fenomena warisan itu sebagai implikasi logis dari adanya institusi perkawinan yang memunculkan berbagai bentuk keluarga: patrilineal, matrilineal, parental dan seterusnya. Oleh Koentjaraningrat, sistem kekerabatan yang berbeda wajah tersebut, di sana-sini telah mengakibatkan adanya sistem pembagian waris yang berbeda.

Dalam konteks ini, kami berusaha untuk menambah kedalaman (kualitas) data dengan cara mengorek berbagai keterangan yang relevan dengan beberapa pakar, antara lain Drs. H. Sumarno yang saat ini bekerja sebagai Pengawas Pendidikan Agama di Kanwil Depag Propinsi DIY, dan Dra. Muflichah Riang

Hati, guru agama Islam di SMU 11 Yogyakarta. Demikian maka pada kesempatan ini, deskripsi kedua informan tersebut akan dikemukakan secara berurutan.

Dikemukakan oleh Drs. H. Sumarno, ada berbagai persyaratan dalam hal pembagian harta warisan dalam struktur keluarga Jawa (Yogyakarta ini):

"... sebelum harta warisan dibagikan kepada yang berhak menerima atau ahli waris, terlebih dahulu harus dipakai untuk membiayai penguburan, melunasi hutang. Jika harta warisan itu tidak cukup untuk membayar hutang maka ahli waris wajib melunasi hutang tersebut. Selain hutang, yang harus diurus dulu adalah persoalan wasiat dari si mati. Setelah itu, harta warisan baru bisa dibagi kepada para ahli waris..."

Mengenai siapa yang menentukan sistem pembagian harta warisan, tergantung musyawarah para ahli waris. Kalau keluarga Islam, mestinya akan memakai hukum Islam. Setelah itu, baru dimusyawarahkan siapa yang akan diangkat menjadi hakim (hakim keluarga). Misalnya, yang tertua atau yang dianggap bijaksana dan adil dalam keluarga yang diangkat sebagai hakim tersebut. Boleh juga dengan cara mengangkat hakim di luar anggota keluarga yang bersangkutan. Di samping itu, mengangkat hakim dari pengadilan pun diperbolehkan juga. Yang penting, mereka sepakat agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

Perlu diungkapkan juga bahwa antara laki-laki dan perempuan jelas tidak sama dalam memperoleh pembagian harta warisan. Di dalam Al-Qur'an sudah diterangkan demikian : "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mitslu hazhil unsyayain" yang berarti laki-laki memperoleh bagian dua kali dari perempuan. Itu semua sudah diatur oleh Allah yang mestinya sangat adil!

Namun demikian, sebenarnya untuk pelaksanaan pembagian harta warisan itu mau memakai hukum apa, tergantung musyawarah keluarga atau ahli waris yang bersangkutan. Namun, jika yang meninggal dunia beragama Islam, sebaiknya memakai hukum warisan Islam. Dengan begitu, tidak menyalahi hak si mati karena hal itu juga sudah sesuai dengan aturan Allah.

Apabila yang diwariskan itu berupa pusaka (*jimat*) atau karya seni maka lain lagi pembagiannya. Kalau pusaka itu biasanya sudah punya *tayuh* sendiri-sendiri. Artinya, tidak sembarang orang kuat atau mampu memilikinya. Biasanya, sebelum orang tua meninggal, sudah diberitahukan bahwa pusaka itu nantinya yang merawat si A misalnya. Kalaupun terjadi perselisihan, misalnya harga pusaka tersebut mahal (batu merah delima), yang memakai bisa memberikan bonus sebagai ganti rugi kepada keluarganya atau saudara lainnya. Demikian juga

mengenai benda seni, pembagiannya atau pemilikannya seperti halnya pusaka.

Seandainya barang peninggalan itu berada di luar daerah yang mungkin aturan pembagiannya lain atau bahkan berada di luar negeri, juga tak masalah sebab peninggalan itu berada di mana pun tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Kalau keluarga Islam, ya lazimnya menggunakan hukum Islam. Jadi, pembagiannya tak tergantung di mana letak harta warisan tersebut. Andaikan peninggalan berada di Jakarta atau luar negeri misalnya, sedangkan yang membagi di Yogya, sama saja. Barang itu ditaksir berapa harganya. Setelah diketahui, tinggalah membaginya saja. Jadi, biar adil ya ditaksir uang dulu. Tinggal nantinya jika ada kelebihannya (misalnya rumah) maka yang kebagian mengganti rugi atau memberikan bonus sebesar kelebihannya. Dikemukakan oleh informan selanjutnya:

"... bila terjadi silang pendapat di antara ahli waris maka terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh para ahli waris itu sendiri untuk dicari jalan yang terbaik. Jika tidak selesai, bisa melibatkan perangkat desa (Lurah/Kades). Kalau tidak selesai, baru ke pengadilan penyelesaian hukumnya...."

Sementara itu, sebagai bahan komparasi, berikut ini akan dipaparkan hasil wawancara dengan informan lainnya, yakni (Dra. Muclihah Riang Hati, guru agama Islam di SMU 11 Yogyakarta, khususnya tentang bagaimana persyaratan pembagian harta warisan itu. Dikatakannya bahwa :

"...hukum atau aturan dalam pembagian harta warisan jika yang meninggal beragama Islam maka harus memakai hukum Islam. Dalam hal ini tidak perlu ada kesepakatan atau musyawarah. Namun, kalau yang meninggal bukan Islam, silakan mau memakai hukum apa. Jadi, musyawarah itu boleh dilakukan dalam hal urusan jumlah pembagian kalau misalnya dirasa kurang adil..."

Adapun yang menentukan sistem pembagian warisan jika yang meninggal beragama Islam, memang seharusnya mengacu pada hukum Islam. Kalau siapa yang membagi, itu boleh dimusyawarahkan, misalnya yang tertua, dengan catatan harus benar-benar mengetahui peraturannya. Kalau perlu, bisa juga menanyakan atau berkonsultasi dengan Departemen Agama tentang fatwa waris, pasti akan dilayani. Jadi, biar tidak terjadi persengketaan nantinya. Sementara itu, antara anak laki-laki dan perempuan ada perbedaan perolehan bagian harta warisan. Di dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa' Ayat 7, 11, dan 12,

antara lain disebutkan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan.

Sementara itu, dalam hal pembagian harta warisan, seseorang tidak boleh memilih aturan hukum menurut keinginannya sendiri. Terkecuali kalau yang meninggal kebetulan non Muslim, silakan memakai hukum apa. Yang jelas, kalau yang meninggal itu beragama tentunya harus menggunakan hukum Islam.

Masalah peninggalan yang berupa pusaka (*jimat*) ataupun karya seni, cara pembagiannya tergantung siapa yang mau menerima warisan itu, untuk kemudian dimusyawarahkan, kaitannya dengan kesepakatan keluarga. Jika nilai jual benda yang bersangkutan tinggi, wajar kalau si penerima warisan tersebut mengganti rugi kepada ahli waris lainnya. Mengenai lokasi, demikian dikemukakan oleh informan selanjutnya, tak masalah :

"... andaikata harta warisan berada di luar daerah (luar negeri) tak masalah! Semua itu kan bisa ditaksir harganya, baru kemudian dibagikan. Masalah letak, jelas tidak jadi masalah..."

Andai saja terjadi silang pendapat antara ahli waris, sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Insy Allah, jika mereka orang beriman, semuanya akan baik-baik saja. Kalau tak bisa selesai, terpaksa bisa juga kasusnya di bawah ke pengadilan. Namun, sebaiknya konsultasi dulu ke Departemen Agama setempat.

Sementara itu, menurut Prof. DR Koentjaraningrat (1970:342), setiap orang tua dari suatu keluarga batih tentu berkehendak memelihara kelangsungan hak, kewajiban serta harta bendanya dengan meneruskan dan mewariskan hak-hak tersebut pada anak-anak sendiri. Adapun harta benda yang diwariskan, antara lain : berupa tanah pekarangan, pohon-pohon yang tumbuh di atasnya, tanah pertanian, rumah, perabot rumah, benda pusaka, dan ternak.

Dalam pembagian warisan harta benda peninggalan orang tua tersebut dipakai dua macam cara, yaitu cara perdamaian dan *sepikul segendongan*. Pembagian warisan menurut cara perdamaian, sebenarnya berupa permusyawaratan di antara para ahli waris yang terdiri dari anak-anak atau anggota-anggota kerabat kedua-belah pihak orang tua di mana akan ditentukan siapakah yang berhak dan wajib memperoleh bagian lebih ataupun sama dari lain-lainnya. Cara sedemikian ini, terutama dipergunakan pada pembagian warisan rumah, perabot rumah, benda pusaka, dan ternak.

Maksud dari penggunaan cara perdamaian ini adalah agar dicapai suatu

keadaan sejahtera bagi semua anggota keluarga batih. Artinya, apabila ada salah seorang anggota yang sudah memiliki harta-harta tadi sendiri maka tidaklah perlu anggota tersebut mendapatkan bagian sehingga dapat diberikan kepada saudara-saudaranya yang belum mempunyai apa-apa sama sekali.

Orang tua akan lebih condong untuk memberikan rumah kediamannya yang pokok kepada *tabon*, yaitu anak lelaki atau perempuan yang tetap tinggal di rumah bersama-sama dengan orang tua dan menjamin hidup hari tua dari orang tua tersebut. Ada pun pemeliharaan benda pusaka biasanya dibebankan kepada anak laki-laki tertua, sedangkan ternak dibagikan sama sesuai dengan jumlah yang ada (Koentjaraningrat, 1970:343).

Pembagian warisan menurut cara kedua adalah *sepikul segendongan* dipergunakan pada pembagian warisan tanah pekarangan dengan pohon-pohon di atasnya sekalian dan tanah pertanian, terutama sawah. Menurut cara ini ditetapkan bahwa anak laki-laki mendapat bagian $\frac{2}{3}$, sedang anak perempuan $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh jumlah warisan orang tua. Untuk memperkuat hak dan kewajiban terhadap peninggalan harta benda milik orang tua ini, masing-masing yang berkepentingan dapat meminta penyaksian kepala desa atau anggota-anggota pamong desa lainnya,

Teristimewa dalam soal pembagian warisan tanah pekarangan dan tanah-tanah pertanian, suatu keluarga wajib memberi laporan kepada pejabat-pejabat desa tadi agar bisa diketahui jumlah seluruhnya. Hal itu perlu untuk menentukan pembayaran pajaknya. Surat tanda pembayaran pajak (*kohir*) juga dikenal dengan istilah *pethuk* dipegang oleh salah seorang di antara ahli waris yang paling tua. Pada surat itu tercantum juga semua luas tanah-tanah warisan tersebut secara kolektif. Tiap-tiap ahli waris dapat pula meminta surat *kohir* untuk masing-masing bagian warisannya sendiri supaya dapat mempermudah dalam membayar pajaknya secara langsung.

Perlu diketahui bahwa tanah-tanah pertanian (sawah) yang bisa diwariskan adalah *sawah sanggan*, yaitu sawah milik pribadi. Menurut macamnya ada tiga :

1. *Sawah gantungan*, sawah bagian warisan dari seseorang yang pergi meninggalkan sawah tadi sehingga harus dipelihara, digarap, dan ditanami oleh salah seorang saudaranya sendiri. Setelah ia datang maka hak dan kewajiban tanah-tanah pertanian itu pun kembali kepadanya;
2. *Sawah dunungan*, sesungguhnya belum menjadi harta warisan. Hanya saja telah ditunjukkan oleh orang tua kepada siapa masing-masing bagian sawah itu akan diberikan. Biasanya anak yang usianya lebih tua akan mendapat bagian sawah yang terletak di sebelah barat, dan anak yang lebih muda

diberi sawah yang berada di sebelah timur; dan

3. *Sawah garapan*, jenis sawah ini juga belum menjadi benda warisan, akan tetapi sudah diberikan ijin dari orang tua untuk digarap oleh anak-anak atau menantu laki-laknya sebagai jaminan hidup hari tuanya. Kelak setelah orang tua meninggal dunia maka tanah tersebut menjadi warisan bagi penggarapnya.

Suatu hal yang harus dibedakan adalah harta benda milik suami isteri sendiri sebelum kawin (*banda gawan*) dengan harta kekayaan yang diperoleh mereka berdua selama hidup bersama (*banda gana-gini*) *Banda gana gini* adalah harta warisan bagi anak bawaan janda (hasil perkawinan pertama) dari hasil usaha ibunya dengan suaminya dalam perkawinan kedua (Koentjaraningrat, 1970:344)

Kedua-duanya kelak menjadi barang warisan. Di dalam pembagiannya, bisa menurut cara hukum adat yang berlaku (*sepikul segendongan*) atau mengikuti cara permusyawaratan (perdamaian) di mana semua pihak, baik orang laki-laki maupun perempuan mendapat bagian sama banyaknya. Sebagai benda warisan, *benda gawan* kembali kepada kerabat masing-masing apabila suami isteri itu tak punya anak. Sedang *banda gana-gini* yang baru dipersoalkan pembagiannya jika kedua orang tersebut bercerai, *banda gana* untuk suami dan *banda gini* untuk isteri.

2. Sumber informasi tentang cara pembagian waris

Ada berbagai sumber informasi tentang cara-cara pembagian waris yang bisa diperoleh, demikian pernyataan yang dikedepankan oleh sejumlah responden yang berhasil ditemui di lapangan, antara lain: dari orang tua, guru, media massa dan masih banyak lagi lainnya. Hasil survei menunjukkan bahwa guru (di sekolahan) dianggap merupakan tumpuan atau sumber informasi utama bagi para siswa 15,75 persen, disusul kemudian informasi di tingkat intern (orang tua sendiri) sebanyak 22 persen. Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.2.

Persentase berbagai sumber informasi tentang cara-cara pembagian harta warisan

No.	Kategori	Asal Sekolahan				Total
		SMU	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Orang tua	22	17	19	30	22
2.	Guru	17	23	10	13	15,75
3.	Media massa	14	7	9	4	8,50
4.	Lainnya	9	9	9	5	38
5.	Tidak tahu	38	44	53	48	45,75
Total		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Ketika ditanyakan juga mengenai masih adanya kemungkinan diperoleh informasi dari sumber lain, ternyata cukup banyak juga jawaban yang masuk. Angka yang paling signifikan di sini adalah aspek mendalami buku keagamaan (Al-Quran) 57,57 persen, pengajian 12,12 persen, dan selebihnya dari bacaan atau buku pengetahuan lainnya 12,12 persen. Ada juga responden yang mengatakan melihat dan mendengar tentang adat lokal (kedaerahan) sebesar 3,03 persen.

Dengan begitu, sebenarnya cukup banyak bukti empiris yang menunjukkan betapa vitalnya peran guru di sekolah dan orang tua di rumah dalam upaya memasyarakatkan wacana seputar sistem pewarisan tradisional tersebut. Selain itu, peran pimpinan informal (alim ulama) tak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan, lewat berbagai pengajian dan pendalaman rohani lainnya, upaya sosialisasi justru bisa lebih efektif sebagaimana dikemukakan oleh Budi SN, SH seorang staf LSM Yayasan Dian Desa (YDD) berikut ini :

"... lahan yang sesungguhnya amat potensial lainnya untuk membina kesadaran hukum adat (perkawinan dan pewarisan) adalah melalui media massa, baik cetak ataupun elektronik..."

Untuk melengkapi analisis kuantitatif tadi, ada baiknya dikemukakan juga bagaimana aspek kualitatifnya dari keterangan sejumlah informan

sebagaimana dituturkan oleh Drs. H. Sumarno, Pengawas Pendidikan Agama Kanwil Depag Propinsi DIY berikut ini :

"... ia mengetahui masalah Hukum Pembagian Harta Warisan dari Pondok Pesantren dan sewaktu kuliah di IAIN. Hal ini memang secara khusus dalam Islam dibicarakan dalam Kitab Faraid. Selain itu, keluarga juga membagi harta warisan memakai hukum Islam..."

Seorang informan lainnya, yakni Dra. Muflichah Riang Hati, guru bidang studi agama Islam di SMU 11 Yogyakarta juga mengajukan pernyataan yang senada berikut ini :

"... saya tahu masalah Hukum Pembagian Harta Warisan dari Sekolah Madrasah Aliyah dan ketika kuliah di UII (jurusan Tarbiyah) ..."

Selain itu, demikian tutur informan lebih lanjut, ia juga mengetahui tentang Hukum Pembagian Harta Warisan dari keluarganya, tepatnya sewaktu dilaksanakan pembagian harta peninggalan orang tua saat ayahnya meninggal dunia.

3. Pengetahuan responden tentang cara pembagian waris berdasarkan hukum adat dan hukum agama

Lagi-lagi temuan empiris menunjukkan bahwa mayoritas siswa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini mengaku sebenarnya mereka tidak tahu persis 310 orang (77,50%). Di antara mereka, ternyata yang memang tahu hanya sebagian kecil saja 64 orang (16%), selebihnya 26 orang (6,50%) bahkan tak memberikan jawaban sama sekali atas serangkaian pertanyaan yang diajukan. Itulah tadi gambaran mengenai seberapa jauh tingkat pengetahuan siswa-siswa SMU dan SMK mengenai cara pembagian waris menurut hukum adat. Ada pun untuk yang berdasarkan atas hukum akan dinyatakan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel IV.3.

Persentase pengetahuan siswa tentang cara pembagian waris berdasarkan hukum agama

No	Kategori	Asal Sekolahan				Total
		SMU	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Tidak tahu	30	21	23	45	29,75
2.	Ragu-ragu	22	20	40	19	25,25
3.	Tahu	41	48	30	24	35,75
4.	Sangat tahu	2	10	-	2	3,50
5.	Tidak ada jawaban	5	1	7	10	5,75
Total		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998.

Tampaknya bertolak belakang dengan tingkat pengetahuan responden tentang cara pembagian warisan menurut hukum adat yang relatif rendah persentasenya. Tidak demikian halnya di sini karena justru persentase paling tinggi merasa tahu cara pembagian waris berdasarkan hukum agama (Islam), yakni sebanyak 157 siswa (39,25%), sedang golongan yang tak tahu ada sebanyak 119 orang (29,75%) saja. Asumsi sederhana yang bisa digarisbawahi dalam konteks ini adalah sebagai berikut :

- (a) Ternyata di antara siswa yang tahu tentang pembagian waris berdasarkan agama tersebut sebagian besar terdiri dari siswa-siswa SMU swasta (SMU Muhi Yogyakarta);
- (b) Sebaliknya, di kalangan responden yang menyatakan tidak tahu, kebanyakan berasal dari SMK swasta (SMK Budya Wacana Yogyakarta).

Jadi, di tingkat sekolah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, kalau kita cermati secara lebih mendalam, ternyata hampir semua jawabannya positif mengetahui tentang pembagian waris berdasarkan agama. Hanya ada satu kekecualiannya, di SMK swasta, mayoritas siswa di sana mengaku tidak tahu. Bahkan, banyak juga di antaranya yang tidak memberikan jawaban yang diajukan oleh peneliti.

Sebagaimana aspek lainnya maka untuk menambah kejelasan makna dalam konteks ini akan dikemukakan ilustrasi dari sejumlah informan yang dipandang kredibel mengenai topik yang bersangkutan. Yang pertama adalah

GBRAy. Murdakusuma, sarjana S1 alumnus UGM mengatakan bahwa :

"...benda-benda di Kraton Yogyakarta terbagi dua, yaitu kepunyaan sultan pribadi yang dapat dijual-belian dan diwariskan, dan benda-benda kepunyaan kerajaan yang tidak bisa diperlakukan sebagaimana benda yang tersebut pertama (pusaka andalan kraton, tanah, ataupun bangunan) ..."

Akan halnya pembagian warisan, selama ini Kraton Yogyakarta menganut atau tepatnya menggunakan hukum adat dan hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, dikemukakan oleh Dra. Muflichah Riang Hati, guru bidang studi agama Islam SMU 11 Yogyakarta.

"... sebaiknya orang Islam jika membagi harta warisan menggunakan hukum Islam, siapa lagi kalau bukan kita yang menggunakannya. Hukum Islam adalah hukum yang adil karena itu merupakan hukum Allah. Andaikan tidak tahu, ke Depag, bisa pada fatwa waris. Di SMU klas III, sebenarnya sudah ada pelajaran tentang pembagian waris..."

Selanjutnya dikemukakan oleh informan tersebut bahwa ada kelemahan dan kelebihan pada sistem atau hukum waris. Sepanjang pengetahuannya, dalam hukum Islam, laki-laki mendapat bagian dua kali dari perempuan. Kalau dipandang sekilas, sepertinya tidak adil. Namun, jika dipahami lebih mendalam, sesungguhnya sangat adil. Laki-laki itu sebenarnya bertanggung jawab penuh atas perempuan, baik ketika berkeluarga ataupun masih bujang. Misalnya, kalau adik sakit, laki-laki harus bertanggung jawab untuk mengobatkannya.

Setelah berkeluarga pun, selain ia bertanggung jawab terhadap isterinya, juga demikian halnya terhadap keluarga atau saudara-saudara yang lain. Pertanyaan yang esensial adalah mengapa perempuan hanya mendapatkan separo daripada laki-laki. Pemahamannya mestinya demikian karena perempuan hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Setelah berkeluarga pun nantinya toh ikut suaminya. Justru di situlah letak kelebihan hukum Islam. Kelemahannya tak ada karena sesungguhnya itu merupakan hukum Allah yang bersifat mutlak kebenarannya dan merupakan hal yang terbaik.!

Dalam hukum adat tak ada kelebihanannya. Justru kalau laki-laki dan perempuan mendapat jatah warisan yang sama itulah yang sesungguhnya tidak adil. Bagaimanapun, apa yang dikehendaki Allah, itulah yang menurutnya sebagai hal yang terbaik. Sementara itu, dikatakan oleh informan lainnya, yakni Drs. H. Sumarno, Pengawas Pendidikan Agama Kanwil Depag Propinsi DIY :

"...dalam hukum adat ada istilah 'senyari bumi sadumuk bathuk'. Ini menunjukkan bahwa pembagian rasa ada yang kurang adil dan keras sekali. Kalau dirasa ada yang kurang adil atau ada yang merasa dirugikan maka ibarat nyawa sebagai taruhannya. Ada juga istilah 'sapikul sagendhongan yang notabene sama dengan Islam..."

Secara implisit terasa ada kelebihan, yakni kalau dalam pembagian itu semua ahli waris yang berhak memperoleh bagian sudah sama-sama setuju (sepakat) maka pembagian itu telah sah dan selesai. Jadi, dalam hal ini yang penting adalah kesepakatan para ahli waris. Kelemahannya, mungkin di kemudian hari anak atau cucu yang tidak tahu-menahu pembagian itu akan menuntut kalau mereka merasa dirugikan. Padahal, dahulu orang tua mereka sudah sama-sama sepakat.

Apabila mengacu pada hukum gama, sebenarnya sudah klop karena mutlak kebenarannya dan sesuai dengan fitrah manusia karena Allah yang membuatnya, demikian tutur informasi. Selanjutnya :

"... bagi orang yang beragama Islam, seharusnya dalam membagi harta waris memakai hukum Islam agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari karena memang sudah memakai aturan Allah..."

Menurut hukum Islam, anak laki-laki memperoleh bagian dua kali dari bagian perempuan. Kalau dalam keluarga ada anak angkat maka ia tidak berhak mendapatkan bagian warisan karena ia bukan sebagai ahli waris. Jika mau diberi, sebaiknya diberikan oleh si pewaris (yang meninggal) secara langsung di kala masih hidup. Ini sebagai catatan, walau anak itu anak kandung, kalau kebetulan lain agama maka ia tak berhak menerima warisan. Kelemahan hukum agama tersebut tidak ada sebab hal itu merupakan produk Allah. Allah itu Maha Adil dan Maha tahu akan segalanya.

Ada kelebihan hukum nasional, yakni bila dilihat dari unsur kemanusiaan (HAM) mungkin terasa adil karena semua anak dapat bagian, baik anak angkat maupun yang berlainan agamanya dengan si meninggal. Itu kelihatan adil hanya secara lahiriah karena tidak membedakan anak angkat dengan anak kandung, seagama atau tidak dengan yang meninggal. Selain itu, hukum tersebut juga diakui oleh pemerintah, jadi kuat kedudukannya (yuridis formal).

Kelemahannya, dalam hal pembagian warisan, tersenyata anak angkat mendapat bagian warisan, bahkan ada kemungkinan bisa mengalahkan anak kandung apabila anak angkat tersebut sangat disayang oleh orang tua. Di situlah

kelemahan pemakaian hukum nasional dalam pengaturan pembagian kelemahan pemakaian hukum nasional dalam pengaturan pembagian harta warisan keluarga.

Dalam hukum Perdata Barat (BW) ada juga kelemahannya, terutama bila dilihat dari kacamata Islam dan dan Jawa. Segala sesuatunya selalu melibatkan notaris, dan setelah ditetapkan menjadi sangat kuat dan tidak dapat diubah (digugat). Bagi si pewaris, sebelum meninggal bisa menulis wasiat dahulu, kemudian dinotariskan, itulah kelemahannya. Bahkan, bisa jadi yang seharusnya mendapat bagian harta warisan, malahan tidak memperolehnya sama sekali karena sudah diwasiatkan dan ditetapkan oleh notaris. Sebaiknya, jika yang meninggal itu beragama Islam maka semestinya pembagian warisan memakai hukum Islam saja.

Begitulah selintas tentang seberapa besar kelemahan dan kelebihan pemakaian hukum dalam soal pembagian harta warisan di tingkat keluarga. Dengan begitu, deskripsi tersebut bisa dipakai sebagai kerangka acuan bagi keluarga yang ingin melaksanakan pembagian harta warisan. Manakah yang sebaiknya akan dipakai? bisa menggunakan hukum adat, hukum agama, hukum nasional atautkah hukum perdata Barat (BW) yang dalam idiom Belanda kita kenal sebagai *Burgelijk Wetboek*.

Beberapa uraian tadi memberikan gambaran yang cukup signifikan tentang bagaimana proses pemilihan hukum sebagai acuan dalam hal pembagian warisan tersebut amat bervariasi. Sebagai contoh, di Kraton Yogyakarta, ternyata di sana lazim dipakai hukum Islam dan hukum adat. Namun, ada sementara pakar yang cenderung memilih pelaksanaan pembagian harta warisan keluarga dengan mengacu pada hukum Islam. Hal ini terutama apabila yang meninggal itu kebetulan pemeluk agama Islam maka pemakaian hukum Islam dalam pembagian harta warisan pun merupakan suatu hal yang mutlak.

4. Pengetahuan responden tentang ahli waris dan pembagian waris, termasuk penggantinya.

Tatkala diajukan pertanyaan tentang siapakah pembagi waris, sebagian besar siswa 331 orang (76,62%) menunjuk pada figur ayah, disusul ibu 84 orang (19,44%). Selebihnya melibatkan tokoh paman 0,70 persen dan bibi 0,46 persen. Sedang lainnya 2,78 persen sama sekali tidak memberikan jawaban yang pasti. Sementara itu, pengetahuan responden tentang penerima hak waris dalam keluarga akan disajikan dalam bentuk tabel agar mudah diikuti oleh pembaca.

Tabel IV.4
 Persentase pengetahuan responden tentang penerima hak waris
 dalam keluarga

No.	Kategori	Asal sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Anak kandung					
	Laki-laki	42,17	51,09	53,39	45,54	47,65
	Perempuan	37,34	36,50	36,44	34,82	36,40
2.	Anak angkat (adopsi)	07,84	4,38	2,54	2,68	4,69
3.	Anak tiri	9,04	3,65	1,69	4,46	5,07
4.	Tidak ada jawaban	3,61	4,38	5,94	12,50	6,19
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Sudah sangat jelas bahwa ada kecenderungan di antara siswa menunjuk penerima hak waris pada anak kandung 448 orang (84,05%). Dari jumlah sekian tersebut, ternyata sebagian besar lebih memilih pada anak laki-laki 254 orang (36,40%). Lain-lain penerima hak waris adalah sebagai berikut :

- (a) Selain anak kandung adalah anak tiri dan anak angkat (adopsi);
- (b) Saudara dari pihak ayah (ibu) keluarga kebetulan perkawinannya tidak dikaruniai seorang anak pun alias mandul. Bisu juga saudara lain yang dipandang memang dalam kondisi serba kekurangan;
- (d) Orang lain yang memang diwarisi (*wakaf*), termasuk panti asuhan. Semuanya memang terserah pada orang tua sebagai pemegang hak membagi waris (surat wasiat). Hal tersebut dalam hukum agama Islam secara transparan telah diatur berdasarkan sumber Al-Quran dalam Surat An-Nissa Ayat 11, 12, dan 13.

Ada catatan penting yang perlu digarisbawahi di sini bahwa jatah yang diterimakan kepada anak laki-laki biasanya relatif lebih besar dibandingkan dengan yang diwariskan pada anak perempuan, yang dalam istilah lokal lazim disebut dengan *sepikul-segendhongan*. Artinya, 2 bagian untuk laki, dan 1 bagian untuk anak perempuan.

Apabila kita tengok kembali ke persoalan siapa pembagi waris tadi, timbul persoalan manakala kebetulan yang bersangkutan berhalangan atau meninggal dunia, lalu siapakah penggantinya? Ketika hal itu dinyatakan kepada para siswa, ternyata jumlah terbesar lebih memilih notaris 136 siswa (34%), disusul kemudian oleh pamong desa 44 orang (11%). Peran pengganti bisa juga dipercayakan oleh yang bersangkutan kepada pejabat agama, hakim ataupun ketua adat setempat.

Masih banyak sesungguhnya figur lain yang dianggap pantas memainkan sebagai peran pengganti pembagi waris, antara lain :

- (a) Instansi pemerintahan; pengadilan dengan persetujuan saudara, hakim yang jujur dan adil (hakim agama), dan notaris atau pengacara sesuai dengan surat wasiat;
- (b) Intern keluarga : ayah (ibu) jika masih hidup. Kakek (nenek) dibantu oleh tetua adat, sesepuh keluarga lainnya (senioritas), sanak saudara ayah ibu atau famili terakhir, dan anak sulung atau pewaris lainnya melalui musyawarah; dan
- (c) Tokoh informal: tetua adat, pemuka agama (alim-ulama) yang dianggap ahli atau mumpuni atas dasar syariat Islam.

Yang jelas, pembagi waris adalah orang yang memang telah diberi kuasa atau pilihan melalui konsensus keluarga (pihak yang bersangkutan), kata informan R. Rio K. Wironegoro, SH :

"... itu semua tergantung pada ahli waris, menginginkan atau tidak pengganti waris. Bahkan, apabila ada kesepakatan di tingkat domestik, bisa jadi harta warisan disumbangkan, diambikkan (*wakaf*) ..."

Untuk melengkapi berbagai jawaban responden, ada baiknya dikemukakan tentang bagaimana persoalan tersebut menurut kacamata sejumlah informan yang dipandang menguasai wacana tentang sisem pewarisan di kota Yogyakarta ini sebagaimana dituturkan oleh salah seorang informan, GBRAy. Murdakusuma, alumnus UGM berikut ini :

"... selama ini dikenal adanya dua macam ahli waris, yakni ahli waris pokok dan ahli waris pengganti ..."

Yang disebut dengan ahli waris pokok adalah terdiri dari para isteri beserta para putra-putrinya yang masih hidup sebelum si pewaris meninggal. Kalau mereka meninggal terlebih dahulu dari si pewaris maka tidak beroleh warisan,

tetapi kalau ahli waris tersebut meninggalkan anak akan mendapat warisan. Demikian seterusnya, si anak tersebut sebagai ahli waris pengganti.

Sedang ahli waris yang meninggal setelah si pewaris meninggal maka isteri (janda) apabila belum kawin akan mendapat warisan seperempat bagian, dan anak-anaknya (laki-laki dan perempuan) memperoleh tiga perempat bagian. Akan tetapi, kalau hanya anak perempuan saja mungkin akan mendapatkan sebanyak tiga perdelapan bagian. Apabila ahli waris tersebut kebetulan tidak mempunyai anak maka warisan bagian anak akan dibagikan kepada saudara sekandung si ahli waris, termasuk yang belum meninggal.

Kalau yang berwujud benda, misalnya kain, baju, dan keris kepunyaan Sultan sendiri, akan dibagikan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Untuk yang berupa uang, pembagiannya *sepikul* untuk anak laki-laki, dan *segendhongan* untuk anak perempuan (2:1). Biasanya yang diberikan sebagai warisan, khususnya keris adalah keris yang setiap saat (kalau pas ada keperluan) dipinjamkan kepada ahli waris. Jadi, sebelum keris itu menjadi warisan, calon ahli waris hanya sebatas dipinjami warisan, calon ahli waris hanya sebatas dipinjami keris, yang berarti kalau sudah selesai keperluannya, harus dikembalikan lagi kepada Sultan (bapaknya). Diturunkan selanjutnya oleh informan:

"... kalau sebelum si pewaris (Sultan) meninggal dunia telah memberikan keris kepada putra maka putra tersebut praktis tidak akan memperoleh bagian warisan keris lagi"

Andaikata ada peninggalan yang terletak di luar daerah maka ahli waris mengutus beberapa ahli waris yang terdiri dari para putra tertua dari isteri HB IX untuk mengurus harta peninggalan yang berada di luar daerah tersebut yang disebut sebagai ahli waris luar, sedang yang mengurus harta warisan yang, sedang yang mengurus harta warisan yang berada di dalam lingkungan kraton disebut sebagai ahli waris dalam.

Sebagai bahan perbandingan, berikut ini juga adakan disajikan hasil wawancara dengan informan lain-nya, yakni Drs. H. Sumarno, Pengawas Pendidikan Agama Kanwil Depag Propinsi DIY :

"... setiap anak dalam pembagian harta warisan pasti mendapat bagian, tetapi tidak dapat ditentukan banyaknya..."

Misalnya, orang tua (ayah) meninggal dan mempunyai anak laki-laki dan perempuan, anak tersebut dinamakan *asabah*. Terlebih dahulu isteri dari

yang meninggal diberi bagian seperdelapan dari seluruh harta warisan. Barulah sisanya dibagikan kepada anak yang berhak memperoleh bagian warisan tersebut. Dalam hal ini, anak angkat tidak mempunyai hak untuk mendapat bagian dalam warisan, tetapi boleh diberi. Bahkan, yang lebih baik diberikan oleh si mati sebelum meninggal. Jadi, yang jelas, anak angkat tersebut bukan merupakan kelompok ahli waris. Sementara itu, dikemukakan oleh informan lainnya, yakni Dra. Muflichah Riang Hati, guru bidang studi agama Islam SMU 11 Yogyakarta berikut:

"... setiap anak, jika anak kandung memperoleh pembagian harta warisan, kecuali kalau dia itu murtad, keluar dari memeluk agama Islam maka ia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Demikian juga anak angkat, tak berhak mendapat harta warisan karena ia tak sedarah dengan orang tua angkatnya. Ia boleh menerima hibah, asalkan tak melanggar aturan agama (orang tua menghibahkan semua harta warisan) sampai anak kandung yang mestinya berhak atas warisan tak memperoleh..."

5. Pengetahuan responden tentang saat yang dianggap tepat untuk pembagian waris

Menurut para siswa, saat yang dirasa paling tepat untuk pembagian waris adalah waktu orang tua masih hidup 203 orang (50,75%). Keterangan selengkapnya bisa dirunut pada tabel berikut ini.

Tabel IV.5.
 Persentase saat yang tepat untuk pembagian waris

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Orang tua masih hidup	53	40	58	52	50,75
2.	Orang tua sudah mati	47	60	42	42	47,75
3.	Tidak ada jawaban	-	-	-	6	1,50
Total		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Boleh dikata, hampir semua responden memilih saat yang tepat untuk pembagian waris adalah tatkala orang tua masih hidup. Namun demikian, ada

kekecualian kalau dicermati lebih lanjut, ternyata responden di SMU swasta lebih memilih apabila orang tua sudah meninggal dunia 60%.

Di kalangan yang menganggap baik dilakukan pembagian waris setelah orang tua meninggal tersebut, limit waktunya adalah setelah 1000 hari (3 tahun) sebanyak 15,88 persen, atau bisa juga dilakukan setelah lewat masa 40 hari dari saat meninggalnya orang tua, 13,28 persen. Alternatif lainnya, antara lain : bertepatan dengan saat meninggalnya orang tua, setelah lewat 3 harinya, 7 hari, 100 hari, 1 tahun, dan 2 tahun.

Kecenderungan memilih saat yang paling tepat untuk pembagian waris setelah 1000 hari ternyata menjadi pilihan sebagian besar responden. Hanya saja ada kekecualiannya, di SMU swasta, siswa di sana tendensi memilih selang 40 hari 12,08 persen setelah kematian. Menurut informan, wajar manakala terjadi perbedaan pilihan saat yang dianggap tepat untuk pembagian warisan dengan alasan yang berbeda-beda tentunya. Dikatakan selanjutnya oleh R. Rio K. Wironegoro, SH.

"... faktor penentu pilihan saat pembagian waris di antaranya adalah amanah (wasiat) orang tua, nilai etika dan moral keagamaan, kebiasaan atau tradisi setempat, dan bisa juga tergantung pada kesepakatan keluarga yang bersangkutan..."

Dengan demikian, fenomena yang mencuat di permukaan, paling tidak ada sebanyak tiga kategori: mereka yang setuju pembagian waris dilakukan secepatnya, memilih waktu yang agak lama, dan mereka yang mengambil jalan tengah (sintesis), sebaiknya pembagian warisan itu dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi sehingga janganlah terlalu cepat, tetapi juga tidak boleh berlama-lama. Tentu saja, masing-masing pihak punya dalih (argumen) sendiri-sendiri dengan sejumlah pertimbangan tertentu.

Bagi kelompok pertama yang menginginkan pembagian waris dilakukan secepat mungkin beranggapan agar tidak terjadi silang sengketa (percekcokan). Selain itu, urusannya juga cepat selesai mengingat beberapa di antara saudara ada yang tinggal dan bekerja di lain tempat yang berjauhan letaknya. Nah, kiranya pembagian warisan sah-sah saja dilaksanakan sesuai pengurusan jenazah setelah terlebih dahulu membereskan biaya pemakaman, selamatan, ataupun hutang-hutang almarhum semasa masih hidup.

Sedangkan kelompok kedua cenderung memilih waktu yang agak lama dengan pertimbangan tersendiri tentunya, antara lain : takut *kewalat (kesiku)*, suasana juga biar pulih kembali, tak lagi berkabung. Ada juga anggapan yang

diyakini apabila belum lewat masa 40 hari, roh atau arwah boleh dibilang masih bergentayangan di seputar rumah, jadi belum merasa tenang di alam baka. Lainnya lagi dikaitkan dengan nilai-nilai kesopanan (etika) yang hidup dalam alam pemikiran manusia Jawa, yakni saudara yang ditinggal mati harus memberikan penghormatan secara khusus kepada almarhum atau almarhumah.

Oleh sebab itulah maka waktu atau saat yang dianggap paling tepat untuk membicarakan pembagian harta warisan keluarga adalah selepas 1000 hari (3 tahun) dari saat kematian orang tua. Demikianlah, atas dasar pertimbangan tertentu maka pilihan tentang saat pembagian warisan menjadi begitu bervariasi sesuai dengan kesepakatan (konsensus) keluarga yang bersangkutan.

Terlepas dari itu semua, terutama bagi orang yang meyakini, secara implisit sesungguhnya hal tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam tuntutan agama Islam yang tertuang dalam Al-Quran. Selain itu, juga telah termaktub dalam Hadits Nabi yang mengatur bagaimana sebaiknya memilih dan menentukan saat pembagian harta warisan keluarga sebagaimana dituturkan oleh salah seorang informan Imam Sukarjo, S.Th. berikut ini.

"... terlepas dari adanya sejumlah pertimbangan teknis tertentu, sebaiknya memang pemilihan saat yang tepat untuk pembagian harta warisan itu mengacu pada tuntunan agama sebagaimana telah difirmankan oleh Tuhan Allah ..."

Sejumlah informan turut melengkapi analisis kuantitatifnya sebagaimana dituturkan oleh salah seorang informan, yakni Drs. H. Sumarno :

"... sebaiknya memang harta warisan itu diberikan sebelum orang tua meninggal, dalam artian dibagi atau dipilah-pilahkan calon-calon pemilik harta peninggalan tersebut. Hal ini penting untuk mencegah adanya keributan setelah pewaris atau orang tua meninggal..."

Seterusnya dikatakan bahwa harta waris itu dibagikan sebelum *mayit* dikuburkan karna momen itu merupakan saat yang amat *fitrah* sehingga tidak dicampuri oleh nafsu keserakahan. Jadi, saat itu merupakan saat yang suci, pikiran masih baik. Setelah dibagi, lalu diumumkan dengan disaksikan oleh para pelayat. Insya Allah, dengan demikian tidak akan terjadi sengketa di kemudian hari.

Demikian tadi deskripsi tentang bagaimana baiknya saat pembagian harta warisan itu dilakukan dalam keluarga Jawa (Yogyakarta). Namun,

sebagaimana kalau kita cermati di depan, ternyata tak sedikit jawaban responden (siswa SMU/SMK) yang lebih memilih saat pembagian harta warisan itu dilakukan setelah orang tua (si pewaris) telah meninggal dunia.

6. *Perlakuan khusus terhadap anak laki-laki dalam pembagian harta warisan, juga anak sulung*

Disadari atau tidak, tetapi hasil survei ini menunjukkan secara jelas bahwa kebanyakan sampel mengatakan adanya perlakuan khusus (istimewa) terhadap anak laki-laki dalam hal pembagian harta warisan dalam keluarga 238 orang (n:400) atau sekitar 59,50 persen. Keterangan selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.6.

Persentase perlakuan khusus terhadap anak laki-laki dalam pembagian warisan

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Ada	80	72	57	29	59,50
2.	Tidak ada	12	18	35	43	27,00
3.	Tidak memberi jawaban	8	10	8	28	13,50
Total		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Angka menarik lainnya yang perlu dicermati, ternyata di antara siswa yang menjawab tak ada perlakuan istimewa buat anak laki-laki dalam hal pembagian harta warisan, kelihatannya tendensi di SMK swasta sebanyak 43 persen mengungguli kategori lainnya.

Ada berbagai alasan berkaitan dengan perlakuan istimewa (khusus) terhadap anak laki-laki dalam hal pembagian harta warisan keluarga sebagaimana dikisahkan oleh salah seorang informan Achiyat, BA yang ditemui berikut : *Pertama*, menurut hukum Islam. laki-laki seakan diposisikan lebih tinggi derajatnya daripada perempuan (perempuan sebagai subordinat laki-laki). Di samping itu, perempuan toh nantinya juga akan ikut suaminya. Laki-laki adalah wakil keluarga

sehingga tanggung jawabnya lebih besar daripada perempuan;

Kedua, hukum adat Jawa, laki-laki bertanggung jawab terhadap keluarga (isteri dan anak-anaknya). Laki-laki juga merupakan tulang punggung keluarga, sekaligus sebagai sumber tenaga dalam keluarga Jawa. Dalam adat Jawa, ada ungkapan 'mikul dhuwur mendhem jero' bagi anak laki-laki.

Di samping itu, perlu juga dikemukakan dalam kesempatan ini tentang adanya anggapan perlakuan khusus terhadap anak sulung dalam tatanan kehidupan masyarakat Jawa pada umumnya. Untuk lebih jelasnya akan disertakan sajian tabel berikut ini.

Tabel IV.7.

Persentase perlakuan khusus terhadap anak sulung berkaitan dengan pembagian harta waris

No.	Kategori	Asal sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Ya	35	33	26	25	29,75
2.	Tidak ada	49	45	64	35	48,25
3.	Tidak ada jawaban	16	22	10	40	22,00
Total		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Secara umum boleh dikatakan bahwa semua siswa 193 orang (48,25%) menganggap sudah kurang pada tempatnya jika masih ada perlakuan istimewa (khusus) terhadap anak sulung dalam hal pembagian waris. Di antara mereka siswa-siswa yang paling tegas mengatakan tidak ada perlakuan khusus adalah berasal dari SMK Negeri 64 persen (n=400). Sementara itu, jumlah terbesar yang tak memberikan jawaban atas pertanyaan yang disodorkan, terutama merupakan siswa SMK swasta sebanyak 40 persen.

Sampai di sini, gejalanya menjadi bertolak belakang dengan masih adanya perlakuan khusus (istimewa) dalam masyarakat Jawa, khususnya terhadap anak laki-laki dalam hal pembagian harta warisan dibandingkan dengan anak perempuan. Menurut salah seorang informan, Drs. Djoko Marsono, BSc. (guru SMU Negeri):

"... cepat atau lambat, sejalan dengan isu gender di semua lapangan kehidupan, perlakuan istimewa terhadap anak laki-laki nantinya toh akan menurun dan bahkan hilang sama sekali sebagaimana menghilangnya perlakuan khusus terhadap anak sulung, baik laki-laki maupun anak perempuan..."

Nasib yang sama juga menimpa anak bungsu, dulu di Jawa masih ada perlakuan khusus terhadap mereka dengan perlakuan yang begitu istimewa (*putra sing paling kinasih*), tetapi sekarang kebiasaan tersebut hampir pasti kian memudar. Hal itu dibuktikan dalam survei ini, ternyata sebanyak 237 responden (n=400) atau sekitar 59,25 persen menyatakan kini tak ada lagi perlakuan khusus orang tua ataupun saudara-saudara yang lain terhadap anak bungsu (*putra ragil*).

Jadi, mereka yang setuju adanya perlakuan khusus terhadap anak bungsu tersebut hanya merupakan golongan minoritas saja, sekitar 60 anak (15%), sedang mereka yang sama sekali tak memberikan jawaban ada sebanyak 103 orang atau sekitar 25,75% persen. Setelah diadakan pengecekan secara lebih seksama, ternyata golongan yang tidak memberikan jawaban sama sekali itu, bagian terbesar di antaranya adalah siswa-siswa dari SMK swasta Budya Wacana sekitar 40 persen.

Sebaliknya, di kalangan responden yang mengatakan setuju adanya perlakuan khusus terhadap anak bungsu tersebut, ternyata jumlah terbesar persentasenya berasal dari para siswa SMK Negeri sebanyak 17 persen dari populasi sampel sebanyak 400 orang yang terdiri dari siswa-siswa SMU dan SMK, baik negeri maupun swasta yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama di wilayah administratif Kotamadya Yogyakarta ini.

7. *Perlunya saksi-saksi dan bukti tertulis dalam hal pembagian harta warisan*

Hasil jajak pendapat dalam rangka pengumpulan data melalui metode survei ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden yang diteliti menganggap perlunya dihadirkan seorang saksi disertai bukti-bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam hal pembagian harta warisan keluarga. Ada berbagai alasan yang diketengahkan oleh mereka, antara lain : *Pertama*, ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan di masa mendatang 291 orang atau sekitar 72,75 persen; *Kedua*, demi keadilan bagi semua pemegang hak waris 33 orang atau 8,25 persen; dan *Ketiga*, musyawarah untuk mencapai permufakatan demi menjunjung prinsip kerukunan antar saudara 39 orang atau 9,75 persen.

Adapun yang menjadi saksi-saksi dalam pembagian warisan ini, sebagian

besar responden 161 orang atau 40,25 persen menunjuk pada tetangga dekat ataupun kerabat sendiri. Yang lain 67 responden atau 16,75 persen memilih pejabat notaris, pejabat desa 9,75 persen. Di kalangan pemilih saksinya adalah tetangga dekat atau kerabat tersebut, ternyata pembagian terbesar merupakan siswa-siswa SMU Negeri sebanyak 46 persen.

Sementara itu, mayoritas responden juga masih beranggapan tentang perlunya bukti-bukti tertulis hitam di atas putih (sah di hadapan hukum) dalam hal pembagian harta warisan keluarga. Rincian selengkapnya dapat dilacak pada sajian tabel berikut ini.

Tabel IV.8.
Persentase perlunya bukti tertulis dalam hal pembagian harta warisan

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Mencegah sengketa di kemudian hari	33	45	47	37	40,50
2.	Memiliki kekuatan hukum	32	9	9	10	15,00
3.	Bukti telah ada perjanjian	21	17	26	35	24,75
4.	Tidak memberi jawaban	14	29	18	18	19,75
Total		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Analisis tabel IV.8 menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden yang ditanya memberikan jawaban tentang arti pentingnya bukti tertulis dalam hal pembagian harta warisan itu, terutama dimaksudkan sebagai langkah antisipatif terhadap terjadinya silang sengketa (perselisihan) di kemudian hari 40,50 persen dari populasi sampel (n=400).

Menurut Drs. H. Sumarno, notaris diperlukan jika pembagian harta warisan itu dilakukan berdasarkan hukum BW. Di sini notaris pegang peran

penting. Diturunkan selanjutnya bahwa :

"... demikian juga dengan akte notaris, sampai sekarang saya belum melihat akte notaris dapat digugat karena memang merupakan jaminan kepastian hukum. Namun, dalam hukum Islam, hal itu tidak perlu..."

Secara terpisah dikatakan oleh salah seorang informan lainnya, Dra. Muflichah Riang Hati, guru bidang studi agama Islam di SMU 11 Yogyakarta berikut ini :

"... peran pejabat seperti halnya notaris dalam persoalan warisan kalau ada sengketa mungkin juga untuk menghindari terjadinya silang pendapat di kemudian hari..."

Ditekankan bahwa akte notaris mungkin perlu, tetapi tidaklah mutlak. Kalau semua urusan sudah selesai maka tidak perlu pakai notaris. Jika mereka memang orang yang beriman, Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Masalahnya, warisan itu ibarat orang kan tinggal *nemu* saja, bukan merupakan hasil keringat kita sendiri. Jadi, mestinya beberapa pun mesti kita terima, itu bagi orang beriman tentunya!

8. Pengetahuan responden tentang makna (arti) wasiat

Sebagai indikator terakhir, instrumen yang diajukan kepada responden adalah wacana tentang apa sesungguhnya makna wasiat menurut pengetahuan para siswa tersebut selama ini. Untuk lebih mudah disimak, data tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel IV.9.
 Persentase makna wasiat menurut responden

No.	Kategori	Asal sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Pesan yang harus dipatuhi ahli waris	12	19	18	21	17,5
2.	Amanat bagi warisan sebelum orang tua mati	63	38	42	39	44,0
3.	Tidak tahu	25	43	40	46	38,5
Total		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Tabel IV.9 memperlihatkan bagaimana sebagian besar responden memberi makna wasiat sebagai amanat orang tua (warisan) sebelum meninggal 44 persen. Juga diyakini oleh sebanyak 67 persen siswa bahwa surat wasiat tersebut punya kekuatan hukum, sementara yang menganggap remeh kekuatan yuridis surat wasiat tersebut ada 29 siswa atau 8 sekitar 7,25 persen.

Dikatakan oleh Drs. H. Sumarno, wasiat merupakan sesuatu yang akan diberikan kepada seseorang sebelum pewaris meninggal dunia. Namun, pemberiannya baru dilaksanakan setelah si pewaris meninggal dunia. Wasiat tersebut harus dilaksanakan, asalkan tidak melanggar aturan agama. Misalnya, harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta keseluruhan. Jika melebihi sepertiga maka yang wajib dan boleh dilaksanakan (diberikan) hanya sepertiga dari keseluruhan harta warisan. Inti pokoknya, wasiat tersebut tidak boleh dilanggar, harus dilaksanakan. Jika tidak maka ahli waris tersebut telah melanggar aturan Allah, artinya dia telah berlaku dosa besar!

Infoman lainnya menandakan wasiat sebagai pesan dari yang meninggal sewaktu masih hidup yang harus dilaksanakan, demikian tutur Dra. Muflichah Riang Hati.

dalam Islam tak boleh dibuatkan *kijing*. Jadi, wasiat hukumnya wajib dilaksanakan sebatas tidak melanggar aturan agama.

Andaikan wasiat itu tidak bertentangan dengan prinsip agama maka wajib kita laksanakan karena itu, juga memberikan citra diri bahwa kita merupakan orang beriman kepada nilai ketuhanan yang hakiki sifatnya.

B. SIKAP

Menurut Mar'at (Maria, 1997 : 63), sikap merupakan produk dari proses sosialisasi di mana seseorang bereaksi sesuai dengan rangsangan yang diterimanya. Jika sikap mengarah pada obyek tertentu, berarti penyesuaian diri pada obyek tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kesediaan untuk bereaksi dari orang tersebut terhadap obyek.

Sikap juga diartikan sebagai suatu konstruk untuk memungkinkan terlihatnya suatu aktivitas. Jadi, pengertian sikap sebagai suatu keyakinan, pendapat atau konsep. Sikap lebih merupakan hasil belajar daripada sebagai hasil perkembangan atau sesuatu yang diturunkan karena diperoleh melalui interaksi yang berdasarkan kondisi lingkungan yang berlaku saat itu.

Berdasarkan pengertian tersebut, pada konteks penelitian ini, yang dimaksud obyek adalah pewarisan maka penyesuaian diri generasi muda terhadap pewarisan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Artinya, dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pewarisan yang diperoleh dari keluarga, masyarakat, sekolah, maupun lembaga lainnya. Pengetahuan ini merupakan landasan untuk beraksi terhadap pewarisan. Di sinilah generasi muda melakukan penilaian terhadap pewarisan yang akhirnya melahirkan suatu pendapat tentang pewarisan yang diyakini kebenarannya.

1. Keinginan generasi muda menerima harta warisan keluarga

Keinginan adalah suatu kehendak yang muncul karena adanya dorongan perasaan terhadap sesuatu sebagaimana diungkapkan Koentjaraningrat (1979 : 21) berikut : Perasaan yang selalu subyektif karena adanya penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu karena pengaruh pengetahuannya biasanya menimbulkan kehendak dalam kesadaran seorang individu.

Kehendak itu juga bisa positif, artinya individu tersebut ingin mendapatkan hal yang dirasakannya sebagai suatu hal yang akan memberikan kenikmatan kepadanya. Bisa juga negatif, dalam artian ia hendak menghindari hal yang dirasakannya sebagai hal yang akan membawa perasaan tak nikmat kepadanya.

kepadanya.

Berdasarkan pengertian tersebut, generasi muda yang telah dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pewarisan yang diperoleh dari proses sosialisasi, baik dari keluarga, masyarakat, maupun sekolah akan melakukan penilaian terhadap pewarisan keluarga. Dari penilaian tersebut tentunya akan muncul suatu perasaan yang subyektif terhadap pewarisan sehingga hal itu akan menimbulkan kehendak dalam kesadaran responden yang bersangkutan. Kehendak itu bisa positif, artinya generasi muda ingin mendapatkan atau menerima warisan keluarga karena warisan tersebut dirasakan membawa suatu kebahagiaan bagi dirinya. Sebaliknya, dapat juga negatif, dalam arti generasi muda akan menolak warisan keluarga karena warisan tersebut akan membawa perasaan tidak bahagia.

Tabel IV.10

Persentase keinginan responden menerima harta warisan keluarga

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Tidak ingin	6	10	2	4	5,50
2.	Ragu-ragu	43	25	39	27	33,50
3.	Ingin	43	51	45	60	49,75
4.	Sangat ingin	3	7	10	4	6,00
5.	Tidak memberi jawaban	5	7	4	5	5,25
Total		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Pada tabel IV.10 tersebut tampak bahwa sebagian besar (55,75%) generasi muda punya keinginan menerima harta warisan keluarga : 49,75 persen menyatakan ingin menerima harta warisan keluarga, 6,00 persen bahkan sangat menginginkannya. Sedangkan mereka yang tak menginginkan hanya sebagian kecil saja (5,50%), dan sebanyak 33,50 persen lainnya menyatakan ragu-ragu, 5,25 persen tak memberi jawab atas pertanyaan yang diajukan.

Apabila diamati lebih lanjut, mereka yang menginginkan beroleh harta warisan persentasenya paling tinggi di kalangan siswa swasta : 60 persen SMK Swasta dan 51,00 persen pada SMU Swasta, disusul kemudian sebanyak 43,00 persen di SMU Negeri dan 45,00 persen SMK Negeri. Responden yang menyatakan

lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang sekolah di SMK. Responden yang sekolah di SMU Negeri sebesar 6,00 persen, sedang yang berada di SMU Swasta sebesar 10,00 persen.

Sementara responden yang sekolah di SMK : SMK Negeri 2,00 persen dan 4,00 persen adalah mereka yang sekolah di SMK Swasta. Di kalangan responden yang menyatakan ragu-ragu, persentase yang menonjol tampak pada sekolah negeri : SMU Negeri 43,00 persen dan SMK Negeri 39,00 persen. Sedang pada sekolah swasta : SMU 25,00 persen dan SMK 27,00 persen.

Menyimak keinginan responden tersebut, dapat dikatakan bahwa mereka sudah dapat memberikan suatu pendapat yang diyakini kebenarannya yang nantinya akan memberikan suatu kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Ada beberapa alasan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.11
Persentase alasan keinginan responden menerima
harta warisan keluarga.

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Terserah orang tua	49	7	6	4	16,50
2.	Hak anak sesuai adat hukum	43	51	4	60	39,50
3.	Bekal masa depan	3	7	47	4	15,25
4.	Ingin mandiri	2	10	39	5	14,00
5.	Belum memikirkan karena orang tua masih hidup	3	25	4	27	14,75
Total		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Tabel IV.11 memperlihatkan sebagian besar responden (39,50%) memberikan alasan bahwa keinginannya menerima harta warisan berdasarkan hak anak sesuai adat dan hukum. Sedang yang lainnya punya alasan bahwa semuanya menerima harta warisan terserah pada orang tua (16,50%).

Walau sebagian besar responden punya alasan hak anak sesuai adat

Walau sebagian besar responden punya alasan hak anak sesuai adat dan hukum, bukan berarti di masing-masing sekolah juga demikian. Di kalangan mereka yang sekolah di SMU Negeri tampak alasan keinginan mereka yang paling tinggi (49,00%) memberi alasan terserah orang tua saja, urutan kedua bahwa hak anak itu sesuai dengan adat dan hukum (43,00%). Urutan ketiga adalah mereka yang memberikan alasan untuk bekal masa depan (3,00%), belum memikirkan karena orang tua masih hidup (3,00%), dan alasan ingin mandiri (2,00%).

Di antara responden yang sekolah di SMU Swasta, tampaknya sebagian besar (51,00%) cenderung punya alasan bahwa hak anak itu sesuai dengan adat dan hukum, urutan kedua 25,00 persen adalah mereka yang punya alasan belum memikirkan warisan karena orang tua masih hidup. Urutan ketiga adalah mereka yang ingin mandiri 10,00 persen, keempat adalah yang beranggapan bahwa hal itu terserah pada orang tua (7,00%) dan bekal untuk masa depan 7,00 persen.

Khusus di kalangan sekolah SMK, ternyata antara SMK Negeri dan Swasta menunjukkan persentase alasan yang berbeda pula. Adapun alasan responden SMK Negeri yang paling tinggi adalah sebagai bekal di masa depan 47,00 persen, ingin mandiri 39,00 persen, 6,00 persen terserah pada orang tua. Lainnya, mereka punya argumen bahwa hak anak itu sesuai dengan adat dan hukum 4,00 persen dan alasan belum berpikir ke arah sana berhubung orang tua masih hidup 4,00 persen.

Bagi responden yang sekolah di SMK Swasta, sebagian besar 60,00 persen memberikan alasan bahwa hak anak itu telah sesuai dengan adat dan hukum, belum memikirkan orang tua masih hidup 27,00 persen, ingin mandiri 5,00 persen, terserah orang tua 4,00 persen, dan sebagai bekal di masa mendatang 4,00 persen.

Keinginan responden untuk menerima harta warisan keluarga serta alasan yang dikemukakannya itu sesungguhnya hal yang wajar karena mereka masih menjadi tanggungan orang tua sehingga orientasi mereka lebih terfokus pada saat ini saja. Di sisi lain, dalam budaya Jawa, apabila si anak nantinya telah berumah tangga, biasanya orang tuanya akan memberikan harta warisan. Hal ini jelas telah diketahui oleh anak-anak sehingga telah terpola dalam pikiran anak bahwasanya nanti akan beroleh harta warisan dari orang tuanya.

2. Kebutuhan generasi muda akan harta warisan

Pada lazimnya kebutuhan merupakan suatu sikap yang muncul karena adanya dorongan keinginan. Dari keinginan akan muncul suatu penilaian terhadap

atau seleksi terhadap penilaian suatu obyek mengenai baik-buruk, butuh-tidak, berfungsi-tidak, dan bermanfaat-tidak.

Berdasarkan pengertian tersebut maka pada penelitian ini responden punya variasi jawaban mengenai keinginannya menerima harta warisan, dan juga kecenderungan yang berbeda di sana-sini tentang alasan mengapa responden bersikap demikian. Untuk seterusnya, mereka akan menilai harta warisan bagi dirinya sendiri, yang pada akhirnya responden melakukan pertimbangan yang baik untuk dirinya. Melalui proses pertimbangan yang baik untuk ditemukan pendapat yang mereka yakini akan kebenarannya, apakah mereka butuh warisan itu atau tidak sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel IV.12
Persentase sikap responden akan kebutuhan terhadap
harta warisan keluarga.

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Tidak butuh	24	20	10	16	17,50
2.	Ragu-ragu	52	39	51	34	44,00
3.	Kadangkala	15	16	16	13	15,00
4.	Sangat membutuhkan	6	14	172	5	15,50
5.	Tidak memberi jawaban	3	11	6	12	8,00
Total		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Berdasarkan tabel IV.12, tampak bahwa sebagian besar 44,00 persen responden berkaitan dengan kebutuhannya akan harta warisan menyatakan ragu-ragu, dan yang tak membutuhkannya ada sebesar 17,50 persen. Sementara yang menyatakan kadangkala membutuhkan 15,00 persen, demikian pula mereka yang sangat membutuhkan. Selain itu, sebanyak 8,00 persen di antaranya bahkan tak memberikan jawaban atas serangkaian pertanyaan yang diajukan.

Meski secara umum ada variasi jawaban responden, tetapi untuk mereka (masing-masing sekolah), juga terdapat keragaman persentase jawaban. Yang jelas, khususnya di kalangan yang menyatakan ragu-ragu ada pada semua sekolah, bahkan boleh dibilang tertinggi persentasenya.

sekolahan, bahkan boleh dibilang tertinggi persentasenya.

Pada responden yang sekolah di SMU Negeri, yang menyatakan ragu-ragu ada 52,00 persen, dan yang tak membutuhkan 24,00 persen, kadangkala butuh 15,00 persen, dan yang sangat membutuhkannya tercatat sebesar 6,00 persen. Adapun yang tak memberi jawab apapun ada 3,00 persen. Untuk mereka yang sekolah di SMU Swasta, persentase yang paling tinggi 39,00 persen pada pernyataan ragu-ragu, disusul mereka yang tak membutuhkan 20,00 persen, kadangkala butuh 16,00 persen, sangat butuh 14,00 persen, dan yang sama sekali tak memberikan jawaban 3,00 persen.

Bagi responden yang sekolah di SMK Negeri, ternyata sebagian besar diantaranya menyatakan ragu-ragu 51,00 persen, disusul mereka yang sangat membutuhkan 17,00 persen, kadangkala 16,00 persen, dan yang tak membutuhkannya sebesar 10,00 persen. Ada juga di antara mereka yang sama sekali tidak memberikan jawaban 6,00 persen. Untuk mereka yang sekolah di SMK Swasta, persentase terbesar 34,00 persen menyatakan ragu-ragu, sangat membutuhkan 25,00 persen, tak butuh 16,00 persen, kadangkala 13,00 persen, dan mereka yang tak memberikan jawaban alias abstain sebesar 12,00 persen.

Berdasarkan pernyataan responden akan kebutuhan harta, dapat dikatakan di sini bahwa mereka punya sikap tak mengarah pada pemikiran akan harta warisan an sich, meski nyatanya ada juga yang butuh, bahkan sangat butuh. Ada kemungkinan fenomena tersebut lebih disebabkan usia mereka yang masih terbilang remaja yang hanya butuh keperluan sebatas hari ini saja. Dengan kata lain, yang mereka butuhkan adalah performan atau impresi di lingkungan teman sebayanya. Fase pemikiran kekinian tersebut bukan tak mungkin mengaburkan obsesi mereka mengenai butuh tidaknya akan harta warisan keluarga. Hal ini secara transparan mencuat tatkala mulai berbicara tentang warisan, umumnya mereka menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan orang tua saja. Padahal, bagi mereka yang membutuhkan dan yang sangat butuh punya penilaian tersendiri bahwa bagaimanapun warisan amat berperan sebagai modal dalam mengarungi kehidupan di masa-masa mendatang.

Tabel IV.13
 Persentase alasan responden akan kebutuhan
 harta warisan keluarga

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Berusaha mandiri	24	20	20	26	17,50
2.	Belum berpikir	52	11	6	6	18,75
3.	Untuk masa-masa mendatang	15	14	17	6	13,00
4.	Bekal (modal) hidup saat ini	6	16	16	15	15,75
5.	Terserah pada orang tua	3	39	51	47	35,00
Total		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Berdasarkan tabel IV.13, terlihat sebagian besar 35,00 persen responden cenderung mempunyai alasan mengenai harta warisan itu tergantung (terserah) pada orang tua. Yang paling tinggi di antaranya adalah responden yang sekolah di SMK Negeri 51,00 persen dan Swasta 47,00 persen. Sedang kecenderungan yang terjadi di SMU Swasta 39,00 persen lebih tinggi daripada Negeri yang hanya 3,00 persen. Persentase yang menyatakan itu terserah pada orang tua cenderung lebih tinggi daripada SMK. Besar kemungkinannya hal itu disebabkan tingkat ekonomi orang tua responden yang memungkinkan mengatakan demikian. Dugaan ini didasarkan pada asumsi bahwa responden yang sekolah di SMK punya satu tujuan setelah lulus yang memang keahliannya langsung dapat memanfaatkan. Sedang rekannya yang belajar di SMU, rata-rata punya program yang sedikit berbeda, yakni kalau lulus akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Bagi responden yang menyatakan belum memikirkan ada sebesar 18,75 persen. Persentase yang menonjol diantaranya adalah mereka yang sekolah di SMU : SMU Negeri 52,00 persen, SMU Swasta 11,00 persen. Adapun mereka yang sekolah di SMK, persentase jawabannya relatif kecil, baik di negeri maupun swasta sebesar 6,00 persen.

Untuk responden yang memang belum memikirkan masalah warisan,

Untuk responden yang memang belum memikirkan masalah warisan, kebanyakan merupakan pelajar SMU Negeri. Ini terjadi karena kondisi belajar, cara belajar, dan kegiatan di SMU Negeri relatif beda dengan di SMU Swasta maupun dengan SMK, terlebih kalau kita berbicara tentang proses seleksi masuknya. Tentu saja, kondisi sedemikian itu akan membawa pengaruh terhadap siswa yang senantiasa dituntut untuk menyesuaikan diri yang akhirnya menghilangkan pikiran mereka, khususnya seputar harta warisan keluarga. Walaupun pada SMU Swasta maupun SMK (Negeri maupun Swasta) persentase jawabannya relatif kecil, tapi tak tertutup kemungkinan mereka punya pemikiran yang sama dengan responden yang belajar di SMU Negeri. Ada kemungkinan juga mereka itu memikirkan keadaan sekarang atau kebutuhan saat ini, jadi praktis belum memikirkan masa mendatang, termasuk di antaranya kebutuhan tentang harta warisan keluarga.

Generasi muda yang mempunyai alasan berusaha mandiri tercatat sebesar 17,50 persen. Di antara mereka tampak bahwa responden yang sekolah di SMU persentasenya lebih besar dari SMK. Untuk responden yang sekolah di SMU Negeri sebesar 24,00 persen dan SMU Swasta 20,00 persen. Sementara itu, responden yang sekolah di SMK Negeri ada 10,00 persen dan Swasta 16,00 persen. Adapun mereka yang berusaha mandiri, paling tinggi persentasenya adalah yang sekolah di SMK Negeri. Hal ini dimungkinkan karena pengetahuan tentang pewarisan relatif lebih baik di SMU Negeri dibandingkan dengan sekolah lainnya. Responden yang mempunyai alasan bahwa harta warisan dapat digunakan sebagai bekal (modal) hidup sekarang, persentase yang terbesar 15,75 persen. Tampaknya mereka yang sekolah di SMK punya proporsi lebih tinggi dibandingkan dengan rekannya di SMU. Responden yang sekolah di SMK cenderung paling tinggi persentasenya 25,00 persen dan SMK Negeri 16,00 persen, SMU Negeri 6,00 persen, dan di SMU Swasta sebesar 16,00 persen. Adapun yang menyatakan harta warisan sebagai bekal, persentase tertinggi ada pada mereka yang sekolah di SMK. Keadaan ini dimungkinkan karena mereka punya pemikiran bahwa setelah lulus akan membutuhkan modal untuk bekerja sesuai dengan ketrampilannya.

Sementara itu, bagi responden yang membutuhkan harta warisan untuk masa depan, persentase terbesar di antaranya adalah 17,00 persen, SMK Negeri, SMU Negeri 15,00 persen, SMU Swasta 14,00 persen, dan yang ujrutan terakhir adalah mereka yang sekolah di SMK Swasta 6,00 persen saja.

3. Sikap generasi muda terhadap harta warisan yang telah dilakukan sesuai hukum yang berlaku

anak-anaknya dengan pemberian harta warisan jika saatnya dianggap tepat, semisal si anak telah menikah. Harta warisan juga dapat dibagikan apabila orang tua sudah meninggal. Memang, dalam pembagian warisan akan ditempuh melalui berbagai jalur, hukum nasional maupun hukum adat.

Sebagian besar responden menyatakan tidak tahu mengenai pembagian waris yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Walau begitu, mungkin juga ada di antara mereka yang tahu bahwa pembagian warisan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, meski kecil persentasenya. Untuk lebih jelasnya, dapat disimak pada tabel berikut ini :

Tabel IV.14.

Persentase sikap responden terhadap pembagian waris yang telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Tidak tahu	31	45	20	28	31,00
2.	Ragu-ragu	18	14	35	15	20,50
3.	Kadangkala	40	30	24	26	30,00
4.	Selalu	8	9	6	14	9,25
5.	Tidak memberikan jawaban	3	2	25	17	9,25
Total		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Berdasarkan tabel IV.14, tampak bahwa responden yang mengetahui soal pembagian waris yang dilakukan selama ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku cenderung kecil persentasenya 9,25 persen, mereka yang ragu-ragu sebesar 20,50 persen, dan sebanyak 30,00 persen menganggap pembagian waris yang dilakukan kadangkala telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedang mereka yang punya sikap relatif tegas, yakni tidak tahu 31,00 persen, dan mereka yang sama sekali tidak memberikan jawaban ada 9,25 persen.

Dari seluruh responden yang menyatakan tidak tahu, persentasenya paling tinggi dan juga menganggap bahwa pembagian waris kadangkala sesuai hukum yang berlaku. Akan tetapi, untuk responden yang sekolah di SMU Negeri dan SMU Swasta, SMK Negeri dan Swasta, persentase sikap tadi tidaklah harus

dan SMU Swasta, SMK Negeri dan Swasta, persentase sikap tadi tidaklah harus berlaku demikian.

Bagi responden yang sekolah di SMU Negeri, persentase yang paling tinggi menyatakan bahwa kadangkala pembagian warisan yang telah dilakukan sesuai hukum yang berlaku sebesar 40,00 persen, yang menyatakan tidak tahu 31,00 persen, ragu-ragu 18,00 persen, pembagian warisan sudah dilaksanakan sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku 8,00 persen, dan mereka yang tak memberi jawaban sebesar 3,00 persen.

Sementara itu, bagi responden yang sekolah di SMU Swasta, sebagian besar 45,00 persen menyatakan tak tahu, kadangkala juga menurut hukum yang berlaku 30,00 persen, ragu-ragu 14,00 persen, mereka yang menyatakan telah sesuai dengan hukum yang berlaku 9,00 persen, dan mereka yang tak memberi jawaban sebesar 2,00 persen.

Sebagian besar responden 35,00 persen yang sekolah di SMK Negeri menyatakan ragu-ragu, kadangkala 24,00 persen, tak tahu 20,00 persen, selalu sesuai hukum yang berlaku 6,00 persen, dan mereka yang sama sekali tidak memberikan jawab 25,00 persen. Sementara generasi muda yang sekolah di SMK Swasta menyatakan tak tahu dengan persentase paling tinggi 28,00 persen, kadangkala 26,00 persen, ragu-ragu 15,00 persen, sesuai hukum yang berlaku 14,00 persen, dan yang tidak memberi jawab apapun sebesar 17,00 persen.

Berdasarkan pernyataan responden tersebut maka paling tidak dapat diketahui bahwa mereka yang sekolah di SMU Negeri punya sikap yang relatif lebih baik terhadap pembagian warisan yang telah dilakukan. Sedang yang punya sikap kurang baik terlihat di kalangan responden yang sekolah di SMK Negeri.

4. Sikap generasi muda terhadap pembagian waris sebelum orang tua meninggal dunia

Dikatakan oleh R. Soepomo (1997 : 81), hukum waris yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengenal hak tiap-tiap waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan. Segala barang harta peninggalan itu merupakan suatu kesatuan abstrak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu banyaknya dan yang tiap-tiap waktu dapat dibagi-bagi dalam pecahan berdasar ilmu berhitung menurut perhitungan pada waktu meninggalnya pewaris.

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang berwujud benda (*immateriele goederen*) dan suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai sewaktu orang tua masih hidup (Soepomo, 1977 : 82).

bahwa pada hukum waris yang diatur BW, pembagian waris dilakukan pada waktu pewaris (orang tua) telah meninggal dunia. Sedangkan pada hukum waris adat, menunjukkan bahwa proses pembagian waris dilakukan sewaktu orang tua masih hidup.

Berkaitan dengan pembagian warisan tersebut, hal yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana sesungguhnya sikap generasi muda (siswa SMU dan SMK) terhadap pembagian waris sebelum orang tua meninggal dunia. Sikap itu pada dasarnya tergantung dari pengetahuan responden mengenai pembagian warisan. Apakah responden cenderung menilai pembagian waris berdasar BW atautkah berlandaskan pada hukum adat. Keterangan lebih lanjut bisa disimak pada tabel berikut ini :

Tabel IV.15.
 Persentase sikap responden terhadap pembagian waris
 sebelum orang tua meninggal dunia.

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Tidak ragu-ragu	5	6	3	8	5,50
2.	Ragu-ragu	18	19	28	19	21,00
3.	Kadangkala	22	11	19	10	15,50
4.	Sangat membutuhkan	54	54	46	47	50,25
5.	Tidak memberi jawaban	1	10	4	16	7,75
Total		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Pada tabel IV.15 terlihat jelas bahwa sebagian besar 50,25 persen responden mempunyai sikap yang sangat membutuhkan harta warisan. Ini berarti mereka setuju kalau pembagian waris itu dilaksanakan sebelum orang tua meninggal. Di antara mereka yang menyatakan seperti itu, untuk siswa SMU maupun SMK (Negeri dan Swasta), ternyata persentasenya juga paling tinggi walau besarnya berbeda-beda.

Sedangkan yang menyatakan sikap selain itu tadi, pada masing-masing

sekolah menunjukkan variasi persentase. Meskipun demikian, dari keseluruhan responden yang menyatakan ragu-ragu ada sebesar 21,00 persen, kadangkala 15,50 persen, tak perlu 5,50 persen, dan mereka yang tak memberikan jawaban ada sebesar 7,75 persen. Dari pernyataan tersebut, yang persentasenya paling sedikit adalah mereka yang menyatakan tak perlu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa landasan sikap responden itu sebagian besar cenderung didasari oleh pengetahuan hukum adat, terutama adat Jawa.

Pernyataan sikap responden yang sedemikian itu, tentu saja mempunyai alasan-alasan tertentu. Bisa saja alasan tersebut berkaitan dengan munculnya perasaan tertentu, misalnya perasaan responden yang didasari adanya tatakrama yang berorientasi pada prinsip etika. Lebih lanjut mengenai persoalan alasan responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.16
Persentase alasan sikap responden terhadap pembagian waris
sebelum orang tua meninggal.

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Menghormati orang tua	5	3	2	21	7,75
2.	Tidak timbul perselisihan	94	84	65	13	64,00
3.	Supaya adil	1	5	28	50	21,00
4.	Tidak etis (sopan)	-	4	2	11	4,25
5.	Tidak tahu	-	4	2	5	3,00
Total		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Tabel IV.16 menunjukkan bahwa sebagian besar 64,00 persen punya alasan agar tidak menimbulkan perselisihan, supaya adil 21,00 persen, menghormati orang tua sebesar 7,75 persen, tidak etis 4,25 persen, dan responden yang tak memberikan jawaban 3,00 persen.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa kecenderungan sebagian besar responden yang menekankan supaya tak timbul perselisihan itu dapat dikatakan

wajar. Ini ada kaitannya dengan tingkat pengetahuan mereka yang sebagian besar menyatakan bahwa pembagian warisan dilakukan tatkala orang tua masih hidup. Dalam benak responden, yang melakukan pembagian warisan adalah sang ayah. Sebab itulah, adanya pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa orang tua merupakan faktor penentu dalam hal pembagian warisan keluarga. Yang jelas, warisan itu langsung dibagikan oleh orang tua sehingga praktis anak tinggal menerima saja segala apa yang telah diputuskan oleh orang tuanya. Tentu saja, posisi demikian memaksa si anak tak banyak menuntut, sekaligus berfungsi sebagai filter timbulnya perselisihan. Dasar-dasar pengetahuan yang demikian itu, selain menghindarkan diri dari perselisihan, juga dapat merujuk pada pembagian yang relatif adil sesuai dengan porsi masing-masing anak.

Bagi mereka yang menyatakan menghormati pada orang tua itu sebenarnya dilandasi oleh perasaan akan kedudukannya sebagai anak. Dalam budaya Jawa ada pepatah "Mikul dhuwur, mendhem jero," artinya anak harus menaruh hormat dan senantiasa dapat menjaga nama atau kehormatan orang tuanya. Oleh sebab itu, ada yang mengatakan tabu membicarakan harta warisan semasa orang tua masih hidup (*ora ilok*), sesuatu perilaku yang tidak etis.

5. Sikap pembagian warisan menumbuhkan perselisihan di tingkat intern

Pembagian harta warisan kadang-kadang bisa menimbulkan perselisihan. Oleh sebab itu, untuk melaksanakannya diperlukannya adanya undang-undang yang mengaturnya yang disebut dengan hukum waris. Hukum waris ini menduduki tempat yang amat penting dalam hukum Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an telah mengatur hukum waris dengan jelas dan sangat terinci.

Masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, ketentuan-ketentuan pasti amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris (Basyir, 1987 : 7). Konflik itu terjadi karena masing-masing pihak ingin mempertahankan hak-hak dan kekayaan-kekayaan (Polak, 1979 : 189).

Namun demikian, tidak selamanya setiap pembagian warisan itu akan menimbulkan konflik, jika saja yang bersangkutan melakukannya dengan *fair* dan menaati segala ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu upayanya adalah melalui jalur hukum. Hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu beberapa orang lain (Satrio, 1972 : 8).

Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud : perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris,

baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Kita baru berbicara tentang masalah pewarisan apabila muncul fenomena berikut : ada orang yang mati, ada harta yang ditinggalkan, dan ada ahli waris (Satrio, 1972 : 9).

Di muka tadi telah secara panjang- lebar dijelaskan bahwa pembagian waris itu tidak selamanya menimbulkan konflik. Hanya saja, manakala norma-norma hukum yang berlaku tidak ditaati maka mungkin saja akan memicu terjadinya perselisihan intern. Diakui memang, dengan adanya penerapan prinsip hukum, masih juga ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Mereka merasa bahwa pembagian yang telah diberikan tak sesuai dengan kehendaknya, lalu beranggapan bahwa hal itu tidak adil. Padahal, ketentuan itu telah diputuskan oleh pengadilan dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana sesungguhnya sikap responden terhadap adanya pembagian waris itu. Apakah pembagian waris itu memang dapat memicu timbulnya konflik intern (di tingkat domestik). Untuk mencari jawab atas persoalan tersebut, marilah kita ikuti tabel berikut ini.

Tabel IV.17

Persentase sikap responden terhadap pembagian waris menimbulkan perselisihan intern atau tidak

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Tidak	8	5	7	9	7,25
2.	Ragu-ragu	9	6	18	10	10,75
3.	Kadangkala	51	51	44	31	44,25
4.	Sangat memungkinkan	31	31	20	30	28,00
5.	Tidak memberikan jawaban	1	7	11	20	9,75
Total		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Pada tabel IV.17 terlihat bahwa berbagai pendapat responden sangat bervariasi. Seperti yang dikatakan oleh mereka yang berasal dari SMU Negeri

yang mengatakan bahwa pembagian waris tidak menimbulkan perselisihan intern 8,00 persen, SMU Swasta 5,00 persen, SMK Negeri 7,00 persen, dan SMK Swasta 9,00 persen sehingga jumlah keseluruhannya ada 7,25 persen.

Mereka yang bersikap ragu-ragu ada 9,00 persen SMU Negeri 6,00 persen SMU Swasta 18,00 persen SMK Negeri 10,00 persen SMK Swasta dengan jumlah keseluruhannya sebesar 10,75 persen. Selain itu, ada juga yang menyatakan bahwa pembagian warisan itu kadangkala menimbulkan persengketaan seperti yang dikatakan oleh responden yang berasal dari SMU Negeri 51,00 persen, SMU Swasta 51,00 persen, SMK Negeri 44,00 persen, dan SMK Swasta 10,00 persen sehingga jumlah keseluruhan mencapai 44,25 persen. Adapun mereka yang mengatakan bahwa pembagian waris sangat mungkin menimbulkan perselisihan itu terdiri dari siswa SMU Negeri 31,00 persen, SMU Swasta 31,00 persen, SMK Negeri 20,00 persen, dan SMK Swasta 30,00 persen sehingga jumlah seluruhnya ada sekitar 28,00 persen.

Ada juga beberapa responden yang tak memberikan jawaban. Ada kemungkinan, mereka memang tak begitu paham tentang persoalan warisan. Kenyataan itu ditunjukkan dari statemen berikut ini, yakni responden yang tidak memberi jawaban : dari SMU Negeri sebanyak 1,00 persen, SMU Swasta 7,00 persen, SMK Negeri 11,00 persen, dan dari SMK Swasta 20,00 persen sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 9,75 persen.

Ternyata, dari berbagai jawaban yang sangat bervariasi tersebut, banyak yang menekankan bahwa pembagian warisan kadangkala bisa menyebabkan konflik karean ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pembagiannya dianggap kurang adil, orang tua dirasakan kurang bijaksana. Jelas bahwa sangat diperlukan adanya tenggang rasa antara sesama ahli waris. Selain itu, yang penting dalam melakukan pembagian waris hendaknya dijunjung tinggi prinsip keadilan. Untuk berlaku adil, para ahli waris harus jujur. Ada kalanya orang tua secara diam-diam sudah memikirkan harta benda yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Bahkan, ada juga orang tua yang secara terang-terangan dan terbuka sudah membagi-bagikan harta bendanya kepada anak-anak, agar kelak jika orang tua meninggal sewaktu-waktu, tidak timbul suatu perselisihan di antara anak-anaknya. Proses semacam ini biasanya didahului dengan musyawarah keluarga. Di sinilah sesungguhnya orang tua dituntut untuk berlaku adil.

Sehubungan dengan itu, segala keputusan yang hendak dilaksanakan dalam musyawarah keluarga itu harus disepakati oleh anak-anaknya. Intinya, keputusan tersebut harus mencerminkan rasa keadilan di antara anak-anaknya. Dengan demikian, perselisihan tak akan terjadi karena sudah ditangkal sedari awal.

Bagi orang tua yang bijaksana, tentu akan melakukan tindakan yang adil mengingat mereka memberikan kepadanya kesejahteraan emosional serta titik keseimbangan dalam orientasi sosial. Mereka memberikan bimbingan moral, membantunya dari masa kanak-kanak menempuh usia tua dengan mempelajari nilai-nilai budaya Jawa (Geertz, 1985 : 6).

Sebaliknya, untuk seorang anak (anak Jawa) dalam pergaulan hidup dan relasi sosial sehari-hari harus bisa menjaga kehormatan dan kehomonisan sosial (Kodiran, 1991 : 3). Oleh sebab itu, sedapat mungkin perselisihan itu dihindari. Dalam suasana kekeluargaan, cita-cita rukun merupakan dambaan pada setiap sehubungan atau interaksi sosial dengan saudara, adik, kakak, saudara sepupu dan lainnya yang relatif jauh (sanak sedulur).

Meski demikian, ada berbagai alasan yang telah dikemukakan oleh responden bahwa sesungguhnya perselisihan itu bisa saja dihindari seawal mungkin apabila orang tua mampu bertindak secara bijak, adil, dan penuh dengan tenggang rasa. Untuk lebih jelasnya, bisa diperiksa pada tabel berikut.

Tabel IV.18
Persentase alasan responden mengenai sikap pembagian waris
menimbulkan perselisihan intern

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Tergantung kebijakan orang tua	8	5	5	7	3,00
2.	Harus adil	82	82	44	50	64,50
3.	Tenggang rasa karena watak berbeda	9	6	40	23	19,50
4.	Tidak tahu	1	7	11	20	9,75
Total		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Sebagaimana terpampang pada tabel IV.18, responden yang menyatakan tergantung pada kebijaksanaan orang tua berasal dari siswa SMU Negeri 8,00 persen, SMU Swasta 5,00 persen, SMK Negeri 5,00 persen, dan

SMK Swasta 3,00 persen sehingga jumlah keseluruhannya ada 3,00 persen. Pembagian waris secara adil merupakan tuntutan responden : SMU Negeri 82,00 persen, SMU Swasta 82,00 persen, SMK Negeri 44,00 persen, dan SMK Swasta 50,00 persen sehingga jumlah seluruhnya ada sekitar 64,50 persen.

Selain itu, ada juga yang memberi alasan bahwa pada dasarnya pembagian waris itu harus tenggang rasa karena watak yang berbeda-beda : SMU Negeri 9,00 persen, SMU Swasta 6,00 persen, SMK Negeri 40,00 persen, dan SMK Swasta 23,00 persen dengan jumlah seluruhnya ada sebanyak 19,50 persen. Kemudian mereka yang mengatakan tidak tahu : SMU Negeri 1,00 persen, SMU Swasta 7,00 persen, SMK Negeri 20,00 persen, dan dari SMK Swasta 20,00 persen dengan jumlah seluruhnya mencapai sebanyak 9,75 persen.

Berdasarkan data yang terlihat pada tabel IV.17 dan tabel IV.18, ternyata jawaban responden yang terbanyak menyatakan kadangkala 44,25 persen dan harus adil 64,50 persen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hampir sebagian besar responden sudah memahami mengenai proses pewarisan itu. Oleh sebab itulah, responden mengatakan bahwa kadangkala pembagian waris bisa menimbulkan perselisihan intern, manakala tak dilakukan secara adil. Mereka pun memberi alasan bahwa dasarnya pembagian warisan harus dilakukan secara adil. Berkat pengetahuan yang dilakukan secara adil. Berkat pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan keluarga dan sekolah tentang persoalan pewarisan itu, maka generasi muda (sistem SMU dan SMK) boleh dikata telah dapat menunjukkan sikapnya yang cukup rasional.

6. Sikap responden tentang terjadinya silang sengketa dalam pembagian warisan

Sikap generasi muda, khususnya siswa-siswi SMU Negeri dan SMK berkaitan dengan persoalan pewarisan yang menimbulkan silang sengketa, ternyata ada perbedaan satu dengan lainnya. Ini terjadi, mengingat sikap generasi muda hasil proses sosial, yang menunjukkan suatu realisasi orang bersangkutan selaras dengan stimulasi yang diterimanya, khususnya yang berkenaan dengan pewarisan.

Sikap generasi muda yang menjurus pada hal-hal tertentu dipahami sebagai penyesuaian diri mengenai obyek (pewarisan) yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial (Ma'rat, 1981 : 9).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa sikap seseorang dapat dianggap sebagai pemikiran / perbuatan yang memungkinkan suatu aktivitas sehingga sikap seseorang dapat berwujud kepercayaan atau keyakinan seseorang terhadap obyek tertentu. Dengan kata lain, sikap seseorang merupakan hasil belajar selaras dengan

perkembangan pengetahuan lewat interaksi yang sesuai dengan kondisi lingkungan sosial yang berlaku.

Sikap generasi muda, dalam hal ini siswa-siswi SMU dan SMK di Kotamadya Yogyakarta terhadap silang sengketa dalam hal pewarisan memperlihatkan beberapa tindakan, antara lain : diam saja, minta diselesaikan, lainnya, dan mereka yang sama sekali bahkan tak mengajukan opininya.

Tabel IV.19.

Persentase sikap responden mengenai terjadinya silang sengketa dalam pembagian harta warisan keluarga

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Diam saja	2	5	2	3	3,00
2.	Minta diselesaikan	78	71	85	78	78,00
3.	Lainnya	19	14	9	5	11,75
4.	Tidak memberikan jawaban	1	10	4	14	7,25
Total		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Manakala terjadi silang sengketa dalam pembagian warisan, maka sikap responden akan diam saja. Hal ini telah dikemukakan oleh responden yang berasal dari SMU Negeri 2,00 persen, SMU Swasta 5,00 persen, SMK Negeri 2,00 persen, dan dari SMK Swasta 3,00 persen sehingga secara keseluruhan ada 3,00 persen totalnya.

Bagi responden yang 'minta diselesaikan' jika terjadi silang sengketa dalam pembagian warisan, umumnya berasal dari pelajar SMU Negeri 78,00 persen, SMU Swasta 71,00 persen, SMK Negeri 85,00 persen, dan dari SMK Swasta sebanyak 78,00 persen sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 78,00 persen atau sebanyak 312 orang dari 400 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Sedang 'lainnya' berasal dari SMU Negeri 19,00 persen, SMU Swasta 14,00 persen, SMK Negeri 9,00 persen dan SMK Swasta 5,00 persen

sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 11,75 persen.

Di kalangan responden yang tak memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang diajukan sewaktu diadakan penelitian, ada yang berasal dari SMU Negeri 1,00 persen, SMU Swasta 10,00 persen, SMK Negeri 4,00 persen, dan dari SMK Swasta sebanyak 14,00 persen, jadi jumlah keseluruhannya mencapai 7,25 persen atau sebanyak 29 orang (N=400).

Telah disebutkan di muka bahwasanya sikap responden dan cukup tegas. Ini merupakan jawaban yang dominan dikemukakannya, manakala terjadi silang sengketa dalam pembagian warisan yang muaranya mereka sangat berharap adanya penyelesaian (solusi). Sikap ini menunjukkan bahwa responden sudah mempunyai wawasan dalam upaya mengatasi silang sengketa dalam pembagian warisan, baik itu diselesaikan secara musyawarah (keluarga) ataupun secara hukum agar duduk persoalannya menjadi jelas. Dengan demikian, perselisihan tersebut tidak berkepanjangan nantinya.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh responden bahwa, untuk menyelesaikan silang sengketa dalam pembagian waris itu bisa dilakukan dengan jalan musyawarah dan secara hukum. Pada prinsipnya, responden memang menghendaki adanya kerukunan di antara ahli waris. Hendaknya silang itu tetap mengacu pada prinsip kerukunan. Beberapa alasan yang dikemukakan mereka, jelas merupakan sikap atau cerminan responden yang didapatkan dari proses sosialisasi nilai-nilai budaya yang diperoleh melalui keluarga dan sekolah, sebagai implikasi dari adanya interaksi antar individu ataupun kelompok.

Masyarakat Jawa itu mengatur interaksi melalui dua prinsip, yaitu rukun dan hormat. Prinsip kerukunan mengatur semua bentuk pengambilan keputusan. Sedang prinsip hormat menentukan hubungan hirarkis dan menetapkan kerangka bagi segala macam interaksi (Mudjijono, 1997 : 69).

Bertitik tolak dari asumsi tersebut maka diharapkan pembagian harta waris dilakukan secara jujur dan adil. Manakala dilanggar dapat dipastikan akan terjadi konflik yang berkepanjangan nantinya. Selain itu, hubungan hirarki pun akan terputus. Tampaknya kedua prinsip tersebut membawa pengaruh tertentu sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.20
Persentase alasan sikap responden mengenai terjadinya
silang sengketa dalam hal pembagian warisan.

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Tidak campur tangan	2	5	-	-	1,75
2.	Musyawaharah	97	-	-	-	24,75
3.	Kejelasan masalah (secara hukum)	-	14	9	5	7,00
4.	Prinsip rukun	-	71	85	73	58,50
5.	Tidak tahu	1	10	4	17	8,00
Total		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Pada tabel IV.20 tampak bahwa sebagian besar responden 58,50 persen mengemukakan alasan mengutamakan prinsip rukun. Ini merupakan cara terbaik sebagai jalan keluar dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang disebabkan proses pewarisan yang menimbulkan silang sengketa. Tingginya proporsi responden yang mengutamakan alasan tersebut sesuai dengan pendapat dari antropolog senior berikut ini. Sifat masyarakat Jawa lebih mengutamakan konsep rukun dan hormat dalam pergaulan hidup sehari-hari (Kodiran, 1987 : 12).

Pengalaman konsep rukun juga tercermin dari alasan responden yang mengemukakan, bila terjadi sengketa diperlukan musyawarah dengan proporsi sebesar 24,75 persen SMU Negeri. Sebaliknya, responden yang bersikap apatis terhadap kemungkinan terjadinya silang sengketa mengemukakan alasannya untuk tidak turut campur sebesar 1,75 persen. Rendahnya persentase tersebut diduga karena siswa memang masih remaja sehingga belum layak untuk mencampuri urusan orang tua. Kemungkinan lainnya, beberapa di antara mereka bisa jadi memang belum pernah mengalami ataupun merasakan bagaimana kondisi silang sengketa saat terjadinya proses pembagian harta warisan dalam keluarganya.

Musyawaharah untuk mencapai kata sepakat, sesungguhnya merupakan prinsip demokrasi yang selama ini menjadi dambaan bagi hampir sebagian besar

masyarakat. Ini berarti, setiap ada perbedaan pendapat, hendaknya hal itu dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah. Demikian juga apabila kebetulan terjadi silang sengketa dalam hal pembagian waris, mestinya persoalan tersebut dapat juga diselesaikan dengan cara musyawarah keluarga. Jawaban tersebut tercermin dari opini responden yang berasal dari sekolah SMU Negeri 97,00 persen, sedangkan mereka yang berasal dari ketiga sekolah lainnya ternyata tidak mengemukakan alasannya.

Sebenarnya musyawarah juga merupakan salah satu bagian dari nilai-nilai budaya Jawa untuk menjaga adanya kehormonisan sosial. Sudah barang tentu, silang sengketa sangat tidak dikehendaki oleh masyarakat. Dengan demikian, sikap responden itu sangat diwarnai oleh nilai-nilai budaya Jawa. Selain itu, ada juga responden yang pada prinsipnya lebih menghendaki adanya kejelasan masalah (secara yuridis) : 14,00 persen siswa SMU Negeri 9,00 persen SMU Swasta, 5,00 persen SMK Swasta, dan 0,00 persen di SMK Negeri sehingga jumlah keseluruhannya tercatat sebanyak 7,00 persen.

Prinsip rukun merupakan sikap yang paling banyak diinginkan oleh responden SMU Swasta 71,00 persen, SMK Negeri 85,00 persen, dan SMK Swasta 78,00 persen dengan jumlah keseluruhan sekitar 58,50 persen atau sekitar 234 responden dari 400 sampel yang diteliti. Selain itu, tampak responden yang tidak memahami seluk beluk (tata cara) dalam hal pembagian warisan. Hal ini terbukti dari pernyataan mereka yang mencerminkan ketidaktahuannya, antara lain : 1,00 persen siswa SMU Negeri, SMU Swasta 10,00 persen, SMK Negeri 4,00 persen, dan dari SMK Swasta ada 17,00 persen sehingga keseluruhannya mencapai sekitar 8,00 persen (32 orang). Namun demikian, berdasarkan data yang ada, boleh dikata mereka paham tentang pembagian harta warisan, terutama tercermin dari berbagai sikap yang mereka tunjukkan itu.

7. Sikap responden terhadap penyelesaian kasus

Pembagian waris (harta peninggalan keluarga) memang tak jarang menimbulkan sengketa intern. Padahal, kita sadari bersama bahwa mencuatnya perselisihan di tingkat domestik yang berlarut-larut akan menimbulkan disharmonisasi keluarga. Mengapa begitu ?, karena itu merupakan masalah pelik yang pada gilirannya nanti bukan tak mungkin akan mencoreng citra keluarga. Oleh sebab itu, mestinya anggota keluarga yang tertua berusaha seoptimal mungkin mencari solusi secara bijak.

Ada berbagai cara yang bisa ditempuh, antara lain : melalui musyawarah keluarga, lembaga (institusi) desa, ahli hukum, ataupun upaya lainnya. Satu hal yang perlu digaris bawahi di sini, ternyata cara penyelesaian

persengketaan keluarga (pembagian waris), pada masing-masing keluarga dan juga berkaitan dengan keinginan di kalangan generasi muda itu satu sama lain relatif berbeda. Karenanya, sesuai dengan latar belakang sosial - ekonomi keluarga, jelas terdapat variasi tentang bagaimana cara-cara yang ditempuh dalam mengatasi terjadinya silang sengketa. Ada dugaan kuat bahwa hal tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan sosialnya.

Pada tabel IV.21. tampak adanya variasi jawaban responden (generasi muda) tentang cara penyelesaian manakala terjadi perselisihan di tingkat domestik, berkenaan dengan fenomena pembagian harta warisan keluarga. Dapat dikatakan di sini bahwa umumnya mereka telah memahami hal ikhwal tentang proses pembagian harta warisan itu.

Tabel IV.21
 Persentase cara penyelesaian kasus
 (silang sengketa)

No.	Kategori	Asal Sekolahan				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Keluargaan (musyawarah)	63	67	62	76	67,00
2.	Lembaga	1	4	5	4	3,50
3.	Ahli hukum	11	11	11	4	9,25
4.	Pengadilan	15	8	17	9	12,25
5.	Lainnya	10	10	5	7	8,00
Total		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998.

Cara penyelesaian kasus atau silang sengketa dengan jalan keluarga (musyawarah) banyak diinginkan oleh responden 76,00 persen (268 orang) : SMUNegeri ada 63,00 persen, SMU Swasta 67,00 persen, SMK Negeri sebanyak 62,00 persen, dan SMK Swasta 76,00 persen. Mengenai penyelesaian kasus dengan cara musyawarah sesungguhnya telah banyak diuraikan dengan cara musyawarah sesungguhnya telah banyak diuraikan di bagian depan tadi.

Adapun penyelesaian dengan jalan kelembagaan secara keseluruhan ada 14 orang (3,50%) dengan perolehan : 1,00 persen dari siswa SMUNegeri, 4,00 persen SMU Swasta, 5,00 persen SMK Negeri, dan sebanyak 4,00 persen dari SMK Swasta. Penyelesaian kasus melalui kelembagaan ini jelas melibatkan

lembaga adat dan kemasyarakatan, bisa juga lembaga peradilan. Setidaknya responden sudah punya alternatif apabila nantinya menghadapi kasus silang sengketa berkenaan dengan proses pembagian harta warisan ini.

Sementara itu, penyelesaian kasus melalui ahli hukum juga diinginkan oleh sebanyak 37 responden (9,25%) terdiri dari : siswa SMU Negeri, SMU Swasta, dan SMK Negeri, masing-masing sebanyak 11,00 persen, dan SMK Swasta sekitar 4,00 persen. Sedang responden yang mengharapkan penyelesaian kasus lewat pengadilan da 49 orang atau sekitar 12,25 persen : 15,00 persen siswa SMU Negeri, 8,00 persen SMU Swasta, 17,00 persen SMK Negeri, dan sebanyak 9,00 persen dari SMK Swasta. Sedangkan mereka yang lebih memilih 'cara lainnya' dalam penyelesaian kasus terdiri dari 32 orang (8,00 persen) : 10,00 persen siswa SMU Negeri, 10,00 persen SMU Swasta, 5,00 persen SMK Negeri, dan 7,00 persen SMK Swasta.

Jika diperhatikan secara seksama, ternyata mulai dari data yang ada pada tabel IV.18,19, dan 22, ternyata yang paling banyak dirasakan oleh responden adalah timbulnya perselisihan intern dalam pembagian warisan. Oleh sebab itu, pembagian warisan harus adil apabila tak menginginkan terjadinya konflik atau perselisihan. Jelas di sini bahwa prinsip rukun dan musyawarah keluarga amat berperan.

8. Hukum yang digunakan untuk mengatasi terjadinya kasus-kasus

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai hukum yang digunakan untuk mengatasi silang pendapat, ada baiknya jika kita lihat bagaimana sesungguhnya peraturan hukum waris itu. Selama ini, paling tidak ada sebanyak tiga peraturan hukum waris yang berlaku : hukum adat, hukum agama, dan hukum *Burgerlijk Wetboek BW*). Ada berbagai ketentuan seputar hukum waris tersebut. (a) Untuk WNI asli, pada pokoknya berlaku hukum adat ; (b) untuk WNI asli yang beragama Islam di berbagai daerah sangat dipengaruhi oleh hukum agama Islam, (c) untuk WNI keturunan Arab, berlaku hukum agama Islam ; dan (d) untuk WNI keturunan Eropa dan Cina, berlaku BW atau KUHPerdata (Soewondo, 1982 : 120).

Setelah mengetahui adanya tiga peraturan hukum waris dan peraturan hukum yang digunakan untuk mengatasi silang pendapat maka ada baiknya tabel berikut ini meneropong bagaimana sikap responden dalam menyelesaikan dan upaya apa untuk mengatasi terjadinya silang sengketa. Adalah suatu kenyataan yang tak terbantah apabila terlihat fakta bahwa hukum yang dipergunakan untuk mengatasi kasus-kasus yang muncul itu amatlah bervariasi.

Tabel IV.22.
 Persentase sikap responden untuk mengatasi kasus yang muncul
 melalui jalur hukum

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Hukum adat	8,47	1,86	10,48	9,00	7,65
2.	Hukum agama	51,63	61,32	29,52	14,41	41,76
3.	Hukum perdata	19,49	12,26	20,95	22,52	16,94
4.	Hukum positif	7,62	8,49	13,33	10,81	10,20
5.	Tidak memberikan jawaban	6,78	16,04	25,71	43,24	23,43
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Terlihat pada tabel IV.22, responden yang menghendaki diberlakukannya hukum adat untuk mengatasi silang pendapat terdiri dari siswa SMU Negeri 8,47 persen, SMU Swasta 1,86 persen, SMK Negeri 10,48 persen, dan SMK Swasta sebanyak 9,00 persen dengan total 7,65 persen. Sedangkan penyelesaian menurut hukum agama paling banyak didambakan oleh responden dengan urutan : SMU Negeri sebanyak 51,63 persen, SMU Swasta 61,32 persen, SMK Negeri 29,52 persen, dan SMK Swasta sebanyak 14,41 persen dengan jumlah keseluruhan mencapai 41,76 persen atau sekitar 180 orang. Bagi mereka yang menghendaki penerapan hukum perdata : SMU Negeri 19,49 persen, SMU Swasta, 12,26 persen, SMK Negeri 20,95 persen, dan SMK Swasta 22,52 persen dengan totalnya sebanyak 16,94 persen.

Sementara itu, bagi yang menghendaki pemakaian hukum positif : siswa SMU Negeri 7,62 persen, SMU Swasta 8,49 persen, SMK Negeri 13,33 persen, dan SMK Swasta 10,81 persen sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 10,20 persen (44 orang). Untuk responden yang tidak memberikan jawaban terdiri dari : siswa SMU Negeri Negeri sebanyak 6,78 persen, SMU Swasta 16,04 persen, SMK Negeri 25,71 persen, dan dari SMK Swasta 43,24 persen dengan jumlah seluruhnya 23,43 persen (101 orang).

Demikianlah, sebagaimana telah diuraikan tadi bahwa hukum yang paling diinginkan oleh responden untuk mengatasi terjadinya silang sengketa adalah hukum agama. Dengan begitu, secara umum dapat dikatakan dalam konteks ini bahwa jawaban responden itu sedikit -banyak merupakan indikator yang mencerminkan bagaimana sikap responden yang cenderung religius.

C. KEYAKINAN

Dalam masyarakat, bila sudah menyangkut pewarisan, tidak jarang menimbulkan perpecahan keluarga. Hal ini dapat terjadi karena pemahaman anggota masyarakat terhadap keluarga sangat sempit, yang berorientasi pada aspek materialistis. Pemikiran tersebut akan membawa akibat yang sangat fatal terhadap kehidupan keluarga sehingga apabila masing-masing menghendaki hidup yang rukun memerlukan waktu relatif lama. Dalam proses menuju kehidupan keluarga yang damai, sekalipun terjadi pewarisan, diperlukan pemahaman anggota keluarga tentang pewarisan yang luas. Bila hal tersebut sudah menjadi pemahaman anggota keluarga maka dapat dijadikan modal untuk meminimalkan terjadinya perselisihan keluarga yang mengurangi keharmonisan rasa kekeluargaan. Perselisihan keluarga akan menajam bila dalam keluarga yang bersangkutan mendapat pengaruh pihak ketiga tentang pewarisan sehingga dapat menggoncang kerukunan keluarga.

Selain itu, perselisihan anggota keluarga yang berkaitan dengan pewarisan, salah satunya dapat disebabkan adanya pemahaman tentang pembagian waris yang tidak seragam sehingga masing-masing anggota waris memiliki pandangan yang berbeda-beda. Realita itu membawa konsekuensi pada anggota keluarga yang umumnya ingin mencari keuntungan material sendiri, sekalipun tidak menyadari akan merugikan saudaranya yang sama-sama memiliki hak terhadap warisan. Adanya perbedaan pandangan tentang cara pembagian warisan dari masing-masing anggota keluarga seringkali akan menimbulkan kebuntuan, dan keluarga bersangkutan terhadang sulit untuk mencari pemecahannya. Kebuntuan musyawarah keluarga tentang pewarisan tersebut ada kalanya sebelum sampai ke pengadilan, umumnya keluarga mencari jalan keluar dengan bantuan orang lain, seperti tokoh masyarakat atau pamong desa. Hal ini selaras dengan kehidupan masyarakat Jawa yang mengutamakan hidup rukun dan sifat gotong royong yang tinggi. Dengan keadaan demikian itu, terpaksa mencari bantuan pemecahan masalah pewarisan dari orang lain untuk segera memperoleh penyelesaian. Keinginan untuk mendapat pemecahan masalah pewarisan ini merupakan harapan dari suatu keluarga sebab jika berlarut-larut, keluarga bersangkutan akan mendapat sorotan negatif dari masyarakat

sekelilingnya.

Terjadinya perselisihan keluarga yang menyangkut pewarisan, dapat juga disebabkan adanya sosialisasi aturan atau hukum yang tidak berlangsung baik dalam keluarga. Di samping itu, landasan hukum yang diacu atau dijadikan dasar pikir antar anggota keluarga tidak sama, misalnya hukum adat, BW, dan nasional. Dengan demikian, usaha untuk mengurangi terbukanya kejadian perselisihan keluarga menyangkut pewarisan, perlu adanya sosialisasi hukum atau norma waris dalam keluarga yang berjalan baik. Hal ini dapat ditempuh dengan berbagai cara, seperti permainan simulasi hukum waris dalam masyarakat, hukum waris dimasukkan dalam kurikulum pendidikan (pendidikan agama, PMP dan sebagainya). Apabila ini berjalan baik dalam keluarga atau lebih luas dalam masyarakat maka akan menambah pengalaman bagi generasi muda yang di masa mendatang dapat mengurangi terjadinya perselisihan atau pertentangan keluarga menyangkut pewarisan tersebut.

Tidak kalah penting dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan keluarga akibat pewarisan, perlu adanya keseragaman tentang landasan hukum yang akan digunakan sebagai pedoman pembagian warisan. Kesamaan pemahaman hukum pembagian warisan dalam keluarga merupakan salah satu faktor penting dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan. Hal ini disebabkan adanya keseragaman pandangan tentang hukum waris dapat menumbuhkan keyakinan anggota keluarga bahwa dasar hukum yang dijadikan landasan cara pembagian warisan merupakan satu-satunya landasan terbaik. Dengan kata lain, keyakinan anggota keluarga tentang hukum waris yang diacu menyangkut pewarisan terdapat kesamaan atau seragam. Akibatnya akan menimbulkan optimisme keluarga tentang pembagian waris, dan tidak akan melahirkan rasa tidak puas atau sentimen keluarga di waktu mendatang.

1. Keyakinan generasi muda menyangkut harta benda milik keluarga

Harta benda milik keluarga berdasarkan asal-usulnya dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu yang berasal dari bawaan isteri, bawaan suami, dan yang berasal usaha suami isteri atau milik bersama (*gono-gini*). Harta kekayaan keluarga tersebut setelah menjadi keluarga merupakan satu kesatuan, baik dilihat menurut hukum Islam maupun hukum BW. Dengan demikian, harta atau kekayaan hasil perkawinan yang merupakan satu kesatuan tersebut (setelah pewaris meninggal), secara keseluruhan beralih tangan kepada ahli waris (Projodikoro, W., 1991 : 29). Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan peraturan berdasar macam atau asal barang yang diwariskan. Hal ini sesuai dengan Pasal 849 BW yang menjelaskan bahwahukum yang mengatur warisan

tidak memperhatikan sifat dan asal dari barang-barang yang ditinggalkan oleh pewaris. Di samping itu, terdapat dalam Pasal 833 BW yang menentukan bahwa para ahli waris dengan otomatis sejak waktu meninggalnya si pewaris dianggap memiliki semua barang-barang, hak-hak, dan piutang milik orang yang meninggal. Dengan demikian, seakan-akan ahli waris meneruskan kedudukan orang yang wafat dalam masyarakat terhadap harta atau kekayaannya.

Hal tersebut sangat berbeda dengan hukum adat, di mana dalam hukum adat mengacu dari macam dan asal dari barang yang ditinggalkan pewaris, hal mana menentukan kekuasaan barang akan beralih kepada ahli waris atau beberapa orang dari mereka. Misalnya, kekayaan yang berupa tanah sawah, di mana cara pembagiannya masih memberi kuasa kepada pamong desa/kepala desa untuk campur tangan dalam hal menguasai tanah bersangkutan seandainya yang berhak telah meninggal dunia. Dengan demikian, tidak jarang (ada kalanya) tanah sawah bersangkutan tidak beralih kepada salah satu ahli waris dari si wafat, namun diserahkan kepada orang lain (bukan ahli waris) karena mengacu kepada peraturan hukum adat yang berlaku setempat.

Andaikata orang yang meninggal meninggalkan anak, namun lain sanak keluarga selaku ahli waris maka di daerah-daerah dengan sifat kebapak-ibuan, misalnya Jawa, kemungkinan ada tradisi yang membedakan pewarisan sebagai berikut :

- a. Barang-barang yang berasal famili suami ;
- b. Barang-barang yang berasal famili isteri ;

Berdasarkan asal - usul barang-barang atau harta kekayaan tersebut, menentukan barang-barang sub a beralih kembali kepada famili si suami dan barang-barang sub b beralih kembali kepada famili si isteri. Di samping itu, antara barang-barang semacam, terdapat juga perbedaan antara barang-barang milik bersama dari suami isteri (*gono-gini*) di satu pihak dan di pihak lain barang-barang milik si suami dan si isteri masing-masing. Dahulu, di Jawa misalnya, harta *gono-gini* apabila tidak ada anak, semuanya beralih kepada janda.

Dengan demikian, baik hukum Islam, hukum BW, dan hukum Adat dapat dipahami setelah pewaris meninggal dunia secara langsung meninggalkan harta kekayaan, baik yang belum terbagi atau tidak terbagi-bagi yang menjadi hak ahli waris yang utama adalah anak-anak. Anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting karena mereka pada intinya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, maksudnya lain sanak keluarga tidak menjadi ahli waris bila orang yang meninggalkan warisan meninggalkan anak-anak.

Dari sudut pandang hukum adat, di mana masing-masing daerah memiliki

sifat kekeluargaan yang berbeda-beda. Konsekuensinya, setiap daerah memiliki cara pembagian warisan yang tidak sama. Misalnya di Jawa dengan sifat kebabak-ibuan, anak, baik laki-laki maupun perempuan, bersama-sama merupakan ahli waris dari segala barang-barang warisan orang tuanya, baik ayah maupun ibunya.

Dilihat dari hukum Islam bahwa pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan prinsipil, yaitu mengacu kepada Al Qur'an bahwa apabila ada anak-anak laki-laki dan perempuan maka anak-anak perempuan dan laki-laki bersama-sama mewarisi harta-harta warisan ayahnya, namun bagian setiap anak perempuan hanya setengah atau separuh bagian dari anak laki-laki. Apabila yang meninggalkan warisan yang meninggalkan anak-anak perempuan saja, dan tidak ada anak lelaki, menurut hukum Islam, saudara sekandung dari si peninggal warisan merupakan ahli waris, selain anak-anak perempuan. Di mana anak-anak perempuan memperoleh dua pertiga warisan, sedangkan bila hanya satu anak perempuan memperoleh separoh harta warisan, dan sisanya jatuh pada saudara-saudara sekandung si peninggal warisan.

Dilihat dari hukum *Burgerlijk Wetboek (BW)*, terdapat kesamaan dengan hukum adat, di mana pada intinya antara anak perempuan dan laki-laki tidak berbeda. Dengan ungkapan lain, pembagian pewarisan tidak diperbedakan berdasarkan jenis kelaminnya. Hal ini disebabkan adanya peraturan hukum BW mengacu kepada keputusan terdahulu atau yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung bahwa dalam perkara-perkara yang sampai pada majelis (pada pemeriksaan kasasi) selalu diputuskan untuk seluruh wilayah Indonesia bahwa bagian untuk anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama.

Dari 400 responden yang tersebar pada 4 sekolah : SMU Negeri, SMU Swasta, SMK Negeri, dan SMK Swasta, sebagian besar mempunyai keyakinan bahwa harta benda milik keluarga kelak akan diwariskan kepada responden, yang proporsinya sebesar 48,50 persen. Sisanya, sebesar 39,50 persen menyatakan tidak yakin bahwa harta benda milik keluarga akan diwariskan kepada responden, sedangkan sebesar 120 persen responden tidak mengajukan jawaban. Tingginya proporsi responden atau siswa yang berkeyakinan bahwa harta benda milik keluarga akan diwariskannya dapat disebabkan adanya siswa yang berasal dari berbagai sekolah tersebut merupakan anak kandung. Dengan demikian, dari posisi tersebut menumbuhkan keyakinan dalam diri siswa atau generasi muda bahwa harta milik keluarga kelak akan diwariskan ke anak-anaknya. Hal tersebut telah ada dalam benak siswa, di mana anak merupakan salah satu ahli waris yang saat tertentu akan menerima harta warisan.

Relatif tingginya proporsi yang mengemukakan jawaban tidak yakin bahwa harta benda milik keluarga akan diwariskan sebesar 39,50 persen dapat

diduga karena dalam masyarakat Jawa, khususnya generasi muda, membicarakan warisan (bila orang tua masih hidup) tidak baik atau dalam bahasa Jawa dikatakan "ora ilok". Kenyataan-kenyataan seperti inilah yang kemudian mempengaruhi siswa tentang keyakinan bahwa harta benda milik keluarga akan diwariskan kepadanya. Selain itu, dapat juga disebabkan siswa bersangkutan betul-betul tidak mengetahui tentang hukum waris sehingga siswa tidak atau kurang memiliki keyakinan terhadap harta benda milik keluarga.

Tentang rendahnya proporsi responden yang tidak menjawab sebesar 12,00 persen, terdapat beberapa kemungkinan, misalnya generasi tidak memahami kedudukan harta benda milik keluarga di kemudian hari. Selain itu, dapat juga disebabkan adanya pandangan generasi muda atau siswa untuk membicarakan harta benda milik keluarga sebagai hal yang tidak pantas, dan umumnya siswa tidak mau dikatakan "gege mongso" kepada orang tua yang menyangkut harta benda keluarga. Sekalipun demikian, umumnya mempunyai keyakinan kelak di kemudian hari, harta benda milik keluarga akan diwariskan kepada anak-anaknya.

Tabel IV.23

Persentase keyakinan tentang harta benda milik keluarga akan diwariskan, di kodya Yogyakarta

No.	Kategori	Asal Sekolahan				Total	
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	%	N
1.	Ya	48,00	49,00	50,00	47,00	48,00	194
2.	Tidak	36,00	42,00	36,00	44,00	39,50	158
3.	Tidak menjawab	16,00	9,00	14,00	9,00	12,00	48
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400

Sumber : Data primer, 1998.

Apabila dilihat dari responden yang menjawab 'ya' atau 'yakin' bahwa, harta benda milik keluarga akan diwariskan, relatif terdapat perbedaan proporsi, yaitu proporsi tertinggi dikemukakan siswa yang berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, sedangkan proporsi terendah berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan Swasta sebesar 47,00 persen. Namun, secara keseluruhan, baik SMUN, SMUS, SMKN, dan SMKS memperlihatkan proporsi paling tinggi dibandingkan

(daripada) proporsi jawaban responden lainnya. Bila dilihat dari responden yang mengemukakan jawaban 'tidak yakin', proporsi tertinggi terdapat dari responden yang berasal dari SMKS sebesar 44,00 persen dan terendah berasal dari SMUN dan SMKN sebesar 36,00 persen.

Tabel IV.24

Persentase alasan responden yang menjawab yakin tentang harta milik keluarga akan diwariskan

No.	Kategori	Asal Sekolahan				Total	
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	%	N
1.	Saya, termasuk anggota keluarga	45,83	40,81	62,00	61,70	52,58	102
2.	Karena anak tunggal	10,41	12,24	8,00	2,12	8,25	16
3.	Hak anak	43,75	46,94	30,00	36,17	39,18	76
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	194

Sumber : Data primer, 1998.

Alasan responden yang mengemukakan jawaban 'ya' atau 'yakin' bahwa harta benda milik keluarga akan diwariskan kepadanya, sebagian besar (52,58 persen) karena responden merupakan anggota keluarga (anak). Tingginya proporsi responden yang mengajukan jawaban tersebut dapat disebabkan responden menyadari bahwa harta benda milik keluarga merupakan hak anggota keluarga, khususnya anak-anaknya. Namun, bila diamati berdasarkan asal sekolahan responden, terdapat perbedaan proporsi, yaitu tertinggi berasal dari sekolahan SMKN (62,00 persen), dan terendah berasal dari SMU S sebesar 40,81 persen. Dari sebanyak 194 responden yang mengemukakan jawaban 'ya' (yakin), terdapat 16 responden yang merupakan anak tunggal. Dengan demikian, harta milik keluarga diyakini kelak akan diwariskan kepadanya (tabel IV.24). Hal ini sesuai dengan hak wraih yang terdapat dalam hukum Islam, hukum adat, dan hukum BW. Walaupun apabila dilihat lebih mendalam dari hukum-hukum tersebut terdapat perbedaan cara pembagian waris, namun terdapat juga persamaan prinsip bahwa anak merupakan orang yang dominan paling berhak atas harta

benda milik keluarga. Responden yang mengemukakan alasan bahwa harta benda milik keluarga merupakan hak anak, proporsinya sebesar 39,18 persen. Sedangkan bila dilihat dari asal sekolah responden, jelas terdapat perbedaan mencolok. Hal ini terlihat bahwa proporsi tertinggi terdapat berasal dari responden SMUS sebesar 46,94 persen, dan terendah adalah responden berasal dari SMKN sebesar 30,00 persen.

Dengan demikian, secara umum ada kesamaan fenomena dari asal sekolah responden, yaitu bahwa harta benda milik keluarga, di waktu akan datang, yakin akan diwariskan kepada anak-anaknya. Kesemuanya ini selaras dengan norma-norma yang terdapat dalam hukum adat, Islam, dan BW bahwa anak merupakan ahli waris utama yang akan menerima harta benda keluarga. (Kodiran, 1979 : 335). Perbedaan-perbedaan proporsi antara Sekolah Menengah Umum Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta diduga disebabkan terdapat perbedaan kurikulum. Selain itu, di Sekolah Menengah Umum, kurikulum yang digunakan bersifat teori umum, sedangkan di Sekolah Kejuruan terdapat pembagian penekanan, yaitu 40 persen teori dan 60 persen praktek. Lebih detail lagi, materi pelajaran di SMUN dan SMUS, terdapat pelajaran Antropologi, Sosiologi yang sedikit - banyak menyangkut pewarisan, sedangkan di SMKN dan SMKS, tidak ada. Dengan demikian, sudah sesuai bila terdapat perbedaan keyakinan tentang pewarisan harta benda milik keluarga.

2. Keyakinan generasi muda tentang harta benda milik keluarga dalam Hubungannya Dengan Keluarga Batih Dan Keluarga Luas.

Sebagai konsekuensi perkawinan antara seorang pria dan wanita, terjadilah kelompok kekerabatan yang umumnya disebut keluarga inti (*nuclear family*). Keluarga inti terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak hasil perkawinan yang belum kawin. Koentjaraningrat (1981 : 112) memasukkan dalam keluarga inti, termasuk anak angkat dan anak tiri karena anak bersangkutan resmi mempunyai hak dan wewenang yang kurang - lebih sama dengan anak kandung. Hal tersebut, lebih lanjut dikatakan sebagai bentuk keluarga inti yang sederhana, dan umumnya disebut keluarga batih berdasarkan monogami.

Selain itu, dapat juga keluarga inti atau keluarga batih yang bentuknya lebih kompleks, yaitu apabila ada lebih seorang suami atau isteri, atau berdasarkan poligami. Dengan demikian, baik keluarga inti berdasarkan monogami maupun poligami, dilihat dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum BW sangat menentukan tentang pewarisan harta benda yang dimilikinya. Dengan kata lain, kedua bentuk keluarga inti tersebut mempunyai konsekuensi logis terhadap penentuan ahli waris harta benda milik keluarga yang akan diwariskan kepada

anak-anaknya sesuai dengan aturan-aturan yang ada pada hukum bersangkutan.

Dalam sistem kekerabatan, selain dikenal keluarga inti atau batih, juga dikenal keluarga luas. Kelompok kekerabatan keluarga luas selalu terdiri dari lebih dari satu keluarga inti. Kelompok lebih dari keluarga inti ini secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan sosial yang erat, dan biasanya tinggal bersama dalam satu rumah atau satu pekarangan. Koentjaraningrat (1981 : 113) mengemukakan, berdasarkan komposisinya terdapat beberapa macam bentuk keluarga luas, yang semuanya mengacu pada suatu adat menetap setelah menikah, dan bila adat mulai berubah, akibatnya secara lambat - laun keluarga luas bersangkutan retak, dan akhirnya hilang. Dengan demikian, keluarga luas secara umum tidak memiliki kaitan erat dengan proses pewarisan dalam satu keluarga inti selama dalam keluarga inti bersangkutan memiliki anak keturunan karena bila keluarga inti memiliki keturunan, dalam hal ini anak-anak bersangkutan merupakan ahli waris harta benda orang tuanya.

Pada tabel IV.25, terlihat bahwa sebagian besar responden (58,50 persen) mengemukakan jawaban setuju bila harta benda milik keluarga diwariskan kepada anggota keluarga batih. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya bila harta benda milik keluarga diwariskan kepada anggota keluarga batih sebesar 22,25 persen, dan sisanya sebesar 19,25 persen tidak menjawab. Tingginya proporsi responden / siswa yang mengemukakan persetujuannya tentang harta benda diwariskan anggota keluarga batih karena responden berkeyakinan bahwa anak atau anggota keluarga batihlah yang paling berhak memperoleh harta warisan. Hal ini dilandasi keyakinan bahwa hanya keluarga batih, khususnya anak yang akan menjamin hidup hari tua, orang tua tersebut.

Relatif besar responden yang menyatakan tidak setuju (22,25 persen) dan tidak menjawab (19,25 persen). Hal ini dapat disebabkan kalau berbicara masalah warisan tatkala orang tua masih hidup merupakan perbuatan yang tidak baik sehingga responden bersikap tidak setuju atau tidak mengemukakan jawaban. Dapat juga disebabkan responden tidak mengetahui tentang pembagian warisankarena masih kecil, belum waktunya membicarakan harta benda milik keluarga. Berbagai latar belakang responden yang mengemukakan ketidaksetujuannya dan tidak menjawab bahwa harta benda milik keluarga diwariskan kepada anggota keluarga batih, secara umum memperlihatkan rasa *sungkan* responden membicarakan harta benda warisan, apalagi orang tua masih hidup.

Di bagian lain, secara komparatif antara sikap responden menurut asal sekolahannya memperlihatkan adanya perbedaan secara proporsional, sekalipun perbedaannya relatif rendah. Responden yang mengemukakan sikap setuju bahwa harta benda milik keluarga diwariskan keluarga batih, baik SMUN, SMUS, SMKN,

dan SMKS menunjukkan proporsi tertinggi, yaitu lebih dari 50 persen. Dari 4 sekolah asal responden tersebut, proporsi paling tinggi terdapat di SMK N sebesar 69 persen, dan proporsi terendah terdapat di SMU N sebesar 52 persen. Apabila dibandingkan antara proporsi jawaban setuju untuk SMU N dan SMU S dengan SMK N dan SMK S, ternyata proporsinya tinggi di Sekolah Kejuruan, yang masing-masing sebesar 69 persen dan 58 persen. Perbedaan fenomena ini diduga disebabkan umumnya siswa sekolah kejuruan berasal dari keluarga rendah sampai menengah, sedangkan siswa sekolah umum berasal dari keluarga menengah ke atas. Latar belakang itulah yang mempengaruhi sikap dan keyakinan tentang harta benda yang diwariskan keluarga batih, di mana bagi siswa SMK N dan SMK S, relatif lebih diharapkan dibandingkan dengan siswa SMU N dan SMU S.

Sebaliknya, responden yang mengemukakan jawaban tidak setuju, proporsi tertinggi berasal dari responden SMU N sebesar 36 persen, dan proporsi terendah didapat dari responden SMK S sebesar 14 persen. Jawaban responden tidak setuju pun antara Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan, tampaknya terdapat perbedaan, di mana proporsinya menunjukkan lebih rendah. Hal tersebut merupakan salah satu petunjuk bahwa bagi siswa SMU, secara relatif harta benda milik keluarga kurang diharapkan bila dibandingkan dengan siswa SMK yang diperlihatkan oleh proporsinya yang lebih tinggi, yaitu masing-masing sebesar 36 persen dan 23 persen.

Tabel IV. 25

Persentase keyakinan responden tentang harta benda milik keluarga hanya boleh diwariskan kepada keluarga batih

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total	
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	%	N
1.	Setuju	52,00	55,00	69,00	58,00	58,00	234
2.	Tidak setuju	36,00	23,00	16,00	14,00	22,25	89
3.	Tidak jawab	12,00	22,00	15,00	28,00	19,25	77
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400

Sumber : Data primer, 1998

Keyakinan responden yang dikaitkan dengan sikapnya tentang harta benda milik keluarga yang juga diwariskan kepada anggota keluarga luas, sebagian besar responden (50,75 persen) menyatakan tidak setuju, 29,25 mengemukakan setuju dan sisanya sebesar 20 persen tidak memberikan jawaban. Tingginya proporsi responden yang menyatakan tidak setuju tentang harta benda keluarga

juga diwariskan kepada keluarga luas dapat disebabkan semua siswa merupakan anak kandung sehingga merupakan ahli waris yang utama untuk menerima harta benda milik keluarga. Sebaliknya, bagi responden yang menyatakan setuju dapat diduga karena responden tidak memiliki hubungan langsung dengan orang tua, seperti anak angkat, anak tiri, dan anggota keluarga lainnya. Perbedaan hubungan keluarga tersebut memberikan variasi jawaban berkaitan harta warisan. Di satu pihak, yang mengemukakan setuju, kemungkinan dalam hati responden memang menginginkan harta benda orang tua saat ini, sekalipun tidak memiliki hubungan darah. Sedangkan bagi responden yang menyatakan tidak setuju, diduga dalam pikirannya bahwa harta benda milik keluarga harus diwariskan kepada anak kandungnya. Keyakinan responden seperti itu sangat sesuai dengan norma atau hukum waris yang diatur dalam hukum adat Islam maupun BW sehingga bila mengungkapkan pernyataan tidak setuju merupakan hal yang wajar.

Tabel IV.26
 Persentase keyakinan responden tentang harta benda milik keluarga
 diwariskan kepada keluarga luas

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total	
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	%	N
1.	Setuju	30,00	28,00	27,00	32,00	29,00	117
2.	Tidak setuju	49,00	50,00	53,00	51,00	50,75	203
3.	Tidak jawab	21,00	22,00	20,00	17,00	20,00	80
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400

Sumber : Data primer, 1998

Bagi responden yang tidak mengemukakan jawaban, proporsinya sebesar 20 persen, dan persentasenya merata di setiap sekolah asal responden. Dengan demikian, dari perbandingan itu, mengindikasikan masing-masing sekolah memiliki fenomena siswa yang menyangkut harta benda milik keluarga relatif sama. Hal ini dapat terjadi karena berbagai kemungkinan, seperti : siswa betul-betul tidak mengetahui pewarisan, siswa menyerahkan pada kebijakan orang tua tentang harta benda yang dimiliki dan sebagainya. Selain itu, pada umumnya di kalangan generasi muda suku Jawa masih berpandangan tidak baik atau 'ora ilok' membicarakan harta benda milik keluarga sewaktu orang tua masih hidup

maka sebagian siswa cenderung tidak mengemukakan jawaban tentang keyakinan harga benda milik keluarga diwariskan kepada keluarga luas.

3. *Keyakinan generasi muda tentang pembagian waris menurut hukum adat dan hukum negara*

Dalam pembagian harta benda (warisan) peninggalan orang tua yang sudah meninggal dapat berdasarkan hukum adat atau hukum nasional/negara. Norma pembagian harta warisan menurut hukum adat berdasarkan asas 'sagendhong sepikul', maksudnya anak wanita memperoleh warisan sebesar separoh dari bagian yang diperoleh anak pria, sedangkan menurut hukum negara, tidak terdapat perbedaan bagian antara anak perempuan dan anak laki-laki atau memiliki bagian yang sama. Tersebut terakhir ini boleh dikatakan menganut asas semua anak memperoleh harta warisan yang sama besarnya.

Menurut Kodiran (1970 : 20), pembagian harta warisan dapat digunakan dua cara, yaitu cara perdamaian dan cara 'sepikul segendhongan'. Cara pembagian berdasarkan perdamaian, sebenarnya merupakan pemusyawaratan di antara para anggota ahli waris yang akan menentukan siapakah yang berhak dan wajib memperoleh bagian lebih ataupun sama dari lain-lainnya. Cara ini umumnya digunakan pembagian harta benda berupa rumah, ternak, benda pusaka, dan perabotan rumah. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh suatu keadaan harmonis bagi semua anggota keluarga, di mana bila salah seorang anggota keluarga sudah memiliki harta maka mereka tidak perlu memperoleh bagian dan dapat diberikan kepada anggota yang lain.

Pembagian harta cara *sepikul segendhongan* digunakan untuk pembagian harta benda berupa pekarangan dan sawah, yaitu untuk anak laki-laki memperoleh bagian sebanyak $\frac{2}{3}$, dan anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari semua harta benda milik orang tua. Pada umumnya, untuk memperkuat kesepakatan antara anggota ahli waris tentang pembagian harta benda milik keluarga, disaksikan pamong desa dan tokoh masyarakat setempat. Hal ini penting mengingat hasil pembagian warisan perlu dilaporkan pada pemerintah setempat, untuk diterbitkan *kohir* sebagai tanda pembayaran pajak sesuai kesepakatan bersama. Selain itu, dengan telah diterbitkannya *kohir* tanda pembayaran pajak kepada masing-masing ahli waris, kedudukannya relatif kuat sehingga untuk mengurus tanda milik yang berupa sertifikat semakin mudah.

Secara umum, generasi muda atau siswa Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan, baik Negeri maupun Swasta, sebagian besar 52,50 persen menyatakan persetujuannya tentang pembagian warisan berdasarkan hukum

adat, 31,75 persen responden menyatakan tidak setuju, dan siswanya 20,75 persen tidak memberikan jawaban (tabel IV.27). Tingginya proporsi responden yang memberikan persetujuan, pembagian warisan dilakukan menurut hukum adat dapat disebabkan laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih berat dari pada anak perempuan maka responden berkeyakinan bagian anak laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan bagian anak perempuan. Harapan itu sesuai dengan pembagian harta benda atau warisan yang diatur menurut hukum adat, di mana laki-laki memperoleh 2 bagian dan anak perempuan memperoleh bagian 1 bagian. Sementara itu, bila dibandingkan proporsi jawaban responden yang menyatakan persetujuannya tentang pembagian harta benda peninggalan menurut hukum adat, ternyata di SMU S, SMK N, dan SMK S, proporsinya lebih tinggi 55 persen. Sedangkan untuk SMU N, hanya sebesar 27 persen. Hal ini dapat diduga karena untuk SMU S, semua siswa berasal dari keluarga yang berlatar agama Islam sehingga bila responden berkeyakinan seperti itu, sudah pas dengan hukum waris Islam. Selain itu, SMU S bersangkutan merupakan yayasan milik Muhammadiyah, di mana pelajaran agama Islam memiliki porsi lebih tinggi dibandingkan dengan SMU lainnya, yang di dalamnya terdapat pembahasan hukum waris Islam yang relatif sesuai dengan hukum adat.

Bagi siswa yang berasal dari SMK, baik swasta maupun negeri, hampir seluruhnya laki-laki maka bila menghendaki pembagian waris secara hukum adat, di mana lebih menguntungkan laki-laki sangat wajar. Faktor lain, kemungkinan disebabkan siswa dari SMK umumnya berasal dari lingkungan keluarga kecil sampai menengah dan berasal dari luar kota. Dengan demikian, bila menghendaki pembagian waris sesuai hukum adat, dipandang sangat sesuai dengan lingkungan sosial daerah pedesaan, yang masih kuat melaksanakan adat tertentu, termasuk pelaksanaan cara pembagian harta peninggalan atau warisan. Sebaliknya, rendahnya proporsi jawaban responden yang berasal dari SMU N sebesar 27 persen, dapat disebabkan siswa memiliki latar belakang sosial - ekonomi dan budaya yang berbeda dengan latar belakang siswa sekolah menengah kejuruan. Umumnya, siswa SMU N berasal dari keluarga menengah ke atas, dan status orang tuanya memiliki pekerjaan sebagai PNS, dan berpendidikan relatif tinggi. Berangkat dari sinilah maka akan mempengaruhi harapan siswa tentang pembagian warisan tidak menurut hukum adat, melainkan mengacu kepada sumber hukum lain yang dirasakan 'lebih adil'. Kenyataan ini sesuai dengan temuan di lapangan yang ditunjukkan oleh jawaban responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 53 persen.

Tabel IV.27
 Persentase keyakinan responden tentang pembagian harta benda
 menurut hukum adat

No.	Kategori	Asal Sekolahan				Total	
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	%	N
1.	Setuju	27,00	55,00	69,00	59,00	52,00	210
2.	Tidak setuju	53,00	23,00	26,00	25,00	31,75	127
3.	Tidak jawab	20,00	22,00	15,00	26,00	20,75	83
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400

Sumber : Data primer, 1998

Generasi muda, dalam hal ini diwakili siswa yang berasal dari 4 sekolahan menunjukkan penyelesaian terbaik pembagian harta benda peninggalan orang tua dilakukan berdasarkan (dengan cara) mengombinasikan hukum adat dengan hukum negara, dikemukakan responden lebih dari 50 persen. Sementara yang mengemukakan tidak setuju 22 persen, dan sisanya 27,25 persen responden tidak menjawab. Lebih separoh responden yang mengemukakan persetujuannya tentang pembagian harta benda warisan berdasarkan kombinasi hukum adat hukum negara karena menurut responden bahwa pembagian warisan hanya mengacu pada hukum adat dirasakan tidak adil. Anggapan ini berangkat dari cara pembagian yang lebih menguntungkan anak laki-laki. Akibatnya, responden tidak setuju cara pembagian menurut hukum adat. Usaha mengurangi rasa tidak adil di antara ahli waris, salah satu cara yang perlu ditempuh, yaitu dengan menggunakan kombinasi hukum adat dan hukum negara.

Pertimbangan lain, kemungkinan dalam pikiran responden, dengan cara mengkombinasikan kedua hukum tersebut, dilihat secara kultural, cara pembagian harta warisan yang dilakukan tidak meninggalkan adat yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, penggunaan cara pembagian yang mengkombinasikan hukum adat dan hukum negara diperoleh hasil yang lebih baik, yaitu tidak meninggalkan adat yang berlaku, dan sekaligus memperoleh hasil yang lebih merata atau adil. Dengan cara ini, responden mengharapkan pada semua ahli waris akan memperoleh bagian yang lebih seimbang sehingga hubungan antar ahli waris tetap berjalan baik atau tidak terjadi persengketaan keluarga. Selain itu, dapat juga disebabkan pembagian harta benda peninggalan

yang menggunakan kombinasi hukum adat dan hukum negara diharapkan antara bagian laki-laki dan bagian perempuan perbedaannya tidak jauh, seperti yang hanya mengandalkan hukum adat. Dengan demikian, keirian sebagian ahli waris dapat ditekan seminimal mungkin sehingga hubungan kekeluargaan antar ahli waris tidak goyah atau tetap harmonis seperti waktu belum terjadi pembagian waris. Dari harapan responden tersebut, timbullah keyakinan dalam diri generasi muda bahwa untuk menjaga hubungan kekeluargaan antar ahli waris yang diakibatkan pembagian harta benda peninggalan yang tidak adil, diperlukan pemecahan yang baik, salah satu caranya dengan mengkombinasikan hukum adat dan hukum negara.

Tabel IV.28

Persentase keyakinan responden tentang pembagian harta benda kombinasi hukum adat dan negara

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total	
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	%	N
1.	Setuju	60,00	47,00	64,00	32,00	50,00	203
2.	Tidak setuju	31,00	28,00	12,00	17,00	22,00	88
3.	Tidak jawab	9,00	26,00	23,00	51,00	27,25	109
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400

Sumber : Data rimer, 1998

Dilihat dari jawaban responden yang menyatakan setuju menurut asal sekolah, persentase paling tinggi dari SMK Negeri, sebesar 64 persen, sedangkan terendah (32 persen) berasal dari SMK S. Dengan kata lain, dari ke 4 sekolah, terdapat kenampakan yang sama, kecuali SMK S, proporsi tertinggi responden menyatakan persetujuannya tentang pembagian warisan, yang mengkombinasikan hukum adat dan hukum negara. Sebaliknya, yang agak aneh justru responden yang tidak menjawab, proporsi tertinggi berasal dari SMK S, sebesar 51 persen. Kenyataan ini sesungguhnya merupakan kebalikan keyakinan generasi muda tentang pembagian harta benda menurut hukum adat. Dengan demikian, khusus responden yang berasal dari SMK S, terdapat persesuaian harapan yang dominan mengacu pada hukum adat. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti siswa belum mengetahui ketentuan pembagian warisan menurut hukum negara, atau karena ada kecenderungan siswa menginginkan penggunaan adat yang relatif lebih menguntungkan laki-laki sehingga sebagian besar responden

mengungkapkan tidak setuju dan tidak menjawab sebesar lebih 65 persen.

4. *Keyakinan generasi muda tentang harta benda orang tua kelak akan dibagikan kepada anak-anaknya.*

Menurut Prodjodikoro, W. (1991, 39), baik menurut hukum adat, hukum Islam, dan hukum BW, anak merupakan ahli waris utama yang akan menerima harta benda peninggalan orang tuanya. Bila orang yang meninggal tidak memiliki anak keturunan maka ahli waris dapat jatuh pada orang tuanya atau saudara-saudaranya sekandung. Sementara, bila orang yang meninggal memiliki anak angkat, terdapat perbedaan pandangan berkaitan hak pembagian warisan. Misalnya, dalam hukum Islam tidak mengenal adopsi anak sehingga di daerah-daerah yang kuat pengaruh hukum Islam dalam masyarakat terdapat kemungkinan tidak mengenal anak angkat. Akibatnya, kenyataan ini memiliki konsekuensi logis terhadap hak untuk memperoleh harta peninggalan. Namun, ada pula daerah tertentu yang mengenal anak angkat dan memiliki kedudukan hukum sebagai anak turunan yang juga berhak memperoleh harta warisan. Dengan demikian, secara garis besar, khususnya anak kandung dan angkat angkat di daerah tertentu memperoleh hak atas semua harta benda peninggalan orang tua. Kenyataan ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap sikap, keyakinan generasi muda tentang status harta benda milik orang tua di waktu akan datang setelah orang tua bersangkutan meninggal.

Tabel IV.29

Persentase keyakinan responden berkaitan harta benda kelak akan diwariskannya

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total	
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	%	N
1.	Ya (yakin)	76,00	70,00	86,00	75,00	76,00	307
2.	Tidak yakin	15,00	14,00	9,00	9,00	11,75	47
3.	Tidak jawab	9,00	16,00	5,00	16,00	11,50	46
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400

Sumber : Data primer, 1998

Pada tabel IV.29 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, sebagian besar responden (76,75 persen) menyatakan yakin tentang harta benda milik orang tuanya kelak akan diwariskan kepada anak-anaknya. Sementara, responden yang tidak yakin proporsinya sebesar 11,75 persen, dan sisanya sebesar 11,50 persen tidak mengemukakan jawaban. Tingginya proporsi responden yang

mengemukakan keyakinan bahwa harta benda milik orang tua kelak akan diwariskan kepada anak berangkat dari pemahaman hukum waris yang berlaku, baik dari hukum adat, Islam, maupun BW, semuanya mengatur bahwa anak merupakan ahli waris yang dominan. Di samping itu, juga dapat dipengaruhi status anak dalam keluarga, misalnya sebagai anak kandung sehingga mereka lebih yakin bila dibandingkan statusnya anak tiri atau lainnya yang tidak memiliki hubungan darah. Sebaliknya, bagi responden yang mengemukakan tidak yakin dapat disebabkan mereka tidak memiliki kaitan darah dengan orang tua yang sekarang diikutinya. Akibatnya, mereka mempunyai keyakinan bahwa tidak berhak mendapat harta benda warisan orang tua saat ini.

Bila dilihat asal sekolahan responden, tampak bahwa proporsi tertinggi mengemukakan keyakinan tentang harta benda milik orang tua kelak akan diwariskan kepada anak-anaknya, masing-masing sebesar 76 persen untuk SMU N, 70 persen untuk SMU S, 86 persen SMK N, dan 75 persen untuk SMK S. Dengan demikian, rata-rata responden yang berasal dari SMK, proporsinya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi responden yang berasal dari SMU. Hal ini dapat terjadi karena kemungkinan perbedaan latar belakang sosial - ekonomi keluarga. Secara umum, siswa yang sekolah di SMU berasal dari keluarga menengah ke atas, sedangkan siswa SMK sebaliknya sehingga siswa SMK lebih yakin dan mengharap dibandingkan dengan siswa yang berasal dari SMU. Generasi muda yang mengemukakan tidak yakin, rata-rata proporsinya lebih tinggi dikemukakan siswa SMU, masing-masing sebesar 15 persen dan 14 persen, sedangkan bagi siswa yang berasal dari SMK masing-masing sebesar 9 persen. Selanjutnya, siswa yang tidak menjawab, baik yang berasal dari SMU maupun SMK, relatif memiliki proporsi yang tidak jauh berbeda.

Tabel IV.30
 Persentase alasan responden yang yakin bahwa harta benda
 milik orang tua kelak akan diwariskan

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total	
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	%	N
1.	Anak kandung	89,47	95,71	94,19	93,33	94,70	286
2.	Anak tiri	6,58	2,86	1,16	4,00	3,31	10
3.	Hanya ikut/anak angkat/saudara	3,95	1,43	4,65	2,66	3,31	10
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	302

Sumber : Data primer, 1998

Generasi muda yang yakin bahwa harta benda milik orang tua kelak akan diwariskan kepada anak-anaknya, sebagian besar mengemukakan alasan karena anak kandung, yang proporsinya sebesar 94,70 persen. Responden yang status dalam keluarga sebagai anak tiri dan hanya ikut saudara, anak angkat, masing-masing sebesar 3,31 persen (Tabel IV.30). Dengan demikian, melihat alasan yang dikemukakan siswa SMU dan SMK, berkaitan dengan keyakinannya bahwa harta benda milik orang tua kelak akan diwariskan kepada anak-anaknya, disebabkan sebagian besar status responden dalam keluarga merupakan anak kandung. Tingginya proporsi responden yang mengemukakan karena akan kandung, menunjukkan responden telah memahami kedudukan anak dalam hukum waris. Akibatnya, menumbuhkan keyakinan diri bahwa anak merupakan ahli waris utama harta benda milik orang tua.

5. Keyakinan generasi muda tentang cara-cara yang digunakan dalam pembagian harta warisan keluarga

Pembagian harta benda peninggalan antara keluarga satu dengan keluarga lain tidak sama, karena kadang-kadang masing-masing keluarga mengacu pada hukum waris tertentu. Dasar hukum waris yang dipakai keluarga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti adat, agama, dan komposisi agama dalam keluarga. Misalnya, dalam suatu keluarga yang memiliki tingkat religiusitas tinggi (sesuai hukum Islam), cenderung cara pembagian waris mengacu pada hukum Islam. Sedangkan dalam keluarga yang masih teguh berprinsip pada adat setempat, cenderung mengacu pada hukum adat. Sebaliknya, keluarga yang mempunyai komposisi keluarga campuran beberapa agama lebih dominan

mengacu pada hukum negara. Namun, adakalanya, sekalipun keluarga memegang teguh agama, adat, dapat pula menggunakan cara mengkombinasikan hukum waris yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, terdapat berbagai peluang cara-cara pembagian harta peninggalan yang mau diacu atau dijadikan dasar pembagian.

Dari berbagai variasi dasar acuan cara-cara pembagian harta benda peninggalan dalam keluarga, bagi siswa atau generasi muda merupakan pengalaman yang sekaligus dapat berfungsi sebagai sosialisasi hukum waris. Pengalaman dalam keluarga dan masyarakat luas yang telah berjalan relatif lama akan mempengaruhi sikap, perilaku, dan keyakinan generasi muda tentang cara pembagian warisan. Selain itu, dalam diri generasi muda memiliki penilaian dan persetujuan berkaitan dengan dasar hukum yang diacu tersebut. Dengan demikian, sesuai dengan latar belakang siswa yang tidak sama, akibatnya sangat dimungkinkan terjadinya keragaman persetujuan terhadap hukum waris yang dijadikan landasan pembagian harta peninggalan.

Tabel IV.31

Persentase persetujuan responden tentang cara-cara yang dijadikan dasar pembagian harta warisan

No.	Kategori	Asal Sekolahan				Total	
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	%	N
1.	Setuju	56,00	49,00	62,00	41,00	52,00	208
2.	Tidak setuju	18,00	9,00	17,00	13,00	14,25	57
3.	Tidak jawab	26,00	32,00	21,00	46,00	33,75	135
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400

Sumber : Data primer, 1998

Persetujuan generasi muda berkaitan dengan cara pembagian warisan yang pernah dilakukan keluarga menunjukkan bahwa sebagian besar (52 persen) mengungkapkan setuju, 14,25 persen mengatakan tidak setuju, dan sisanya sebesar 33,75% persen tidak mengemukakan jawaban. Banyaknya generasi muda yang mengemukakan setuju, dapat disebabkan cara pembagian warisan keluarga tidak mengakibatkan renggangnya hubungan antar ahli waris, dianggap sudah menunjukkan keadilan dan sebagainya. Dari kenyataan tersebut, responden memiliki keputusan bahwa pengalaman keluarga dalam menggunakan cara pembagian harta warisan dinilainya sudah baik, akhirnya generasi mengatakan

setuju. Sebaliknya, responden yang mengungkapkan tidak setuju, dapat disebabkan hasil pembagian tidak mencerminkan rasa keadilan. Misalnya, cara pembagian yang dilaksanakan berdasarkan hukum waris adat, di mana bagian laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan wanita hanya mendapat satu bagian. Sekalipun dari segi adat yang berlaku dalam masyarakat hal tersebut dibenarkan, menurut responden itu tidak dapat mencerminkan keadilan karena membedakan antara laki-laki dan wanita. Menurut anggapan responden bahwa kedudukan anak laki-laki dan wanita dalam keluarga tidak berbeda tanggung jawabnya maka bila bagian laki-laki dan bagian wanita tidak sama dalam pembagian harta benda peninggalan dirasakan kurang adil. Akibatnya, tidak diterima oleh generasi muda yang diungkapkan 'tidak setuju'.

Di pihak lain, responden yang tidak menjawab terdapat perbedaan proporsi menurut asal sekolah responden, yaitu proporsi tertinggi berasal dari SMK S, sebesar 46 persen, disusul 42 persen untuk SMU S, dan terendah berasal dari SMK N, sebesar 21 persen. Hal ini dapat terjadi karena pembagian warisan merupakan urusan orang tua, dan akan tidak baik melakukan campur tangan. Selain itu, dapat juga disebabkan responden belum pernah mengalami pembagian harta peninggalan, akibatnya bersikap tidak memberikan jawaban. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat ditarik suatu pemahaman bahwa sebagian besar siswa yang berasal dari SMU N, SMU S, SMK N, dan SMK S setuju terhadap cara pembagian waris yang telah dilakukan keluarganya. Sikap seperti ini dapat merupakan petunjuk bahwa siswa atau generasi muda umumnya cenderung mengiyakan keputusan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Tabel IV.32
Persentase dasar hukum yang dipandang keluarga responden

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total	
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	%	N
1.	Hukum Adat	21,00	15,71	26,00	15,00	19,25	77
2.	Hukum Agama	54,00	56,00	42,00	14,00	39,50	158
3.	Hukum BW	6,00	8,00	2,00	8,00	6,00	24
4.	Hukum Nasional	12,00	17,00	11,00	18,00	14,50	58
5.	Tidak jawab	7,00	4,00	19,00	45,00	18,75	75
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400

Sumber : Data primer, 1998

Dasar hukum pembagian harta benda peninggalan yang pernah

dilakukan oleh keluarga responden, proporsi tertinggi menggunakan hukum agama sebesar 39,50 persen, dan terendah menggunakan dasar hukum BW sebesar 6 persen (tabel IV.31). Di pihak lain, pembagian harta benda peninggalan yang mengacu pada hukum adat proporsinya sebesar 19,25 persen, dan 14,50 persen keluarga siswa menggunakan dasar hukum nasional, serta sisanya sebesar 18,75 persen tidak mengemukakan jawaban. Banyaknya keluarga generasi muda atau responden menggunakan dasar hukum agama (Islam) dapat disebabkan besar keluarga responden mempunyai latar belakang agama Islam. Akibatnya, dalam pembagian harta peninggalan keluarga bersangkutan, ada kecenderungan menggunakan dasar atau acuan sesuai dengan kaidah hukum Islam. Hal ini lebih tampak jelas yang diperlihatkan oleh proporsi tertinggi dilakukan keluarga responden yang berasal dari SMU S sebesar 56 persen. Realita ini tampaknya berhubungan erat dengan status sekolah, yang nota benenya merupakan sekolah Muhammadiyah, yang semua siswanya beragama Islam. Temuan tersebut berbanding terbalik dengan proporsisi pelaksanaan hukum agama yang berasal dari SMU S sebesar hanya 14 persen. Rendahnya persentase tersebut, tampaknya juga berkaitan dengan status sekolah, yaitu merupakan sekolah yayasan Budya Wacana/Katolik. Akibat selanjutnya, sangat layak bila pengalaman keluarga responden yang mengacu hukum agama relatif rendah. Dari uraian di muka, secara umum latar belakang keagamaan keluarga generasi muda berpengaruh besar terhadap pengalaman pelaksanaan penggunaan dasar hukum waris.

Sebaliknya, dari keempat asal sekolah responden menunjukkan proporsi terendah semuanya dalam kategori hukum BW, yang masing-masing sebesar 6 persen SMU N, 8 persen SMU S, 2 persen SMK N, dan 8 persen SMK S. Dengan demikian dari keempat asal sekolah generasi muda, semuanya memperlihatkan persentase yang rendah dibandingkan dengan penggunaan hukum yang lain. Hal ini dapat diduga karena cara pembagian harta peninggalan secara hukum adat dan agama tidak mendapat penyelesaian sehingga sebagian ahli waris menuntut diberlakukan dasar pembagian yang lain, yang dianggap lebih adil. Melihat kenyataan seperti itu, maka keseragaman pengetahuan hukum merupakan faktor sangat penting untuk mencapai penyelesaian pembagian waris yang memberikan rasa puas pada semua ahli waris.

6. Keyakinan generasi muda tentang relevansi hukum adat dan pendapat tentang perlakuan hukum BW

Kepercayaan generasi muda terhadap dasar hukum pembagian harta peninggalan orang tua dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor

tersebut dapat berasal dari dalam keluarga sendiri atau dapat berasal dari luar keluarga. Faktor intern keluarga dapat berupa pengalaman keluarga tentang hukum yang dipakai untuk dasar pembagian harta benda milik keluarga, sedangkan faktor eksternal dapat berupa pengalaman penggunaan hukum waris yang dipakai tetangga dan dapat juga dari informasi radio, TV, dan media lainnya. Dengan mengetahui berbagai hukum waris, seseorang dapat menilai relevansi hukum pada waktu sekarang ini. Dengan demikian, generasi muda dengan berbagai pengalaman yang dipengaruhi faktor intern dan eksternal, memiliki penilaian yang tidak sama antar satu dengan lainnya. Berbagai penilaian dari generasi muda mengenai hukum waris akan menumbuhkan keyakinan tertentu bagi responden terhadap hukum waris bersangkutan.

Tabel IV.33

Persentase keyakinan responden tentang relevansi hukum adat sebagai dasar pembagian warisan

No.	Kategori	Asal Sekolahan				Total	
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	%	N
1.	Ya (yakin)	24,00	22,00	34,00	31,00	24,75	111
2.	Tidak yakin	67,00	34,00	34,00	28,00	40,75	163
3.	Tidak jawab	29,00	44,00	32,00	41,00	36,50	146
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400

Sumber : Data primer, 1998

Secara keseluruhan, responden atau generasi muda dari empat sekolahan menunjukkan bahwa tidak yakin tentang hukum adat digunakan sebagai dasar pembagian harta peninggalan, yang proporsinya sebesar 40,75 persen, sedangkan yang menyatakan keyakinannya hanya sebesar 24,75 persen, dan sisanya 36,50 persen tidak mengemukakan jawaban atau tidak menentukan keyakinan (tabel IV.33). Tingginya persentase responden yang mengemukakan tidak yakin bahwa hukum adat masih relevan sebagai dasar pembagian harta peninggalan saat ini karena pembagian harta peninggalan menurut hukum adat lebih menguntungkan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Akibatnya, responden menghendaki pembagian harta peninggalan dengan dasar hukum lainnya yang mendudukkan antara anak laki-laki dan perempuan sejajar. Sebaliknya, bagi generasi muda yang mengemukakan keyakinannya bahwa hukum adat masih relevan pada saat ini masih dilandasi pandangan anak laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar daripada anak perempuan sehingga sangat logis bila dalam pembagian

harta peninggalan anak laki-laki memperoleh bagian yang lebih banyak. Selain itu, dapat dipengaruhi latar belakang keluarga siswa yang masih memegang teguh tradisi yang berlaku dalam masyarakat dan memegang kuat norma agama, khususnya agama Islam sehingga sedikit - banyak mempengaruhi sikap dan keyakinan siswa berkaitan dalam pembagian harta warisan.

Sementara itu, bila dilihat secara komparatif antara responden menurut asal sekolah, tampak untuk SMU N, proporsi 'tidak yakin' jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keyakinan responden yang berasal dari sekolah lainnya. Sedangkan untuk responden yang berasal dari SMU S, SMK N, dan SMK S memperlihatkan perbandingan antara yang yakin dengan tidak yakin relatif tidak jauh atau lebih merata. Namun, bila dilihat berdasarkan siswa SMU dan SMK, untuk kategori 'yakin' ternyata proporsinya untuk SMU (24 persen dan 22 persen) lebih rendah dibandingkan untuk proporsi SMK, masing-masing sebesar 34 persen dan 31 persen. Sebaliknya, untuk kategori 'tidak yakin', ternyata proporsi dari SMU relatif lebih tinggi, masing-masing sebesar 67 persen dan 34 persen dengan 34 persen dan 28 persen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa antara kategori yakin dan tidak yakin, responden dari SMU dengan SMK, terdapat perbedaan keyakinan yang kemungkinan dipengaruhi keadaan keluarga responden. Setelah itu, juga mengindikasikan bahwa siswa dari SMU relatif lebih 'rasional' dibandingkan dengan siswa yang berasal dari SMK menyangkut relevansi pelaksanaan hukum waris secara adat.

Di samping itu, yang lebih menarik untuk disimak, fenomena keyakinan responden yang berasal dari SMK, yaitu ada kecenderungan siswa lebih yakin bahwa hukum adat sampai saat ini masih relevan. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi kategori yakin relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kategori tidak yakin, lebih kontras terjadi di SMK S, yaitu untuk kategori yakin sebesar 31 persen dibandingkan 28 persen untuk kategori tidak yakin. Dari temuan lapangan seperti itu, menunjukkan bahwa latar belakang keluarga responden yang berasal dari SMK masih memegang prinsip-prinsip hukum adat. Atau dapat juga menunjukkan asal-usul siswa SMK banyak berasal dari luar kota/desa sehingga memperlihatkan tingginya proporsi keyakinan relevansi hukum adat sebagai landasan pembagian warisan. Perbedaan tersebut lebih tegas dilihat antara kategori keyakinan siswa dari SMU dengan SMK, di mana persentase kategori untuk SMU (24 persen dan 22 persen) lebih rendah dibandingkan untuk SMK (34 persen dan 31 persen).

Pengalaman pemberlakuan hukum BW, baik dalam lingkungan keluarga dan atau masyarakat umum, secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pengetahuan, sikap, keyakinan, dan perilaku generasi muda

mengenai peranan dan fungsi hukum BW, khususnya menyangkut cara-cara pembagian harta benda peninggalan. Pemberlakuan hukum WB di tengah-tengah masyarakat yang masih memegang kuat tradisi atau adat relatif rendah dijadikan landasan untuk pembagian harta peninggalan atau warisan. Hal ini dapat terjadi karena pembagian harta benda peninggalan, lebih khusus bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau pinggiran kota, masih menggunakan landasan hukum adat dalam pembagian harta peninggalan dirasakan oleh sebagian ahli waris tidak mencerminkan keadilan. Akibatnya, menimbulkan rasa tidak puas sehingga diperlukan dasar cara-cara pembagian harta peninggalan yang lain. Dengan demikian, penggunaan dasar pembagian harta peninggalan yang bersumber pada hukum BW dalam suatu keluarga sangat rendah. Akibatnya, generasi muda secara umum kurang memahami isi hukum BW yang menyangkut dasar pembagian harta peninggalan sehingga masing-masing siswa sangat dimungkinkan akan memberikan pendapat yang berbeda-beda tentang pemberlakuan hukum BW.

Secara keseluruhan, responden yang disurvei memperlihatkan bahwa proporsi tertinggi (45 persen) mengemukakan pendapat tidak tahu. Dari kenyataan ini menunjukkan generasi muda, khususnya siswa dari SMU N, SMU S, SMK N dan SMK S belum memahami hukum BW. Hal ini dapat terjadi karena sangat minimnya penggunaan hukum BW dalam keluarga responden, dan informasi tentang hukum BW kurang intensif sehingga secara umum siswa belum mengenal isi hukum bersangkutan. Selain itu, juga disebabkan sosialisasi hukum BW terhadap siswa, baik dalam keluarga maupun masyarakat belum berjalan baik. Akibatnya, generasi muda kurang mengenal jauh isi hukum BW, mengenai cara pembagian harta peninggalan. Sementara, bila dilihat proporsi menurut asal sekolah responden, yang berpendapat tidak tahu tertinggi berasal dari SMU S (52 persen), disusul SMK N (48 persen), dan terendah dari SMK S (36 persen). Dari 400 siswa yang dijangkau, ternyata hanya ada 220 siswa yang mengemukakan persetujuan pemberlakuan hukum BW digunakan sebagai cara pembagian harta peninggalan. Namun, dari sejumlah tersebut, ditemukan bahwa proporsi tertinggi mengemukakan tidak setuju bila pembagian harta warisan menggunakan dasar hukum BW sebesar 28,25 persen, 21,75 persen setuju, dan sisanya sebesar 5 persen sangat setuju (tabel IV.34). Tingginya persentase siswa yang mengemukakan pendapat tidak setuju ini dapat disebabkan responden masih yakin menggunakan dasar pembagian warisan lainnya. Temuan tersebut tampaknya berkaitan dengan keyakinan siswa bahwa penggunaan hukum adat/hukum agama yang relatif masih tinggi, khususnya bagi siswa yang berasal dari SMU S, SM N, dan SMK S. Tampaknya perkecualian terjadi di SMU N yang

diperlihatkan bahwa proporsi tertinggi responden mengemukakan pendapat setuju dan sangat setuju sebesar 37 persen. Sebaliknya yang tidak setuju hanya sebesar 19 persen.

Tabel IV.34
Persentase pendapat responden tentang pembagian warisan
berdasarkan hukum BW

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total	
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	%	N
1.	Tidak setuju	19,00	26,00	31,00	37,00	28,25	113
2.	Setuju	29,00	18,00	19,00	21,00	21,75	87
3.	Sangat setuju	8,00	4,00	2,00	6,00	5,00	20
4.	Tidak tahu	44,00	52,00	48,00	36,00	45,00	180
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400

Sumber : Data primer, 1998

Sementara, bila dilihat berdasarkan asal sekolah responden menunjukkan adanya kesamaan fenomena, khususnya persentase kategori setuju lebih rendah dibandingkan dengan persentase tidak setuju. Hal ini terlihat pendapat responden di SMU S, SMK N, dan SMK S, diduga disebabkan masih relatif banyak yang mengikuti pembagian harta warisan dengan hukum adat atau agama. Dengan demikian, dari keseluruhan responden yang berasal dari SMU N, SMU S, SMK N, dan SMK S mengindikasikan belum mengetahui lebih dalam tentang hukum BW, yang diperlihatkan oleh tingginya proporsi kategori tidak tahu dibandingkan dengan proporsi kategori lainnya. Sebaliknya memperlihatkan, sebagian besar responden masih mengikuti pemberlakuan pembagian warisan berdasarkan hukum adat atau hukum Islam yang banyak dilakukan keluarganya.

D. PERILAKU

Sebagai pola kelakuan, perilaku merupakan suatu cara bertingkah laku yang dinyatakan untuk ditiru oleh orang banyak. Perilaku merupakan sesuatu cara bertindak yang dalam pelaksanaannya melalui proses panjang peniruan (pengulangan) dalam waktu relatif lama (Hendropuspito, 1989 : 160).

Perilaku yang dilakukan banyak orang ini pada akhirnya diakui sebagai suatu kebiasaan. Kita tahu bahwa kebiasaan yang begitu banyak ragamnya pada dasarnya merupakan satu aspek kehidupan, termasuk di dalamnya bidang ketaatan terhadap aturan, hukum, norma, dan moralitas yang memang sungguh bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dalam kita bermasyarakat. Perilaku yang merupakan tindakan berpola atau lazim dikenal sebagai sistem sosial (*social system*) sebenarnya merupakan cara bertindak dan berpikir serupa yang dilakukan orang banyak secara berulang-ulang.

Paling tidak, selama ini dikenal adanya dua macam perilaku : lahiriah dan batiniah. Ini berarti meliputi tindakan seseorang yang dapat dilihat dan mengikuti suatu pola tertentu, begitu juga orang yang berpikir dan merasa pun menerapkan pola pula. Dengan begitu, perilaku itu dapat diukur, diwariskan, dan dapat bersifat memaksa kepada orang lain. Termasuk di dalamnya tentu saja generasi penerus dalam menerima tradisi sebagai bagian budaya yang hidup, seperti halnya sistem pewarisan harta kekayaan seseorang.

Mengenai sistem warisan harta kekayaan ini, pada umumnya di negara kita banyak ragamnya. Hal ini sangat tergantung dari budaya suku-suku budaya kita. Dengan kata lain, sistem warisan ini bervariasi dan berlaku pada lingkup budaya suatu suku bangsa tertentu. Namun demikian, dapat kita rumuskan secara sederhana bahwa harta waris tentu akan mengalir kepada anak-anak meski dalam pelaksanaannya ada yang menerima dan ada juga yang menolaknya, tergantung dari kondisi orang yang bersangkutan tentunya.

Dilihat dari perspektif budaya, harta waris itu dinilai sebagai barang yang sangat berharga sehingga ditabukan atau disakralkan oleh sementara pihak. Di sisi lain, ada yang menganggap harta waris bukan sebagai barang yang tabu, tetapi merupakan barang yang memang seharusnya diberikan kepada anak-anaknya bila orang tua sudah meninggal dunia. Oleh karena penilaian yang sedemikian itu maka tentu saja muncul dampak negatifnya, misalnya terjadi percekocokan apabila sistem pembagian waris tidak memuaskan semua pihak yang berkepentingan (ahli waris).

1. Harapan dan tindakan responden sehubungan dengan persoalan pembagian warisan keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang berharap untuk dapat menerima warisan bila orang tuanya sudah meninggal dunia ada sebanyak 223 orang atau 55,50 persen. Dengan demikian, ada separoh lebih responden menghendaki atau tepatnya berharap untuk menerima warisan yang dirasa memang sebagai haknya. Hal tersebut sesungguhnya amat wajar karena setiap

orang tua bertujuan untuk membahagiakan anak-anaknya seperti halnya pembagian warisan demi menjamin masa depan anak-anak.

Tabel IV.35
Persentase harapan responden tentang pembagian warisan

No.	Kategori	Asal Sekolahan				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Menginginkan	50	52	58	63	55,75
2.	Tidak membutuhkannya	32	31	28	24	28,75
3.	Tidak tahu	18	17	14	13	15,50
Jumlah		100	100	100	100	100

Sumber : Data primer, 1998

Adapun bagi mereka yang berpendapat bahwa harta warisan itu tidak mesti diberikan oleh orang tua punya dalih bahwasanya hal itu sangat tergantung pada kebijaksanaan orang tua. Artinya, diberikan ya bersyukur, tidak pun tak apalah. Jadi, barang warisan tidak perlu dipergunjingkan, apalagi diperebutkan karena akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan di kemudian hari, demikian jawaban yang diberikan oleh sebanyak 240 responden atau sekitar 60 persen.

Sebab itulah kita dapat pahami mengapa nilai-nilai budaya, seperti *ora ilok* atau *kuwalat* dalam mempersoalkan harta waris dipandang sebagai perbuatan 'melawan hukum' atas kebijaksanaan orang tua. Selama ini, orang tua dianggap sebagai perantara Tuhan untuk melahirkan anak sehingga melawan orang tua berarti juga telah menentang Tuhan. Itulah sebabnya responden tak begitu *menggubris* mengenai soal warisan dari orang tuanya. Mereka lebih suka mandiri, dalam arti berusaha mencari rejeki sendiri.

Bagaimana tindakan responden manakala dirinya tidak mendapat bagian warisan keluarga ? Perlu sebelumnya dikemukakan bahwa tanah merupakan harta wraiss yang diharapkan oleh responden 141 orang atau 42,99 persen. Memang, jumlah tersebut tampak kecil, mungkin karena orang tua mereka hidup di daerah perkotaan sehingga tidak memiliki tanah garapan. Oleh sebab itu, sangat wajar jika kemudian tanah bukan merupakan harta warisan unggulan

bagi bagi bekal di masa depan. Tentunya responnya berbeda untuk mereka yang selama ini tinggal di wilayah pedesaan (*rural*). Jelas bahwa tanah merupakan harta karun yang sangat diunggulkan sehingga ahli waris sangat berharap (menuntut) haknya tersebut.

Dengan demikian, harta tetap ini di daerah pedesaan khususnya, merupakan status simbol seseorang. Jadi, tak perlu heran kalau ada sebanyak 93 orang (23,25 persen) menempatkan tanah sebagai harapan. Namun begitu, ada juga responden yang tidak menyatakan sikapnya mengenai hal tersebut 67 orang atau 16,75 persen.

Salah satu argumentasi yang mereka ajukan menunjuk pada satu poin bahwa kebetulan orang tua memang tidak mempunyai tanah sebagai barang berharga yang akan diwariskan kepada anak-anaknya. Sebagaimana kita ketahui bersama, di Jawa khususnya, tanah merupakan b arang tetap yang kian lama menjadi sempit dikarenakan terpecah - belah oleh sistem waris versi adat (fragmentasi lahan). Mestinya setiap anak akan mendapat jatah yang kurang - lebih sama, terlebih lagi pada masa sekarang, yakni berkaitan dengan terjadinya perubahan nilai anak dalam keluarga. Gambaran konkret lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel IV.36.

Tabel IV.36
Persentase tindakan responden bila tdk beroleh warisan

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Menerima	50	60	63	67	60
2.	Tidak menerima (menuntut)	33	16	24	20	23,25
3.	Tidak tahu	17	24	13	13	16,75
Jumlah		100	100	100	100	100

Sumber : Data primer, 1998

2. *Perilaku responden kaitannya dengan macam barang (benda) yang dwariskan*

Ada bermacam bentuk harta waris yang pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua : harta tetap dan harta bergerak. Yang termasuk harga tetap, misalnya tanah pekarangan, tegalan, sawah, dan rumah. Sedang yang dimaksudkan sebagai harta bergerak adalah perabotan rumah tangga, perhiasan,

barang karya seni, dan *jimat* (pusaka).

Bagi responden yang tinggal di daerah pedesaan khususnya sebagaimana telah disinggung sebelumnya, tanah dianggap sebagai barang tetap yang sangat berharga. Oleh sebab itulah maka tak terlalu mengherankan apabila terdapat sebanyak 141 responden atau sekitar 42,9 persen sangat berharap akan menerima warisan tanah, termasuk tanah ladang 32 orang atau 13,41 persen. Informasi selanjutnya bisa dibaca pada Tabel IV.37 berikut ini.

Tabel IV.37
Persentase harapan responden tentang wujud benda warisan.

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Tanah	35,40	34,57	55,17	52,95	42,99
2.	Sawah	15,04	11,11	13,79	13,16	13,41
3.	Ladang	10,62	7,41	6,90	13,16	9,75
4.	Rumah	21,24	28,40	20,69	15,80	21,65
5.	Perabotan	7,00	4,94	1,72	1,31	4,27
6.	Perhiasan	10,62	13,58	1,72	2,63	7,93
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Data pimer, 1998

Hal penting lainnya untuk diungkapkan di sini, ternyata rumah juga merupakan harta warisan yang juga didambakan. Sebanyak 71 orang atau 21,65 persen beranggapan bahwa rumah merupakan harapan alternatif karena dapat dipakai sebagai simbol status seseorang. Dalam tradisi Jawa dikenal ada lima macam simbol status, antara lain : istri (*garwa*), rumah (*wisma*), senjata atau kepandaian (*curiga*), barang-barang *audiovisual* atau burung (*kukila*), dan kendaraan (*turangga*).

Sementara itu, rupa-rupanya perabotan rumah tangga sebagai barang bergerak kurang begitu diminati oleh responden ada sebanyak 14 orang atau 4,27 persen, sedang yang memilih perhiasan ada sebanyak 26 orang atau 7,93 persen. Kita pahami bahwa memang kenyataannya, perhiasan yang berharga sekalipun relatif mudah diperoleh sehingga praktis nilainya tak sebanding dengan harta waris lainnya yang berupa rumah ataupun tanah.

Lalu berikutnya muncul pertanyaan yang krusial, bagaimana anggapan responden mengenai pembagian warisan yang dianggap paling baik itu. Ada baiknya terlebih dahulu dikatakan di sini bahwa bagi kebanyakan orang Jawa memandang anak sebagai bagian dari keberhasilan hidup berkeluarga. Terlebih lagi, kalau ada di antaranya yang kelak menjadi orang (*dadi wong*), dalam arti berhasil dalam studi dan mampu memperoleh pekerjaan yang layak nantinya.

Harus disadari bahwa bagaimanapun, anak selalu mendapat bagian cinta kasih dari orang tuanya secara sama besar karena setiap anak akan memberikan rejeki kepada orang tuanya sesuai dengan talentanya sendiri-sendiri. Dengan demikian, kehidupan berkeluarga akan dapat berjalan dengan baik sehingga kebahagiaan akan datang dengan sendirinya.

Usaha mencintai setiap anak secara sama (*ora pilih sih*) sesungguhnya merupakan kerukunan keluarga. Sebetulnya gagasan tentang konsep rukun itu sudah lama dikenal yang terungkap dalam pepatah Jawa *rukun agawe santosa, crah agawe buprah*, artinya rukun itu akan menciptakan kekuatan. Salah satu indikator dalam menciptakan rukun adalah pembagian yang sama dalam pemberian warisan kepada setiap anak-anaknya.

Yang perlu dijaga, janganlah warisan justru akan menciptakan perpecahan keluarga, apalagi jika kondisi seperti itu dikarenakan sikap orang tua yang kurang adil membagikannya. Jadi, prinsipnya pemberian warisan tersebut harus berimbang. Sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang informan, Markus (38 tahun), dosen Fakultas Hukum UGM : Memahami suatu *modus vivendi* yang praktis dan tercapai melalui suatu proses saling memberi dan menerima di antara orang-orang sehingga akan terjadi suatu keseimbangan.

Sehubungan dengan statemen tersebut, berikut ini juga akan di kedepankan bagaimana asumsi yang muncul dari salah seorang pakar temama, Hildred Geertz : Warisan jangan sampai menjadikan keluarga terpecah-pecah sehingga tradisi berkumpul pada saat tertentu yang merupakan kekuatan keluarga akan musnah (Geertz, 1983 : 51).

Tabel IV.38
 Persentase anggapan paling baik menurut responden
 tentang wujud pewarisan

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Berupa uang	24	31	9	10	18,50
2.	Barang atau benda	55	41	72	62	57,60
3.	Tidak tahu	21	28	19	28	24,00
Jumlah		100	100	100	100	100

Sumber : Data primer, 1998

Tampaknya terdapat perbedaan persepsi atau pola pikir mengenai pembagian warisan bila orang tua mempunyai harta waris yang layak diwariskan bagi hari depan anak-anaknya. Akan tetapi, ada kecenderungan barang dianggap lebih berharga daripada uang. Mungkin penilaian tersebut didasarkan pada asumsi bahwa nilai uang sekarang ini tidak menentu sehingga barang-barang dianggap suatu ketika bisa dijual bila situasi keuangan membaik. Hal itu dapat dilihat dari jawaban responden yang mengharpakan warisannya berupa barang daripada uang, ada sebanyak 230 responden atau 57,50 persen dan uang ada 74 responden atau 18,50 persen. Suatu hal yang akan mengherankan, ternyata ada sebanyak 96 responden atau 24 persen yang menyatakan absten, sama sekali tak mengemukakan pendapatnya.

Mereka yang memberi alasan bahwa warisan barang lebih berharga daripada uang karena adanya anggapan tentang kandungan nilai kenangan dari orang tua sebanyak 21,30 persen. Hal itu dapat dimengerti, misalnya saja sawah merupakan lahan yang produktif yang memang dapat menghasilkan bahan makanan sehingga merupakan harapan masa depan yang dapat memberikan alternatif kebahagiaan.

Namun begitu, justru tanah itu merupakan harta waris yang paling sensitif dibandingkan dengan warisan lainnya, terutama hal itu terjadi bila orang tua dalam membaginya dirasa kurang adil. Itulah sebabnya terjadinya konflik yang berlarut-larut dan bukan tidak mungkin kalau nantinya menyebabkan perpecahan keluarga *sedulur cedhak ning kasunyatane adoh*, maksudnya bagai saudara sekandung yang jauh di hati. Masih banyak ungkapan Jawa lainnya yang berhubungan dengan tanah, seperti *sedumuk bathuk, senyari bumi*. Artinya,

seberapa kecil pun kepemilikan tanah akan dipertahankan sampai titik darah penghabisan (*pecahing dhadha, wutahing ludiro*). Jangan anggap remeh karena itu bukanlah uangkapan tanpa makna. Cukup banyak kasus pembunuhan antar saudara kandung gara-gara perebutan warisan keluarga.

Tabel IV.39.

Persentase alasan responden memilih warisan berupa barang (benda)

No.	Kategori	Asal Sekolahan				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Sebagai kenangan	20,00	21,95	23,61	19,36	21,30
2.	Awet	45,45	48,78	50,00	45,16	47,39
3.	Nilai lebih	34,54	29,27	26,39	35,48	31,30
Jumlah		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Pendapat lain dari responden, ternyata barang dirasakan lebih tahan lama (awet) daripada warisan berupa uang 109 orang atau 47,39 persen. Dengan demikian, ada kecenderungan barang merupakan harta waris yang pantas dipertahankan, dalam artian tidak dijual. Itulah sebabnya, banyak kasus berkaitan dengan barang karena dianggap punya nilai lebih (*added values*) daripada sejumlah uang sebagaimana juga diungkapkan oleh salah seorang informan, Daliman (57 tahun) yang bekerja sebagai dosen IKIP Negeri berikut ini : Ada anggapan bahwa tanah itu bernilai magis. Warisan tanah di daerah Godean (Sleman), seorang anak akan merasa tabu untuk menanyakan warisan kepada orang tuanya, apalagi bersikap *nganyang* memilih tanah yang dipandang berkualitas baik (produktif) . Orang tua dalam memberikan warisan tanah umumnya dengan cara tunjukan saja (*cung*) : "Kowe tak bagehi lemah sisih kulon, lan kowe sisih wetan ..." Artinya, kamu saya berikan bagian sebelah barat dan kamu timur.

Diungkapkan selanjutnya oleh informan tersebut bahwa sikap menawar sangat tidak etis dalam kondisi budaya seperti itu. Bagaimanapun, si anak memang harus menerima saja sebab yang berjuang mati-matian pada waktu dulu dalam memperoleh tanah itu memang orang tua. Jadi, biar bagaimana, anak toh harus mau menerima apa saja pemberian orang tua (*sakdermo nrimo*

atau *nrima ing pandum*). Ketentuan tersebut sudah sepantasnya diterima dengan dada terbuka kalau tidak ingin celaka (*kuwalat*) hidupnya di kelak kemudian hari.

3. Tindakan ahli waris tentang kepemilikan harta warisan yang sah dan adil.

Telah dikemukakan bahwa semua waris itu akan mengalir kepada anak-anaknya si pemberi waris. Dengan kata lain, setiap anak akan menerima warisan, baik secara hukum ataupun adat. Namun demikian, bila ada kasus seorang anak yang kebetulan saja tidak menerima warisan sesuai dengan haknya maka ia akan mengajukan gugatan kepada yang berwenang. Hal ini bisa saja terjadi, misalnya ada ahli waris yang menjual harta waris (harta pusaka) sebelum sah kepemilikannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa separoh lebih responden 58,75 persen menyatakan demikian. Ini berarti bahwa mereka itu sadar akan halnya nilai harta waris bagi kehidupannya.

Kecuali itu, sebanyak 43 responden atau 10,75 persen menyatakan akan diam saja, tidak menuntut haknya agar beroleh warisan dari orang tuanya. Mengapa bersikap demikian? Hal ini dilatarbelakangi adanya suatu keyakinan bahwa sebaiknya tentang hal ikhwal warisan itu jangan sekali-sekali dipertanyakan atau *diuthik-uthik* karena itu tergantung pada orang tua (hak mutlak). Mengingat warisan itu merupakan hasil jerih payah orang tua maka mempertanyakan saja sudah tidak etis. Jadi, warisan tergantung sama sekali pada bagaimana kebijaksanaan orang tua, bagaimana baiknya sajalah!

Hasil kuesioner yang cukup mengejutkan adalah sekelompok responden yang sama sekali tidak menyatakna pendapatnya 122 orang atau 30,00 persen. Melihat jumlah yang lumayan besar ini, ada dugaan, sedikit -banyak mereka tidak mau tahu mengenai soal warisan, dalam arti menyerahkan sepenuhnya kebijaksanaan tersebut kepada orang tuanya. Mungkin responden lebih menitikberatkan pada persepsi bahwa sebaiknya orang itu mencari harta sendiri daripada sekedar berharap pada pemberian orang tua. Sikap kemandirian tersebut sangat sesuai dengan situasi sekarang ini yang memang menuntut kedewasaan berpikir dan penuh percaya diri. Lebih-lebih dalam menghadapi hidup di masa mendatang yang diperkirakan persaingan hidup kian tajam.

Tabel IV.40
Persentase tindakan responden apabila salah satu ahli waris yang menjual harta warisan sebelum sah kepemilikannya

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Diam saja	8	10	15	10	10,75
2.	Menggugat	58	55	61	61	58,75
3.	Tidak tahu	34	35	24	29	30,00
Jumlah		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Perlu diperhatikan bahwa mereka yang menjawab akan mengajukan gugatan cukup besar. Hal ini sangat masuk akal mengingat kesadaran hukum sekarang ini makin tinggi. Mereka berpendapat, di samping percaya diri, indikator suatu bangsa yang modern, antara lain munculnya kesadaran akan hukum sebagai peraturan yang harus ditegakkan. Makin ditegakkan hukum, itu berarti pemerintah kian dipercaya masyarakat.

Satu pertanyaan lagi yang cukup mendasar adalah bagaimana sesungguhnya pembagian warisan yang dirasakan adil oleh responden pada umumnya? Memang konsep keadilan sudah menjadi suatu hal yang wajar bagi setiap keluarga, lebih-lebih dalam hal warisan. Bahkan, sikap keadilan tersebut merupakan warisan budaya yang sejak lama ditanamkan kepada setiap orang dalam tradisi sosial. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa kelakuan yang merupakan suatu pola perilaku juga bersifat herediter, artinya diturunkan melalui suatu sistem sosial yang ada. Namun demikian, perilaku keadilan tersebut dapat dipakai sebagai suatu indikator mengenai kejujuran seseorang.

Keadilan merupakan bagian hidup manusia dan sebagai indikator yang diturunkan dari orang tua. Dalam pepatah Barat dikatakan bahwa kejujuran itu ibarat 'De apple valt niet ver van de boom, buah apel itu jatuh tak jauh dari pohonnya (Polak, 1964 : 83).

Dalam pandangan budaya Jawa masa lampau, dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Agaknya laki-laki lebih berat tanggung jawabnya dalam

keluarga dan masyarakat. Pandangan sedemikian itulah yang menyebabkan laki-laki senantiasa memperoleh prioritas dalam kehidupan bermasyarakat daripada kaum perempuan. Di samping itu, laki-laki memperoleh kemungkinan kesempatan yang relatif luas untuk tampil sebagai pemimpin.

Sekarang ini, dengan kemajuan pendidikan yang pesat dimungkinkan untuk merombak cara berpikir demikian. Laki-laki dan perempuan beroleh hak yang sama dalam mengambil bagian untuk menjadi pemimpin dalam sektor publik. Buktiknya, sekarang banyak perempuan yang belajar di Perguruan Tinggi untuk meraih titel akademis setinggi mungkin. Kondisi tersebut sedikit - banyak telah mempengaruhi cara berpikir orang tua, baik di dalam masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Terlebih lagi, dewasa ini tak sedikit anak desa yang berkesempatan meneruskan sekolahnya sampai ke Perguruan Tinggi.

Sehubungan dengan pola pikir yang demikian itu, ada sekitar 171 responden atau sekitar 42,75 persen yang mengemukakan pendapatnya bahwa sebaiknya harta warisan itu dibagikan secara sama besar kepada anak laki-laki maupun perempuan. Namun begitu, tampaknya masih terdapat fenomena di mana derajat kesamaan nilai antara dua jenis kelamin tersebut belum meresap jauh ke dalam pikirannya. Terlihat sebanyak 47 orang atau 11,75 persen mengatakan bahwa mereka memang kurang atau tak tahu konsep kesamaan gender tersebut.

Tabel IV.41.

Persentase anggapan responden tentang pembagian waris yang adil

No.	Kategori	Asal Sekolahan				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Sama rata	27	27	48	69	42,75
2.	Menurut jenis kelamin	19	31	20	8	19,50
3.	Lainnya	45	25	24	10	26,00
Jumlah		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Bergesernya nilai laki-laki dan perempuan sekarang ini dikatakan sebagai kesuksesan pendidikan. Emansipasi perempuan melalui semangat Kartini telah

merasuk benak semua generasi muda. Sangatlah menggembirakan bahwa di masa mendatang pola pikir semacam itu pada gilirannya nanti akan memberi kesempatan kerja yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Dulu, ketika emansipasi itu belum dipahami benar sebagai nilai manusia yang hakiki, perempuan dalam masyarakat Jawa khususnya hanya merupakan *konco wingking* yang pekerjaannya hanya sebagai tukang masak untuk suami dan anak-anaknya.

Dalam hal ini, *wingking* diinterpretasikan sebagai dapur (*pawon*) yang berasal dari kata *pa-awu-an* (tempat abu). Jadi, praktis merupakan tempat yang senantiasa kotor. Oleh karena ditempatkan di belakang itulah maka perempuan tak punya kesempatan untuk jadi mitra sejajar dengan laki-laki.

Cara berpikir maju tersebut meliputi bagaimana generasi muda memandang hukum sebagai salah satu aturan yang harus dipatuhi dan menyelesaikan masalah sosial, termasuk sistem warisan. Suatu pembagian warisan dikatakan sebagai sistem pembagian harta waris yang harus dipecahkan melalui hukum yang berlaku, misalnya hukum adat waris, hukum Islam, ataupun hukum perdata Barat. Tentu saja bila melalui hukum adat waris, yang belum dikodifikasikan akan bermacam-macam cara penyelesaiannya.

Tabel IV.42

Persentase pembagian warisan yang juga dirasakan adil oleh responden

No.	Kategori	Asal Sekolahan				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Hukum :					
	-Agama	27	15	5	9	14,00
	- Nasional	6	8	7	9	7,50
2.	Ahli waris	9	7	6	7	7,25
3.	Sama rata	8	7	17	8	10,00
4.	Musyawaharah	2	4	6	5	4,25
5.	Laki-laki 2					
	Perempuan	12	9	7	5	5,75
6.	Kebijakan orang tua	2	5	7	4	4,50
7.	Tidak tahu	44	45	45	53	46,75
Jumlah		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Ternyata sebanyak 55 responden atau 14,00 persen menyatakan setuju

jika pembagian warisan dilakukan berdasarkan hukum agama (Islam). Alasan mereka, hukum agama dinilai paling solid dalam menyelesaikan perkara, khususnya berkenaan dengan wacana warisan. Secara substansial, memang agama memuat petunjuk berkaitan dengan hukum, gagasan, moral, dan pedoman hidup yang sudah teruji keampuhannya sejak jaman dahulu hingga sekarang ini. Berbeda halnya di kalangan non muslim, seperti Kristen dan Katolik. Umumnya mereka lebih suka menyelesaikan urusan warisan melalui hukum perdata. Mengapa begitu ? karena gereja sebagai suatu lembaga (institusi) memang tidak mengatur tentang warisan.

Gereja merupakan lembaga agama yang tidak menyelesaikan masalah-masalah duniawi sehingga praktis warisan tidak masuk dalam ajaran gereja. Harus disadari bahwa warisan merupakan produk hukum suatu negara sesuai dengan keberadaan yang bersangkutan sehingga asas yang dipakai untuk menyelesaikan masalah hukum adalah negara, bukan gereja.

Dalam konteks penelitian ini terdapat sebanyak 30 orang atau 7,50 persen yang punya pola pikir demikian. Memang, faktanya jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan sampel secara keseluruhan karena logis mengingat populasinya (siswa SMU dan SMK) yang dipakai sebagai responden, khusus beragama Nasrani relatif sedikit. Yang penting, baik responden yang beragama Islam maupun Nasrani sependapat bahwa hendaknya warisan itu dibagikan seadil-adilnya sesuai dengan hak seorang pewaris. Terutama bagi anak laki-laki dan perempuan dibuat sama saja bagian warisannya, tak perlu lagi dibedakan.

Bicara mengenai pembagian warisan yang adil, tidak terlepas dari sisi pribadi orang tua sebagai pemberi hidup seorang anak. Dalam realisasinya, seorang anak harus patuh kepada orang tuanya, menghormati, sekaligus memelihara orang tuanya kelak kalau mereka sudah *jompo* (manula). Sebaliknya, orang tua pun pasti akan menghibahkan harta warisannya kepada anak-anaknya secara adil dan merata. Jangan menganggap ada perbedaan bagian pada anak satu dengan lainnya karena sesungguhnya tak dikenal adanya diskriminasi yang berbeda dalam hal curahan kasih sayang orang tua terhadap setiap anaknya.

Namun demikian, tampaknya pembagian warisan yang semata berdasarkan kebijaksanaan orang tua, tanpa dikuatkan dengan dasar-dasar hukum yang berlaku tidak mendukung penghormatan anak kepada orang tua. Terlihat di lapangan bagaimana muncul kecenderungan menggunakan dasar hukum (yuridis) dalam hal pembagian warisan kepada anak-anak, meskipun hanya sebagian kecil saja di antara responden yang menyatakan begitu 4,50 persen.

Pernah dilakukan suatu studi lapangan mengenai hukum adat waris berdasarkan hukum Islam di Desa Pleret, Kabupaten Bantul. Kenyataan, masih banyak warga di sana yang menggunakan hukum adat waris (hukum Islam) dengan pembagian 2 : 1. Artinya, laki-laki beroleh lebih banyak (dua kali) dari yang diberikan kepada perempuan. Rupa-rupanya, penekanan yang serupa juga muncul dari jawaban responden yang dalam penelitian kali ini menyatakan setuju, apabila pembagian warisan itu mengacu pada hukum agama Islam, dengan pembagian laki-laki 2 dan perempuan 1 yakni sebanyak 23 orang atau sekitar 5,75 persen. Jawaban tersebut kalau kita coba aktualisasikan dengan fenomena perubahan nilai yang terjadi pada masa sekarang, rasanya menjadi agak janggal atau menjadi kurang pas lagi dengan situasi dan konstelasi masa kini, dan barangkali masa mendatang.

Asas kekeluargaan dalam masyarakat kita dewasa ini masih banyak dipraktikkan, terutama dalam hal menyelesaikan persoalan-persoalan keluarga (domestik). Bisa dimengerti memang, kalau diingat bahwa asas kekeluargaan tersebut akan menghasilkan suatu bentuk permufakatan atau sebuah keputusan yang kompromistis atas dasar kesepakatan bersama. Dengan demikian, nilainya pun bersifat kebersamaan yang didukung oleh semua anggota keluarga.

Hal yang sama tampaknya juga terjadi dalam perkara pembagian warisan, manakala terjadi silang sengketa di antara para ahli waris. Asas tersebut sesungguhnya merupakan usaha yang sungguh bermoral karena bertujuan menghindarkan diri dari segala bentuk pertikaian yang kecil ataupun yang bersifat antagonistic sehingga sangat dimungkinkan diperoleh jalan keluar atau solusi yang tepat dan mengena. Kita paham bahwa keluarga itu sesungguhnya merupakan suatu bentuk komunitas yang diikat oleh kebersamaan atas dasar ikatan atas kesamaan darah (genealogis) sehingga merupakan kekuatan kelompok yang cukup tanggon. Itulah sebabnya mengapa konflik yang terjadi, biar sekecil apa pun harus dihindarkan sejauh mungkin.

Responden yang mengemukakan sikapnya mengenai pembagian waris yang menimbulkan masalah dan harus diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah ada sebanyak 58 orang atau 14,50 persen. Ini menunjukkan suatu fenomena dinamika budaya bahwa apa yang dikemukakan tadi di mana kohesi keluarga merupakan suatu kekuatan sosial sudah berubah. Responden tak lagi mengandalkan hal itu. Masalah-masalah sosial, seperti halnya warisan tidak harus diselesaikan dengan asas kekeluargaan semata-mata. Sebanyak 76 orang atau 19,00 persen lebih suka menerima warisan secara otomatis, wajar, dan sesuai dengan kebijaksanaan orang tuanya.

Tabel IV.43

Persentase sikap responden manakala pembagian warisan tak sebagaimana yang diharapkannya

No.	Kategori	Asal Sekolahan				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Menerima	25	29	21	11	19,00
2.	Musyawaharah (kekeluargaan)	17	10	12	19	14,50
3.	Protes	17	11	11	20	14,75
4.	Tidak tahu	41	60	56	50	51,75
Jumlah		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Sikap reaktif dalam ketidak setujuannya menerima suatu hal yang dianggap kurang adil tampak juga dalam jawaban responden. Bahkan, mereka juga akan mengajukan protes terhadap orang tuanya sebanyak 59 orang atau 14,75 persen. Namun demikian, cukup banyak juga 51,71 persen di antara mereka yang mengaku tidak tahu bagaimana harus bersikap menghadapi keadaan seperti itu.

Aspek lain yang hendak kita teropong adalah bagaimana wacana tentang hak anak sehubungan dengan harta warisan orang tua. Pandangan tradisional mengatakan bahwa anak adalah penerus dan pewaris orang tuanya. Artinya, setiap anak akan meneruskan tradisi keluarga dan masyarakatnya. Demikian juga, nantinya anak juga akan beroleh warisan dari orang tuanya. Dengan kata lain, semua warisan akan mengalir dari orang tua kepada anak-anaknya, baik secara hukum adat, hukum agama, maupun hukum perdata. Namun begitu, ada pandangan yang tidak sepaham yang berkembang akhir-akhir ini, demikian dikatakan oleh sebanyak 121 responden atau 30,25 persen. Lalu apa sesungguhnya alasan mereka ?, mereka berpendapat bahwa anak-anak yang tidak loyal terhadap keluarganya memang sebaiknya tak usah diberikan warisan kepadanya. Mengapa demikian ?, karena anak yang bertabiat demikian praktis secara kekeluargaan telah memisahkan diri dari keluarga. Dalam ungkapan Jawa dikenal *bocah wis lali mring lanjarane, ora ngerti sedulur, wong tuwa, saengga dadi bocah mrosal (duraka)*.

Sementara itu juga muncul pendapat yang kontradiktif yang pada

prinsipnya menyatakan bahwa bagaimanapun perilaku anak yang menyimpang tersebut, tetapi toh secara kodrati tetap sebagai anak. Jadi, kewajiban orang tua untuk memperhatikannya karena soal warisan itu memang sudah menjadi haknya. Justru dengan beroleh warisan, kemungkinan anak tersebut akan sadar kembali, dan seterusnya mau memperbaiki wataknya. *Piye-piye wae, bocah kang ketriwal iku kudu dibalekake mring dalam kang utama supaya orang gela ing tembe mburine.*

Tabel IV.44
 Persentase pendapat responden tentang hak anak
 beroleh harta warisan orang tua

No.	Kategori	Asal Sekolahan				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Hak mutlak	59	53	32	54	49,50
2.	Tak punya hak	26	29	34	32	21,00
3.	Tidak tahu	15	18	34	14	20,25
Jumlah		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Satu hal yang patut digaris bawahi di sini bahwa warisan dianggap sebagai salah satu cara untuk mengembalikan anak yang 'ketriwal' kepada keluarganya. Dalam konteks penelitian ini, pernyataan tersebut diperkuat oleh sebanyak 198 responden atau sekitar 49,50 persen dari seluruh populasi sampel. Di lain pihak, ada juga responden yang menyatakan tidak tahu persis persoalan tersebut 81 orang atau 20,25 persen. Inilah salah satu akibat atau merupakan indikasi kurang lancarnya proses sosialisasi dan enkulturasi tentang sistem pewarisan di tingkat domestik maupun dalam arena-arena sosial - kemasyarakatan. Kadangkala dalam keluarga terdapat 'anak nakal' yang maunya cari untungnya sendiri, bahkan ingin menerima bagian terbesar dari seluruh harta warisan orang tua (*ngangkangi waris*). Sifat demikian dipahami sebagai *wong malak, melik nggendhong lali*.

Tabel IV.45
 Persentase anggapan responden tentang berhak tidaknya anak nakal
 beroleh warisan

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Berhak	39	32	27	28	31,50
2.	Tidak punya hak	22	34	42	31	32,25
3.	Tidak tahu	39	34	31	41	36,25
Jumlah		100	100	100	100	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Komentar responden tentang 'anak nakal' yang berwatak rakus 31,50 persen sebaiknya tidak usah diberi jatah warisan. Di lain pihak, sementara kalangan berpendapat lain, bagaimanapun perilaku seorang anak, tapi mengingat setiap warisan itu hukumnya mengalir kepada setiap anak maka sudah selayaknyalah kalau 'anak nakal' tersebut harus memperoleh bagian warisan. Pendapat ini dinyatakan oleh sebanyak 129 responden atau sekitar 32,25 persen.

Mengapa mereka berpikiran begitu ? , karena soal suara hati nurani saja mengingat perpecahan keluarga akan meniadakan prinsip rukun dan hormat di antara generasi penerus nantinya. Prinsip rukun dan hormat mengatasi bentuk konflik terbuka yang memang seharusnya dicegah karena akan merusak interaksi keluarga. Padahal, kita tahu bahwa interaksi bagi orang Jawa merupakan cara komunikasi yang dianggap efektif (Suseno, 1985 : 70).

Memang, harus diakui bahwa masalah pertentangan keluarga dan hubungannya dengan warisan itu sebagian tidak dimengerti oleh anak-anak muda. Hal tersebut tampak dari jawaban yang absten sebanyak 145 orang atau sekitar 36,25 persen menyatakan tidak tahu. Sebagaimana tadi telah disinggung, faktor ketidaktahuan mereka itu dikarenakan tingkat pengetahuan yang begitu minim akan halnya hukum waris, baik secara adat, agama, maupun perdata. Di sinilah perlunya pemyarakatan secara kontinyu tentang pengetahuan sistem pewarisan tradisional khususnya di kalangan generasi muda, termasuk siswa-siswa SMU dan SMK.

Tabel IV.46

Persentase alasan responden yang setuju kalau 'anak nakal' beroleh warisan.

No.	Kategori	Asal Sekolah				Total
		SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	
1.	Hak anak	38,46	40,63	29,63	21,43	33,33
2.	Anak merupakan anggota keluarga	30,77	10,75	29,63	39,29	29,37
3.	Keadilan	5,13	21,87	11,11	17,86	13,49
4.	Porsi warisannya kecil	7,69	3,13	11,11	7,14	7,14
5.	Amanat (wasiat) pewaris	7,69	9,37	14,81	10,71	10,32
6.	Tidak tahu	10,26	6,25	3,70	3,57	6,35
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Data primer, 1998

Muncul pula pendapat mengenai bagaimana seharusnya perlakuan terhadap 'anak nakal' yang harus dipandang sebagai sesuatu hal yang wajar saja. Bagaimanapun, 'anak nakal' tetap merupakan bagian yang terpisahkan dari keluarga karena merupakan darah daging orang tua. Oleh sebab itu, ia memang harus diperhatikan hak dan kewajibannya, khususnya dalam hal pembagian harta warisan sehingga ia akan tetap menjadi mata rantai dari keluarganya.

Dalam ajaran agama apa pun, setiap orang wajib mengampuni kesalahan orang lain, termasuk anaknya sendiri tentunya. Jadi, kalau seorang 'anak nakal' diperlakukan secara kurang adil, bukan tidak mungkin anak tersebut akan makin menjauh dan kabur dari keluarganya 'jauh di mata, jauh di hati,' begitu anekdot pepatah yang kita kenal selama ini. Data lapangan menunjukkan ada 42 orang yang menggarisbawahi pernyataan seperti itu 33,33 persen.

Analogi dengan itu, semestinya 'anak nakal' sebagai anggota keluarga harus memperoleh perhatian secara lebih khusus agar tidak merusak nama keluarga di mata masyarakat sekitar. Apabila rahasia keluarga itu sampai ke telinga tetangga kiri-kanan maka prinsip rukun dan keselarasan sosial pun akan

rusak. Demikian jawaban dari 37 responden atau 13,49 persen. Hanya sebagian kecil responden 10,32 persen yang sadar dan memandang warisan sebagai wasiat berguna di masa datang.

Demikianlah, paling tidak deskripsi selintas tersebut telah memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa umumnya generasi muda (siswa SMU dan SMK) cukup paham mengenai seluk - beluk hukum waris, baik itu menurut adat, agama, ataupun BW. Namun demikian, tak sedikit di antara mereka yang belum tahu tentang sistem pewarisan. Ada kemungkinan, persoalan warisan memang tidak atau jarang dijelaskan secara eksplisit oleh orang tua mereka sehingga wajar kalau minim sekali pengetahuan mereka tentang hal itu. Yang lebih memprihatinkan kita bersama, masih adanya anggapan bahwa membicarakan masalah warisan itu tabu (*pamali*). Itu semua merupakan kebijaksanaan orang tua yang bersifat mutlak sehingga anak tak perlu tahu sebelum waktunya. Secara antropologis, bisa ditarik benang merah melihat fenomena sedemikian itu, yakni tersendatnya proses pembudayaan tentang sistem pewarisan tradisional, khususnya di kalangan generasi muda. Solusinya, tingkatkan sosialisasi dan enkulturasi di tingkat domestik maupun dalam arena-arena sosial secara lebih meluas.

Adapun pendapat seputar 'anak nakal' ternyata jawaban responden begitu bervariasi. Ada yang memandang anak tersebut harus menerima hukuman dari orang tua dan saudara-saudaranya sehingga tak perlu diberi jatah warisan. Sebaliknya, sebagian responden menganggap bahwa bagaimanapun sifat anak tersebut, tetap saja harus diberi warisan karena memang sudah menjadi haknya, dan hakekat warisan itu sendiri harus mengalir pada anak.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada bagian terakhir dalam penulisan ini, ada beberapa aspek pokok yang hendak dikemukakan. Sebagaimana tujuan yang telah diketengahkan di muka maka dalam konteks ini pun akan diupayakan mencapai pengertian tentang bagaimana sesungguhnya tingkat atau kadar pemahaman responden (generasi muda) terhadap aplikasi sistem pewarisan tradisional di kota Yogyakarta ini, antara lain : pengetahuan, sikap, keyakinan, dan perilaku.

1. PENGETAHUAN

Disadari atau tidak, sesungguhnya wacana tentang sistem pewarisan tradisional itu begitu kompleks dimensinya. Oleh sebab itulah maka sangat diperlukan adanya kiat-kiat tertentu dalam upaya menjangkau derajat pengetahuan generasi muda (siswa SMU dan SMK). Adapun beberapa kategori yang kiranya bisa dipakai sebagai indikator untuk mengukur tinggi - rendahnya tingkat atau kadar pengetahuan responden tersebut dapat berupa sumber informasi, para pelaku, kehadiran saksi. Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada statemen berikut ini. (a) Sumber informasi tentang sistem pewarisan tradisional ; (b) Siapa saja pelaku-pelaku yang terlibat dalam proses pewarisan, seperti ahli waris dan si pewaris ; (c) Bagaimana proses pembagian warisnya ; (d) Kehadiran saksi-saksi dan bukti tertulis diperlukan atau tidak ; (e) Wujud harta warisan ; (f) Perolehan harta warisan yang berupa besar -kecilnya bagian waris yang diperoleh masing-masing ahli waris ; (g) Kapan saat yang dianggap tepat untuk pembagian waris ; dan (h) Apa sesungguhnya makna atau arti wasiat itu.

Secara kuantitatif, hasil analisis dari studi di kalangan generasi muda yang diwakili oleh siswa-siswa SMU dan SMK (N 400) ini sungguh mengejutkan. Betapa tidak, fakta yang mencuat ke permukaan memberikan gambaran kepada kita bahwa dari keseluruhan sampel ternyata sebagian besar di antaranya 273 orang atau sekitar 68,25 persen menyatakan tidak tahu tentang sistem pewarisan tradisional (hukum adat dan hukum Islam).

Pertanyaan krusial yang memang perlu digaris bawahi di sini, hampir dapat dipastikan bermuara pada tidak intensnya informasi yang mereka peroleh selama ini. Lebih tragisnya lagi, sebanyak 45,75 persen di antara mereka bahkan sama sekali merasa 'belum kenal' dengan terminologi tersebut. Lainnya kurang-lebih 54,25 persen merasa hanya 'tahu dikit' tentang waris melalui media yang berbeda-beda berikut ini. (a) Keluarga ; (b) Sekolah ; (c) Media massa cetak maupun elektronik; dan (d) Arena sosial, seperti pengajian, pembinaan, dan

berbagai bentuk penyuluhan informasi lainnya.

Fenomena sedemikian itu jelas amat memprihatinkan dan barangkali 'bikin kaget' kita. Padahal, kita tak perlu pesimistis mengingat studi ini telah menunjukkan secara transparan bahwa akar penyebab atau biang keladi utamanya adalah karena begitu minimnya informasi yang sampai pada generasi muda. Dengan demikian, resep yang paling manjur adalah upaya mengintensifkan sumber-sumber informasi secara lebih luas melalui berbagai media tadi.

Pendek kata, satu hal yang tak boleh ditawar-tawar lagi adalah segera mungkin memasyarakatkan pengetahuan sistem pewarisan tradisional melalui proses sosialisasi dan enkulturasi dengan melibatkan tokoh formal dan 'informal leader' seperti orang tua, guru, alim ulama, penyebar luasan buku-buku, dan pihak media massa. Pada gilirannya nanti, kita boleh berharap banyak, kalau ternyata generasi muda mampu melestarikan (*nguri-uri*) nilai-nilai tradisional (hukum waris adat dan hukum waris Islam) sebagai khasanah budaya bangsa yang *adi luhung*. Yang lebih urgentif lagi, langkah ini secara implisit merupakan satu alternatif penting menuju tercapainya penyeragaman hukum waris (kodifikasi) sebagaimana keberhasilan unifikasi sistem perkawinan di tingkat nasional melalui UU Nomor I Tahun 1974.

2. SIKAP

Generasi muda yang dalam penelitian ini berasal dari siswa SMU dan SMK, baik negeri maupun swasta ternyata memperlihatkan sikap ingin menerima harta benda milik keluarga dengan proporsi sebesar 49,00 persen lebih. Tingginya animo tersebut ditunjukkan oleh responden dari keempat sekolah, masing-masing sebesar 43,00 persen untuk SMU Negeri, 51,00 persen SMU swasta, 45,00 persen SMK negeri, dan 60,00 persen SMK swasta. Dari keempat asal sekolah responden tersebut, proporsi tertinggi diperoleh dari SMK swasta.

Relatif tingginya proporsi responden yang bersikap ingin menerima harta benda milik keluarga tersebut, diduga karena sebagai anak, baik ditinjau secara hukum adat maupun hukum lainnya (Islam dan BW) memang berhak untuk menerima warisan. Ini terlihat dari pernyataan responden yang mengemukakan alasan bahwa hak anak tersebut telah sesuai dengan adat dan hukum yang berlaku (aturan waris). Dengan kata lain, keinginan responden (generasi muda) untuk menerima warisan keluarga tidak semata-mata berorientasi material saja, melainkan dilakukan berdasarkan hukum. Oleh sebab itu, bisa diasumsikan di sini bahwa generasi muda (siswa SMU dan SMK) di Kotamadya Dati II Yogyakarta telah memiliki kesadaran hukum yang cukup baik.

Di kalangan generasi muda yang dijaring dalam penelitian ini, ternyata

bila dihadapkan pada soal kebutuhan harta warisan untuk saat ini, sebagian besar di antaranya menyatakan ragu-ragu 40,00 persen. Besarnya proporsi responden yang menyatakan sikap ini merupakan fenomena umum karena hal tersebut diungkapkan oleh responden dari semua kategori yang berdasarkan asal sekolah. Sekalipun demikian, relatif ada perbedaan kecil. Hal ini diperlihatkan oleh proporsi tertinggi responden yang berasal dari SMU negeri dibandingkan proporsi dari ketiga sekolah lainnya. Sikap yang dinyatakan oleh sebagian besar responden itu berlandaskan pada alasan 'terserah pada orang tua'. Dengan demikian, keraguan responden dalam menyikapi kebutuhan harta warisan pada saat ini, sepenuhnya diserahkan kepada orang tua. Kemungkinan membicarakan masalah warisan pada saat ini dirasakan sebagai hal yang kurang pantas atau tidak etis.

Apabila dihadapkan pada persoalan pembagian waris yang telah dilakukan sesuai hukum yang berlaku, sebagian besar generasi menyatakan tidak tahu. Hal itu mengindikasikan bahwa sebagian generasi muda masih belum bisa menentukan sikap yang pasti tentang pembagian warisan sesuai hukum yang berlaku. Diduga pengetahuan responden tentang hukum waris masih belum memadai sehingga sikap responden terkesan kurang paham sebagaimana tercemin dari jawaban mereka 'tidak tahu' 31,00 persen dan 'kadangkala' 30,00 persen.

Sikap generasi muda tentang pembagian warisan (sebelum orang tua meninggal), lebih dari 50,00 persen menyatakan sangat membutuhkan atau perlu. Bila dilihat dari asal sekolah responden, relatif tidak ada perbedaan. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi yang sama-sama tinggi dibandingkan dengan sikap yang lain. Harapan responden tersebut dapat diduga karena pembagian warisan sebelum orang tua meninggal akan menghasilkan hubungan kekeluargaan yang positif atau lebih baik dibandingkan sesudah orang tua meninggal. Kenyataan ini didukung oleh alasan sebagian besar responden yang menyatakan tidak menimbulkan perselisihan 64,00 persen. Keyakinan itu mengindikasikan bahwa generasi muda sesungguhnya tidak mengharapkan terjadinya perselisihan antar anggota keluarga sebagai akibat dari pembagian warisan. Berangkat dari pemahaman tersebut, responden berkeyakinan tidak akan terjadi perselisihan apabila pembagian warisan dilakukan tatkala orang tua masih hidup.

Bilamana dihadapkan pada persoalan pembagian waris yang menimbulkan perselisihan intern, sebagian besar generasi muda 44,25 persen menyatakan 'kadangkala.' Tentunya sikap sedemikian itu dilandasi kenyataan dalam masyarakat bahwa setiap pembagian warisan lebih banyak menimbulkan perselisihan intern sehingga sedikit - banyak mempengaruhi sikap generasi muda

tersebut. Sebaliknya, yang mengemukakan 'tidak' tercatat sebesar 7,25 persen.

Melihat perbandingan tersebut, umumnya generasi muda dalam menanggapi pembagian waris mengakui kadangkala memang timbul perselisihan keluarga. Beberapa pengalaman dalam proses pembagian waris, baik oleh keluarga sendiri maupun tetangga jelas mempengaruhi sikap mereka dalam memberikan penilaian tentang pembagian warisan itu. Untuk menghindari terjadinya perselisihan, pembagian harta warisan perlu dilaksanakan secara adil. Harapan generasi muda ini sesuai dengan alasan yang dikemukakan supaya pembagian warisan tidak menimbulkan silang - sengketa yang berkepanjangan harus dilakukan secara adil dengan proporsi sebesar 64,00 persen.

Sikap generasi muda tatkala dihadapkan pada persoalan terjadinya perselisihan dalam pembagian warisan, sebagian besar di antaranya 'minta diselesaikan' 78,00 persen, sedang mereka yang 'diam saja' hanya sebesar 3,00 persen. Kenyataan itu menggambarkan bahwa sebagian besar generasi muda secara tidak langsung menginginkan segera diselesaikan bila terjadi perselisihan. Mengapa demikian ? karena memang ada kekhawatiran di benak mereka manakala hal itu tidak segera dicarikan solusinya, ketegangan keluarga akan berlarut-larut. Pada prinsipnya, responden mengacu pada prinsip rukun. Hal ini terlihat dari alasan mereka yang mengemukakan bahwa prinsip rukun itu penting dengan proporsi 58,00 persen.

Satu pertanyaan yang krusial di sini adalah bagaimana jika perselisihan keluarga dalam pembagian warisan itu tidak dapat diselesaikan melalui cara musyawarah ? Sebanyak 41,00 persen responden mengajukan alternatif untuk mengatasi persoalan tersebut melalui hukum agama, 7,00 persen memilih diselesaikan menurut adat.

Penyelesaian kasus menurut agama tersebut didukung oleh responden dari keempat sekolahan. Proporsi tertinggi ditempati oleh siswa dari SMU negeri 51,63 persen, SMU swasta 61,32 persen, SMK negeri 29,52 persen, dan sebanyak 14,41 persen SMK swasta. Fenomena tersebut dilatarbelakangi adanya kemungkinan sebagian besar siswa yang sekolah di SMU negeri dan swasta serta SMK negeri beragama Islam.

Ada baiknya kita ketahui bersama bahwa dalam ajaran Islam, pembagian waris memang telah diatur sedemikian rupa (detil). Sebaliknya, rendahnya proporsi jawaban tentang penerapan hukum agama dalam pembagian warisan 14,41 persen tadi diduga karena latar belakang agama siswa yang bersangkutan adalah non Islam. Beberapa di antara mereka itu merupakan siswa di SMU swasta 'Yayasan Budaya Wacana' yang memang dikelola oleh Yayasan Katolik.

3. KEYAKINAN

Generasi muda pada umumnya masih mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap hukum adat untuk digunakan sebagai dasar pembagian harta peninggalan yang proporsinya sebesar 52,50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar generasi muda atau siswa masih memiliki keterikatan yang kuat terhadap adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, termasuk tentang cara pembagian warisan. Apabila dilihat berdasarkan asal sekolahan generasi muda, tampaknya terjadi perkecualian, yaitu di SMUN justru proporsi tertinggi mengemukakan tidak yakin sebesar 53 persen. Kenyataan ini dapat terjadi karena kemungkinan adanya perbedaan latar belakang keluarga siswa yang bersangkutan.

Selain itu, ternyata generasi muda juga sudah memperhatikan pergeseran keyakinan tentang cara pembagian waris secara hukum adat secara yang mengkombinasikan antara hukum adat dengan hukum negara. Hal ini dilakukan dengan dalih untuk mengurangi rasa tidak puas salah satu/sebagian ahli waris bila menggunakan hukum adat sehingga sebagian ahli waris menggunakan cara yang sesuai dengan hukum negara. Dengan demikian, secara umum generasi muda sedikit demi sedikit mulai tidak puas terhadap penggunaan cara pembagian harta peninggalan sesuai yang diatur dalam hukum adat.

Keyakinan generasi muda berkaitan dengan harta benda milik orang tua akan diwariskan kepada anak-anaknya menunjukkan proporsi tertinggi sebesar lebih dari 75 persen. Hal ini mengindikasikan sebagian besar siswa, baik yang berasal dari SMUN, SMUS, SMKN, dan SMK S telah mengetahui kedudukan anak dalam keluarga, terutama yang berhubungan dengan harta milik orang tua. Keyakinan tersebut berangkat dari suatu pemahaman generasi muda bahwa anak-anak, baik dilihat secara hukum adat, Islam, maupun nasional merupakan ahli waris utama harta peninggalan orang tua.

Pada umumnya, generasi muda memberikan persetujuan pada keluarga yang telah melakukan pembagian warisan dengan hukum tertentu sesuai kesepakatan keluarga bersangkutan, yang proporsinya lebih dari 50 persen. Kenyataan ini menandakan bahwa dalam diri siswa tidak mau ikut campur terhadap keperluan orang tuanya, khususnya menyangkut pembagian warisan. Hal ini dilakukan karena responden memiliki asumsi mencampuri urusan orang tua dan dengan keluarganya menyangkut warisan dianggap tidak baik. Selain itu, ternyata dari pengalaman responden, sebagian besar dalam pembagian warisan mengacu pada hukum agama (Islam). Hal ini tampaknya sesuai dengan latar belakang keluarga responden (sebagian besar) beragama Islam. Dengan demikian, bila responden tidak baik mencampuri urusan orang tua dalam

pembagian waris dikaitkan dengan pengalaman orang tua siswa sangat sinkron.

Pembagian harta peninggalan yang mengacu pada hukum adat pada saat ini, sebagian besar siswa (40,75 persen) menyatakan sudah tidak relevan lagi. Keyakinan ini dapat terjadi karena pembagian warisan secara adat dianggap lebih menguntungkan anak laki-laki dibandingkan dengan bagian anak perempuan,. Dengan demikian, dari keyakinan tersebut, siswa menginginkan cara pembagian lain yang lebih adil.

4. PERILAKU

Bisa dikatakan di sini bahwa lebih dari separuh 55,75 persen responden (400 orang) ternyata menginginkan beroleh harta warisan karena hak itu memang mutlak sifatnya, dalam artian sudah seharusnya diterima oleh para ahli waris. Lalu apa tindakan (perilaku) mereka apabila ternyata di kemudian hari kebetulan tidak memperolehnya ?

Menanggapi hal tersebut, sebanyak 60,00 persen generasi muda mengatakan hanya pasrah saja. Pendek kata, mereka akan menerima segala keputusan si pewaris (orang tua). Perilaku 'nrima' itu didasari oleh adanya pemikiran bahwa seseorang yang mempersoalkan pembagian warisan, selain dianggap tidak etis (*ora ilok*), juga akan berakibat tidak baik di kemudian hari (*numusi*). Harus disadari, bahwa bagaimanapun, segala kebijakan mesti berpulang pada orang tua karena merekalah yang telah berjuang mati-matian untuk memperoleh harta keluarga tersebut. Sebagai bukti konkret, ternyata hanya sekitar 23,25 persen generasi muda yang berniat mengajukan gugatan apabila di antara ahli waris ada yang menjual harta warisan sebelum sah (resmi) kepemilikannya.

Andaikata mendapat jatah warisan dan disuruh memilih, sekitar 42,99 persen lebih senang kalau jatah warisannya berupa tanah karena ada unsur kenangan, lebih tahan lama (*awet*), dan nilai lebih lainnya dibandingkan dengan harta warisan yang lain, misalnya uangan perhiasan.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Suatu kenyataan obyektif sampai saat ini negara kita belum mempunyai hukum waris nasional. Rasanya ini sungguh sulit dimengerti mengingat Indonesia merupakan negara hukum dan negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. Sejak jaman kolonial sampai sekarang, akibat dari pengalaman historis tersebut di dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori yang berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* (BW), agama Islam, dan adat. Jadi, persoalan seputar hukum waris itu, kaidah-kaidah hukumnya dianggap bersumber pada hukum-hukum tersebut.

Hal yang begitu krusial dalam konteks hukum kekeluargaan adalah sistem pewarisan yang merupakan konsekuensi logis dari diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nasional. Pendek kata, sangat diperlukan penyeragaman hukum waris (kodifikasi) sebagaimana keberhasilan unifikasi sistem perkawinan di tingkat nasional melalui UU Nomor 1 Tahun 1974.

Sementara itu, data empirik tentang pengetahuan, sikap, keyakinan, dan perilaku generasi muda di Yogyakarta terkait dengan sistem pewarisan tradisional menunjukkan sejumlah fakta yang menarik, diantaranya sebanyak 68,25 persen mengaku tidak tahu tentang sistem pewarisan tradisional (hukum Islam dan hukum adat).

Mengacu pada fenomena tersebut, satu hal yang jelas tak bisa ditunda lagi adalah segera menginformasikan secara seimbang melalui media sosialisasi, (di tingkat lokal) seperti keluarga, sekolah, mass media (cetak dan elektronik), dan arena sosial (pengajian, penyuluhan, arisan, pertemuan rutin).

Pada level nasional, ada baiknya tahapan kodifikasi atau penyeragaman hukum waris ini dikoordinasikan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang sekarang telah diubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Cara dan model yang serupa pernah diterapkan dan berhasil (unifikasi sistem perkawinan) di tingkat nasional dan diundangkan, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, Muhammad KHR.

- 1982 Tafsir Al Qur'an Suci Bahasa Jawi, Yogyakarta : PT. Al Ma'arif.

Adrianto, Ambar

- 1995 Budaya Global Masyarakat Pinggiran Kota : Suatu Perubahan Tata Nilai Instrumental, Yogyakarta : BKNST, Depdikbud RI.

Ahimsa-Putra, Heddy Shri

- 1998 Krisis Moral dan Moneter (Ekonomi) Di Indonesia, Yogyakarta : Fakultas Sastra UGM.

Alfian

- 1986 "Pemuda dan Persepsinya." Transformasi Sosial Budaya Dalam Pembangunan Nasional, Jakarta : UI Press.

Basyir, Ahmad Azhar, H.

- 1984 "Perhitungan Membagi Harta Warisan." Hukum Waris Islam, Edisi VI, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UII.

- 1987 "Ahli Waris". Hukum Waris Islam, Cetakan VIII. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UII.

Daliyo, JB

- 1992 Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Kehakiman

- 1989 Simposium Hukum Waris Nasional, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Depkeh.

- Dijk, Van R.
1960 Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung : Sumur Bandung.
- Djojodiguno, MM
1958 Asas-asas Hukum Adat, Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Faridi, Miftah
1991 Pokok-pokok Ajaran Islam, Cetakan V, Bandung : Pustaka.
- Geertz, Hildred, dan Hilman H
1983 "Proses Pewarisan." Hukum Waris Adat, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Hazairin
1968 Hukum Kekeluargaan Nasional. Jakarta : Tintamas
1974 Tujuh Serangkai Tentang Hukum. Jakarta : Tintamas.
1981 Hukum Kewarisan Bilateral, Jakarta : Tintamas.
- Hendropuspito, D.
1989 Sosiologi Sistematis. Yogyakarta : Kanisius.
- Holleman, FD
1972 "Konsep Rukun Dalam Hukum Kekeluargaan dan Hukum Waris.", Hukum Adat di Tulung Agung, Jakarta.
- Katjasungkana, Nursyahbani
1998 "Berhakkah Anak Angkat Atas Warisan." Majalah NOVA, Jakarta : PT. Gramedia.
- Kodiran
ss 1979 "Kebudayaan Jawa." Manusia dan Kebudayaan di Indonesia", Jakarta : Djambatan.

Koentjaraningrat

- 1979 Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta : Aksara Baru.
1981 Beberapa Pokok Antropologi, Sosial Jakarta : Dian Rakyat.
1984 Kebudayaan Jawa. Jakarta PN. Balai Pustaka
- 1993 Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan.
Jakarta:Gramedia.

Marat

- 1981 Sikap Manusia, Perubahan Serta Pengukurannya. Jakarta :
Ghalia Indonesia

Maria, S.

- 1997 Pengetahuan, Sikap, Kepercayaan, dan Perilaku Budaya
Tradisional Pada Generasi Muda di Kota Denpasar, Jakarta :
Dirjen Kebudayaan RI.

Mudjiono, dkk

- 1997 Tata Kelakuan Di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan
Masyarakat DIY. Jakarta : Depdikbud RI.

Pertiwi, Wiwiek dan Wisnu Subagyo

- 1977 Pengetahuan, Sikap, Kepercayaan, dan Perilaku Budaya
Tradisional Pada Generasi Muda Di Kota Ujung Pandang,
Jakarta : Proyek P2NB Pusat.

Pitlo, A dan JE Kasdorp

- 1979 "Pewarisan Anak Di Luar Nikah." Hukum Waris Menurut
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda, Jakarta : PT.
Intermasa

Poerwodarminto, WJS

- 1985 Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : PN. Balai Pustaka.

- Polak, Mayor
 1964 Sosiologi. Jakarta : Balai Buku Ichtiar.
- 1979 Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas, Jakarta : PT. Ichtiar Baru.
- Projodikoro, Wirjono
 1991 "Wujud Harta Warisan." Hukum Warisan di Indonesia, Bandung : Sumur Bandung.
- Pudja, Gde
 1975 Weda, Satu Studi Mengenai Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Hindu. Jakarta : Mayasari.
- 1976 Manawadharmasastra (Weda Smitti) Compedium Hukum Hindu, Jakarta : Mayasari.
- 1977 Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir ke Dalam Hukum Adat Di Bali dan Lombok. Jakarta : CV. Junasco.
- Rachmat, Jalaludin
 1991 Psikologi Komunikasi. Bandung ; Remaja Rosdakaya.
- Samsudin, Achmad
 1994 "Hukum Adat di Daerah Yogyakarta." Yurisprudensi Hukum Waris, Bandung : Alumni.
- Sardjana, Mulia
 1994 "Konsultasi Hukum." Kalawarti Merdikq Basa Djawa Djaka Lodang. Edisi XXIV. Yogyakarta : PT. Djaka Lodang Pers.
- Satrio, J.
 1992 "Batasan Hukum Waris." Hukum Waris, Bandung : Alumni.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi
 1992 Metode Penelitian Survai. Jakarta : LP3ES.

- Siong , Gouw Giok
1959 Hukum Agraria Antargolongan, Jakarta : UI Press.
- Soekanto
1954 "Pengaruh Raja Atas Hukum Tanah," Meninjau Hukum Adat Indonesia. Jakarta : Soeroengan.
- Soekanto, Soerjono
1987 Sosiologi. Jakarta : Rajawali Pers.
1989 Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soepomo, R.
1962 Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta : UI Pers.
- Soewondo, N.
1982 Hukum dan Kependudukan di Indonesia, Bandung : Binacipta.
- Subekti, R.
1961 Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat, Djakarta : Gunung Agung.
- Sudiyat, Iman
1981 "Hukum Waris." Hukum Adat : Sketsa Asas. Yogyakarta : Liberty.
1986 "Corak Khas Hukum Adat." Makna Tanah Dalam Adat Budaya Masyarakat Jawa, Yogyakarta : Dirjen Kebudayaan RI.
- Suseno, Magnis Franz
1985 Etika Jawa : Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakanaksanaan Hidup Jawa. Jakarta : PT. Gramedia.
- Vredembrecht, J.
1981 Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat, Jakarta : PT. Gramedia.

DAFTAR RESPONDEN

No.	Nama Responden	Kelas	Agama	Alamat
	A. SMU I			
01	Esty	II	Islam	Pandak, Bantul
02	Wisnu Tri A.	II	Islam	Gampingan, Yogyakarta
03	Yusi R	II	Islam	Jl. A. Dahlan 37, Yogyakarta
04	Astrika Erlin Nurchayaningasih Sukandar	II	Islam	Prambanan
05	Yohni Wahyu Finansah	II	Islam	Kuncen, Yogyakarta
06	Arifin Setiawan	II	Islam	Moyudan, Sleman
07	Rizmah Nurchasanah	III	Islam	Jl. Nagan Tengah, Yk
08	Esty April Larasati	III	Protestan	Wates, Kulonprogo
09	Luftia Nurliana	III	Islam	Sewon, Bantul
10	Lestari Kurniawati	III	Islam	Magelang, Jateng
11	Putri Irma Yuniarti	III	Islam	Tempel, Sleman
12	Sugeng Riyanto	III	Islam	Galur, Kulonprogo
13	Eka Budi Kurniawan	III	Islam	Moyudan, Sleman
14	Elizabeth Dewi Kurniawati	III	Katolik	Moyudan, Sleman
15	Listin Idayatinah	III	Islam	Wirobrajan, Yogyakarta
16	Puspita Dewi	III	Islam	Dongkelan, Yogyakarta
17	Agustin PA	III	Islam	Imogiri, Bantul
18	Y. Esti Wikandari	III	Katolik	Sedayu, Bantul
19	Sartini	III	Islam	Blunyahrejo, Yogyakarta
20	Indah Surya Wardhani	III	Islam	Jl. Solo Km-9 Yogyakarta
21	Aris Tundung Himawan	III	Islam	Godean, Sleman
22	Tur Nastiti	III	Islam	Bugisan, Kalasan, Yk
23	Maria Sriyanti	III	Katolik	Wirobrajan, Yogyakarta

24	Niken Terate Sekar	III	Islam	Suryawijayan, Yogyakarta
25	Astuti Lia Nugraheni	III	Islam	Cokrodingratan, Yk
26	N. Fajri Nawangsih	II	Islam	Kotagede, Yogyakarta
27	Farid Kurniawan	II	Islam	Perum, Nogo Tirto, Yk
28	Fitria Siwi Nur			
	Rochman	II	Islam	Gamping, Sleman
29	Sigit Aditia F	II	Islam	Wates, Kulonprogo
30	B. Arif Istiawan	II	Islam	Jl. Subadiri 2, Sleman
31	Ernest Wasis Gris	II	Katolik	Nanggulan, Kulonprogo
32	Muhammad Isnaeni			
	Sumarjo	II	Islam	Sedayu, Bantul
33	Erwin Musthofa	II	Islam	Godean, Sleman
34	Rismawan	II	Islam	
35	Tri Santosa	II	Islam	Gamping, Sleman
36	Atitya Fithri Khairani	II	Islam	Taman Griya Indah, Yk
37	Siti Sulicha	II	Islam	Wirobrajan II-135, Yk
38	Nur Meilani Tri			
	Nugraheni	II	Islam	Kuncen, Yogyakarta
39	Radityo Yudhiarto	II	Islam	Jetis Pasiraman 6, Yk
40	Y. Damianto			
	Kurniawan	II	Katolik	Sumbermulyo, Bantul
41	Anin Dyaningsih	II	Islam	Sentolo, Kulonprogo
42	Anggraeni Janar			
	Wulan	II	Islam	Seyegan, Sleman
43	Fitri Indah	II	Islam	Tegalrejo, Yogyakarta
44	Eny Dyah Wardayat	II	Islam	Jl. HOS Cokroaminoto, Yk
45	Fajar Rahmadi	II	Islam	Yogyakarta
46	Puspa Indahati			
	Sandhyadunita	II	Islam	Jl. Palagan 101, Yogyakarta
47	Fajar Setiawan	II	Islam	Ngampilan I/148, Yk.
48	Ahmad Amin			
	Abdilah	II	Islam	Sleman, Yogyakarta
49	Maria Silvia Merry	II	Katholik	Samiriono Baru 42, Yk.
50	Theresia Irma			
	Yuniarti	II	-	Pleret, Bantul
51	Syamsul Hidayat	III	Islam	Argomulyo, Bantul
52	Aprika Rani			
	Hemanda	III	Islam	Minomartani, Yogyakarta

53	Paulus Heri Tris Nugroho	I	Katolik	Gampingan, Yogyakarta
54	B. Golfagusta Wilaksana	I	Katolik	Jl. Godean 6, Kajor, Yk
55	Dian Kartini	I	Islam	Bintaran Kidul 177, Yk
56	Marlina Candradewi	I	Islam	Sewon, Bantul
57	Dessy Shinta Murty	I	Islam	Tahunan UH III/82A, Yk
58	Yeni Nurfatimah	I	Islam	Jl.Dieng 110, Trihanggo
59	Titis Sekar Humani	I	Islam	Gampingan, Sleman
60	Reni Triaswati Wulandari	I	Islam	Tridadi, Sleman
61	Dani Puji Lestari	I	Islam	Pringgolayan, Bantul
62	Christiana	I	Katolik	Bakalan, Bantul
63	Niken Iswarajati	I	Islam	Godean, Sleman
64	Arumi Savitri P	I	Islam	Ngadimulyo 9, Yogyakarta
65	Kriesita Andiyanti	I	Katolik	Sedayu, Bantul
66	Niken Kusumawati	I	Islam	Sanden, Bantul
67	Novi Dwi Akhsaniati	I	Islam	Perum Sidoarum, Yk
68	Yurita Buyut Widayanti	I	Islam	Sentolo, Kulonprogo
69	Triyana Purnajati	I	Islam	Sewon, Bantul
70	Tri Cahyani	I	Islam	Kasihani, Bantul
71	Eka Rustamaji	I	Islam	Jl.Wates Km. 27, Yk
72	Dani Wiyati Arwan	I	Katolik	Sedayu, Bantul
73	Muhammad Husni Thamrin	I	Islam	Srandakan, Bantul
74	Okta Sakti Eka Kusumawan	I	Islam	Jl. Ringroad Selatan 66, Yk
75	Hendricus Dwi Handoko Susilo	I	Islam	Gampingan, Sleman
76	Romy Hefta Mulya	I	Islam	Perum Bale Asri D-9
77	Dian Purnomo Adi	I	Islam	Minggir, Sleman
78	Aprizal Gohar	I	Islam	Gambiran UH V/80, Yk
79	Muhammad Arif Nurchahyo	I	Islam	Sedayu, Bantul
80	Sanjaya	I	Islam	Perum Gemuk Indah.
81	Yasdi Ibrahim Jenie	I	Islam	Depok, Sleman

82	Yohanes Henry Handoko	I	Katolik	Moyudan, Sleman
83	Wildan	I	Islam	Godean, Sleman
84	Nurul Hakim Prasetyo	I	Islam	Kuncen, Yogyakarta
85	Muhammad Safiuddin	I	Islam	Jl. KH. Wahid Hasyim.
86	Eka Puji Widiyanto	I	Islam	Nanggulan, Kulonprogo
87	RM. Irawan Bayu Kusuma	I	Islam	Batikan Baru UH III
88	Wasisto Budi Sulistyو	I	Islam	Janturan UH IV/511, Yk
89	Pradana Puche Widodo	I	Islam	Perum Kanoman III/142
90	Mira Astuti	II	Islam	Jl. TP. 6, Kamdanen.
91	Ika Ery Haryani	II	Islam	Tridadi, Sleman
92	Sri Basundari	II	Islam	Galur, Kulonprogo
93	Chandra Susetyo	II	Islam	Sewon, Bantul
94	Fahmi Arief	II	Islam	Mlati Kulon, Baciro, Yk
95	Setyaningrum	II	Islam	Yogyakarta
96	Dwi Retno Widiastuti	II	Islam	Babadan, Yogyakarta
97	Muhammad Wahyu Syahbani	II	Islam	Gamping, Sleman
98	Agung Dwi Yulianta	II	Islam	Bambanglipuro, Bantul
99	Andreas Krisdiyono	II	Katolik	Gampingan, Yogyakarta
100	Windhi Puji Jatmiko	II	Katolik	Yogyakarta

B. SMU MUHAMMADIYAH I

101	Arini	III	Islam	Jl. Kaliurang E-24, Yk
102	Sylyanita Pertiwi	III	Islam	Tahunan, Yogyakarta
103	Haryo Sastomo	III	Islam	Jl. Wijilan 25, Yogyakarta
104	Mohammad Lutfi Zarkoni	III	Islam	Kentungan B 10 A, Yk
105	Angga Panji P	III	Islam	Yogyakarta
106	Somad	III	Islam	Yogyakarta
107	Fitria Rachmawati	III	Islam	Tirtodipuran 48, Yk
108	Mustianah	III	Islam	Blunyahrejo TR II/1163 Yk

109	Inna Masrullah	III	Islam	Blunyahrejo TR II/1103
110	Novi Revolusianna	III	Islam	Glagahsari UH IV/271
111	Wiendarti Prastiwi	III	Islam	Karangwaru Lor TR II/234
112	Rino Haruno	III	Islam	Yogyakarta
113	Evy Havidha	III	Islam	Blunyahrejo TR II/170
114	Zama Fitria	III	Islam	Pogung Baru D 25, Yk
115	Nurlia	III	Islam	Soepomo 552, Yogyakarta
116	Mayrena Noor Wardhani	III	Islam	Depok, Sleman
117	Eka Sumhadi Hidayat	III	Islam	Jetisharjo, JT II/258 A
118	Wiwien Siskawati	III	Islam	Yogyakarta
119	Ita Nurhayati	III	Islam	Yogyakarta
120	Rievanka Gunarechi	III	Islam	Jl. Kaliurang Km 22
121	Iffah Maria Dewi	III	Islam	Jl. Kaliurang Km. 9, Yk
122	Wahyu Winarso	III	Islam	Jl. Kaliurang Km 5, Yk
123	Arni Andriani	III	Islam	Tegalrejo, TR III/431 A
124	Ismiyati Hanif	III	Islam	Karangwaru Lor TR II/234
125	Rizka Fauzia Amanati	III	Islam	Kauman 5 Yogyakarta
126	Muh. Aulia Rachman	III	Islam	Yogyakarta
127	Aryana Putra	III	Islam	Jl. Kaliurang Km 5 No. 2
128	Zenn Mutaqin	III	Islam	Bontang Permai No. 14
129	A. Zulfan Kurniawan	III	Islam	Blunyahrejo TR II/109 3A
130	Marita Dwi R	III	Islam	Blunyahrejo TR II/1148
131	Erwin Sanjaya	III	Islam	Puri Gejayan Indah D 10
132	Suyandianto	III	Islam	Jl. Kaliurang Km 13
133	Ary Lindawati	III	Islam	Blunyahrejo TR II/1157 Yk.
134	Aridyansyah	III	Islam	Yogyakarta
135	Sidiq Seto C	III	Islam	Godean, Yogyakarta
136	Lutfi Hanafi Dwi Nugroho	III	Islam	Umbulmartani, Sleman
137	M. Iqbal KF	III	Islam	Jetis Pasiraman, Yk
138	Reika Mutia	III	Islam	Nogotirto, Yogyakarta
139	Rika Kusumawati	III	Islam	Tukangan 29, Yogyakarta
140	P. Pratidhienna Hapsari	III	Islam	Nologaten 97 Yogyakarta

141	Nurdietya	III	Islam	Jl. Kusumanegara 125 Yogyakarta
142	Dona Adriana	III	Islam	Banteng Baru III/8
143	Rocky Ganesha	III	Islam	Cokrodingratan 30, Yk
144	Raras Zomarayu	III	Islam	Banteng Jaya No. 16, Yk
145	Narasumoga	III	Islam	Miliran, Yogyakarta
146	Rachmad Hadian W	III	Islam	Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 10 Yogyakarta
147	Borna Arya Nugroho	III	Islam	
148	Muh. Candra Nur Fadri	III	Islam	Gamping, Yogyakarta
149	Fury Soma Wardhani	III	Islam	Miliran, Yogyakarta
150	Elizabeth Maria Dessy Kristanti	III	Islam	Jl. Golo 14, Yogyakarta
151	Widya Savitri	II	Islam	Nandan Griya Idaman, Sleman
152	Imarilia	II	Islam	Karangkajen MG III/859 Yk
153	Tri Rahayu Novianti	II	Islam	Yogyakarta
154	Octaniavia Sri Kendiyarti	II	Islam	Jl. Agus Salim 46, Yk
155	Muh. Sines Dinarga	II	Islam	Jl. Godean Km. 4, Yk
156	Koko Sudan Sugiyarto	II	Islam	Jl. Menteri Supeno 69 A, Yk
157	Mirawati	II	Islam	Lempuyangan 137, Yk
158	Ayustia Vidyanputri	II	Islam	Margoyasan PA II/474 Yk
159	Novika Indrawati Cahyani	II	Islam	Jl. Lemponsari A/43
160	Fitri Maryana	II	Islam	Salam, Magelang
161	Indah Malatan Nugrahaningsih	II	Islam	Jl. Bener 73, Yogyakarta
162	Ridho Ulfi	II	Islam	Jl. Pandiansari V/11 C
163	Wahyu Timur Kusumowati	II	Islam	Patangpuluhan, Yogyakarta
164	Faza Budaya	II	Islam	Mataram Budi Sejahtera
165	Ufuk Herlina Santoso	II	Islam	Curitan, Godean, Yk.
166	Ricky Verdiansyah	II	Islam	Jl. Timor Timur 62
167	Aris Dwi Cahyarini	II	Islam	Godean, Sleman
168	Nurhamdi	II	Islam	Jl. Janturan UH I/663

169	Nunung Setiawan	II	Islam	Jl. Kaliurang Km 17, Yk.
170	Anggrisono	II	Islam	Perum Sidoarum III/171
171	Yanuar Adhi Wibowo	II	Islam	Trimulyo, Sleman
172	Makmuri Himawan	II	Islam	Jl. Magelang Km 7, Yk
173	R. Candhra Triansyah	II	Islam	Wonocatur 480 A, Yk
174	Anggya Adhi Banua Siregar	II	Islam	Minomartani, Yogyakarta
175	Wahyu Sulaiman	II	Islam	Perum, APH, Seturan Baru
176	Adcha Zaifuddin	II	Islam	Karangwaru Lor TR II/415
177	MS. Ryandhana	II	Islam	Jl. Kaliurang Km 13,5
178	Anton Wibowo	II	Islam	Jl. Monjali 5, Yogyakarta
179	Otto Ahmad Prabowo	II	Islam	Condongcatur, Sleman
180	Herry Subagyo	II	Islam	Yogyakarta
181	Broery NS	I	Islam	Bantul
182	Laksmi Savitri	I	Islam	Jetis, Pasiraman 21
183	Aryo Harimurti	I	Islam	Blunyahrejo TR II/883
184	Satrio Bawono	I	Islam	Jl. Kaliurang Km 14
185	Aris Gunawan	I	Islam	Melati Sleman
185	Lucky Adriansyah	I	Islam	Perum Sidoarum
186	Iwan Hadinugroho	I	Islam	Blunyahrejo TR II/1028
187	Hanny Mulyani	I	Islam	Jl. Tatabumi 99, Yk
188	Rahmiwati	I	Islam	Jl. Pandega Satya II/17
189	Fitria Pumawati	I	Islam	Jl. Kauman 41, Yogyakarta
190	Ratih Pramuningrum	I	Islam	Tridadi, Sleman
191	Sarah Anisia	I	Islam	Perum Lemponsari, Yk
192	Savidianingrum	I	Islam	Mlati, Sleman
193	Okkyarina Rusuda	I	Islam	Karangwaru Lor TR II/234
194	Errawati Sulistyani	I	Islam	Maguwoharjo, Yogyakarta
195	Rizky Nuratri	I	Islam	Blunyahrejo TR II/1033
196	Sylvia Martanti Purwasari	I	Islam	Yogyakarta
197	Irma Kustandari	I	Islam	Yogyakarta
198	Destam Dwi Karyadi	I	Islam	Jl. Gejayan CT X/11 A, Yk
199	Erry Sukmawijaya	I	Islam	Jl. Gejayan CT X/11, Yk
200	Purwanto	I	Islam	Sorogenen, UmbulharjoCC

C. SMKN 11				
201	Ari Himawan	I	Islam	Nitikan UH VI/469, Yk
202	Maryadi	I	Islam	Pandak, Bantul
203	Mistar Widiatmoko	I	Islam	Berbah, Sleman
204	Ari Nugroho	I	Islam	Yogyakarta
205	Kunto Aji WIjanarko	I	Islam	Trirenggo, Bantul
206	Sumandita Noviani	I	Islam	Yogyakarta
207	Tanggul Bagus Diarso	I	Islam	Semaki Gede UH I/223
208	Agus Solekhan	I	Islam	Kradenan, Bantul
209	Fardi	I	Islam	Sedayu, Bantul
210	Nanang Risna Hadi			
	Kusnanto	I	Katolik	Jl. Nogosari 17
211	Muhammad			
	Syahnun	I	Islam	Ringinharjo, Bantul
212	Santosa Budi Harto	I	Islam	Yogyakarta
213	Joko Setiawan	I	Islam	Imogiri, Bantul
214	Solokhan	I	Islam	Kotagede, Bantul
215	Hadiman	I	Islam	Ngemplak, Sleman, Yk
216	Gimaryanto	I	Katolik	Moyudan, Sleman
217	Hardiyanto	I	Islam	Karanganyar NG III/084
218	Andi Krisyanto	I	Protestan	Kalasan, Sleman
219	Yunanto Amin			
	Alhuda	I	Islam	Kulonprogo, Yogyakarta
220	Dani Surahman	I	Islam	Kulon Progo, Yogyakarta
221	Sri Sutarti	I	Islam	Ngemplak, Sleman
222	Adian Mursalin	I	Islam	Godean, Sleman
223	Irmawan Agung			
	Riyanto	I	Islam	Yogyakarta
224	Citra Artiadi	I	Islam	Godean, Sleman
225	Endro Walmujendro	I	Islam	Jl. Hayam Wuruk 9, Yk
226	Sodi Herwiyanto	I	Islam	Sosrodipuran GT I/347
227	Ahmad Juwarno	I	Islam	Yogyakarta
228	Muhammad Harun	I	Islam	Pajangan, Bantul
229	Arief Sulistyono	I	Islam	Godean, Sleman
230	Aman Subanjar	I	Katolik	Sedayu, Bantul
231	Benny Septiono	I	Katolik	Mlati, Sleman
232	Sigit Hermanto	I	Islam	Bener TR IV/188, Yk
233	Joko Utomo	I	Islam	Sewon, Bantul

234	Teguh Ismanto	I	Islam	Gamping, Sleman
235	Antara	I	Islam	Palbapang, Bantul
236	Andi Sunarwan	I	Islam	Piyungan, Bantul
237	Suprono Atmojo	I	Islam	Depok, Sleman
238	Inna Huda Sumanarta	I	Islam	Minggir, Sleman
239	Rully Ristiani	I	Islam	Turi, Sleman
240	Wahyu Saputra	I	Islam	Cokrokusuman JT II/696
241	Agus Setiawan	II	Islam	Depok, Sleman
242	Nur Dilli Murtiono	II	Islam	Bintaran Kulon, Yogyakarta
243	Aan Sutrisno	II	Islam	Salam, Magelang
244	Susiloanggono	II	Islam	Yogyakarta
245	Wahyu Triawan	II	Islam	Manisrenggo, Klaten
246	Sulastri	II	Islam	Cokrodiningratan, Yk
247	Erna Suharyanti	II	Islam	Yogyakarta
248	Aris Enderwanto	II	Islam	Kasihlan, Bantul
249	Sigit Nugroho	II	Islam	Suronatan NG II/875, Yk
250	Lulu Fadilah	II	Islam	Jetisharjo, Yogyakarta
251	Susanto	II	Islam	Jl. Solo Km. 8, Yogyakarta
252	Tito Gutomo	II	Islam	Kotagede
253	Ahmad Jaelani	II	Islam	Tridadi, Sleman
254	Winardi	II	Islam	Pandak, Bantul
255	Ngabul Qodir	II	Islam	Sabdodadi, Bantul
256	Suyadi	II	Islam	Depok, Sleman
257	Bambang Indriyanto	II	-	Mlati, Sleman
258	Widodo	II	Islam	Prambanan, Klaten
259	Triyanto	II	Islam	Pandak, Bantul
260	Eko Riyanto	II	Islam	Yogyakarta
261	Anthony Lazio	II	Islam	Godean, Sleman
262	Sadewo Saputro	II	Islam	Jl. Gejayan CT X/24, Yk
263	Agus Suseno	II	Islam	Mlati, Sleman
264	Alip Bintoro	II	Islam	Cangkringan, Sleman
265	Prasetyo Santosa	II	Islam	Gejayan 161, Yogyakarta
266	Budiantopo	II	Islam	Prambanan, Klaten
267	Mareto Dwi Dasa Puma	II	Islam	Berbah, Sleman
268	Sugiarto	II	Islam	Berbah, Sleman
269	Eko Dedhy Suryanto	II	Islam	Jl. Cantel GK IV/318 Yk

270	Kelik Endar Jatmiko	II	Islam	Keparakan Lor MG I/124
271	Tri Haryoto	III	Islam	Kasihani, Bantul
272	Nurudin Riyanto	III	Islam	Tempel, Sleman
273	Eko Agus Salim	III	Islam	Tempel, Sleman
274	Slamet Mulato	III	Islam	Banguntapan, Bantul
275	Seno Wibowo	III	Islam	Sewon, Bantul
276	Estu Nugroho	III	Islam	Gedongkiwo, Yogyakarta
277	Sudaryanto	III	Islam	Prambanan, Sleman
278	Winarno	III	Islam	Bambanglipuro, Bantul
279	Nanang Riyadi	III	Islam	Pandak, Bantul
280	Bagus Gunanto	III	Islam	Kotesan, Prambanan
281	Agus Riyanto	III	Islam	Jl. Sidobali 16, Yogyakarta
282	Iwan Muliawan	III	Islam	Godean, Sleman
283	Tri Jumarno	III	Islam	Cangkringan, Sleman
284	Dodhy Radityo	III	Islam	Sewon, Bantul
285	Hanif Arifuddin	III	Islam	Ngemplak, Sleman
286	Saleh Arifin	III	Islam	Ngemplak, Sleman
287	Lasino	III	Islam	Prambanan, Klaten
288	Juli Purnomo	III	Islam	Prambanan, Sleman
289	Bintara	III	Islam	Bambanglipuro, Bantul
290	Ari Wibowo	III	Islam	Pakem, Sleman
291	Mawanif	III	Islam	Tempel, Sleman
292	Lilieki Setiawan	III	Islam	Gendingan NG II/328 Yk
293	Pranyoto	III	Islam	Sewon, Bantul
294	Marwanto	III	Islam	Bambanglipuro, Bantul
295	Unggul Setiawan	III	Islam	Lempuyangan DN III/297
296	Sediasih Agus Utomo	III	Islam	Trirenggo, Bantul
297	Nuryamin Arifin	III	Islam	Ngemplak, Sleman
298	Mahe Eko Prasetyo	III	Islam	Wirobrajan, Yogyakarta
299	Ahmad Ahmadi	III	Islam	Prambanan, Yogyakarta
300	Dedhy Kristriyanto	III	Islam	Danukusuman MG VI/272
D. SMK BUDYA WACANA				
301	Sofian Alwahid	I	Islam	Gamping
302	Tri Yudianto	I	Protestan	Cokrokusuman, Yogyakarta
303	Taryanto	I	Protestan	Moyudan, Sleman
304	Sadmodo Wibowo	I	Katolik	Kasihani, Bantul
305	Heri Purnomo	I	Katolik	Turi, Sleman

306	Agus Tri Handoko	I	Islam	Blunyah Gede No. 80 Yk
307	Wldiyanto	I	Islam	Sendowo Blok F 149 Yk
308	Heri Kristanto	I	Islam	Pendowoharjo, Sleman
309	Dwi Mulyono	I	Katolik	-
310	Tri Wahyudi	I	Katolik	Mlati, Sleman
311	Nur Wachid	I	Islam	Delanggu, Klaten
312	Sepda Widyarisma	I	Islam	Godean, Sleman
313	Yusuf Jayadi	I	Katolik	Gowongan JT III/92, Yk
314	Nandi Susilo	I	Islam	Caturharjo, Sleman
315	Purwanto	I	Islam	Trimulyo, Sleman
316	Nanang Praptono	I	-	Gowongan JT II/92, Yk
317	Syamsudin AH	I	-	Mlati, Sleman
318	Bangsu Apriyanto	I	Islam	Penumping JT III/274
319	Heman Suryoko	I	Islam	Ngaglik, Sleman
320	Mujiyanto	I	Islam	Jl. Suroto 12, Yogyakarta
321	Andi Widiarto	I	Islam	Rejosari KG I/327, Yk
322	Eko Widodo	I	Islam	Kalasan, Sleman
323	Riyanto	I	Islam	Banyuraden III/422
324	Ari Wibowo	I	Islam	Depok, Sleman
325	Heriawan	I	Protestan	Pandowoharjo, Sleman
326	Ayuh Sutarno	I	Protestan	Karangwaru Lor, Yk
327	Dicky Kurniawan	I	Katolik	Pingit JT I/213, Yogyakarta
328	Cornelius Junian, Anif	I	Katolik	Caturtunggal, Sleman
329	Agustinus Budi S	I	Katolik	Mlati, Sleman
330	Darmawan	I	Islam	Kricak Kidul TRI/115
331	Eddrelinardy	II	Islam	Petinggen TR II/1245
332	Heri Hartanto	II	Protestan	Cokrodingratan, Yk
333	Guruh Eko Setiawan	II	Islam	Mlati, Sleman
334	Agus Riyadi	II	Islam	Mlati, Sleman
335	Parjiyanto	II	Islam	Mlati, Sleman
336	Kuswadi	II	Islam	Sutodirjan GT II/893
337	Sugeng Raharjo	II	Islam	Gowok, Yogyakarta
338	Suyanto	II	Protestan	Gowok, Yogyakarta
339	Dwi Nugroho	II	Islam	Bangunrejo TR I/1628
340	Heri Nurcahyo	II	Islam	Mlati, Sleman
341	Sigit Rachman			

342	Saputro Yohanes Wahyu Widodo	II	Islam	Sleman, Yogyakarta
343	Bejo Budi Santosa	II	Katolik	Sitisewu GT I/1 A, Yk
344	Saryoto	II	Protestan	Sleman
345	Anton Suroto	II	Islam	Sleman, Yogyakarta
346	Sukartono	II	Islam	Mlati, Sleman
347	Aris Nugroho	II	Islam	Sleman, Yogyakarta
348	Wahyudi	II	Islam	Gamping, Sleman
349	Iswanto	II	Islam	Godean, Sleman
350	Danang Sulistyio	II	Protestan	Kasihani, Bantul
351	Budi Harry Nuryanto	II	Islam	Demakan Lama TR II/528 Tegalpanggung DN II/942
352	Yohanes Dwi Indra Budi Harto	II	Katolik	Bener TR IV/148, Yk
353	Tri Yulianto	II	Islam	Kemetiran Kidul, Yk
354	Eko Isharyanto	II	Islam	Yogyakarta
355	Bandot Wahyu S	II	Islam	Tukangan DN II, Yk
356	Yohanes Widodo	II	Protestan	Yogyakarta
357	Hanung Dwi Nugroho	II	Protestan	Moyudan, Sleman
358	Supratno	II	Islam	Magangan Kulon 2, Yk
359	Nurdiyanto	II	Islam	Jlagran GT II/233, Yk
360	Mulyantono	II	Islam	Cokrodingratan, Yk
361	Subranta	II	Katolik	Melati, Sleman
362	Joko Priambodo	II	Islam	Gondolayu Kidul JT III/514
363	Eko Bagus Prasetyo	II	Islam	Yogyakarta
364	Habib Romid	II	Islam	Samirono CT VI/251, Yk
365	Apriyadi Prasojo	II	Islam	Mlati, Sleman
366	Petrus Haditi Hastungkoro	II	Katolik	Gamping, Sleman
367	Th. Trimudi Yuwikaningsih	II	Katolik	Blunyahrejo TR II/1074
368	Susihartati	II	Islam	Jl. Ireda 22, Yogyakarta
369	Sigit Hendarto	II	Islam	Perum Gejayan 161, Yk
370	Wahyono	II	Islam	Yogyakarta
371	Ign. Kukuh Pr	III	Katolik	Bantul, Yogyakarta
372	Hermawan	III	Islam	Cokrodirjan DN I/641, Yk

373	Agus Pamungkas	III	Katolik	Penumping JT III/158, Yk
374	Sri Lestari	III	Islam	Sleman, Yogyakarta
375	Sadiman	III	Proetstan	Singojoyan
376	Kodar	III	Islam	Sagan GK V/859, Yk
377	Dina Herniawati	III	Protestan	Ngaglik, Sleman
378	Nanang Mustofa	III	Islam	Bangunrejo TR I/1606, Yk
379	Disman Ardiyanto	III	Islam	Kepuh GK III/181, Yk
380	Joko Samodra			
	Feriyanto	III	Katolik	Jlagran GT III/154, Yk
381	Andi Ariwibowo	III	Islam	Mergangsan Lor MG II/995
382	Vinsensius	III	Katolik	Mlati, Sleman
383	Purtamtomo	III	Islam	Cokrokusuman JT II/662
384	Eko Murdiyamto	III	Protestan	Kantilrejo GM I/509, Yk
385	Martemi Hardiyanto	III	Islam	Gunungketur PA II/376, Yk
386	Tulus Yanassa			
	Aman	III	Protestan	Perum Candi Gebang, Slm
387	Dwi Setyo Nugroho	III	Katolik	Karangbendo Kulon 257
388	Supriadi	III	Islam	Terban Sari GK V/230, Yk
389	Sudarmo	III	Protestan	Jl. Beo 34, Yogyakarta
390	Tri Jatmiko	III	Islam	Semaki Kecil UH I/337, Yk
391	Senin	III	Islam	Tegalrejo, Sleman
392	Suwarji	III	Islam	Bangunrejo TR I/1569, Yk
393	Hermanto	III	Islam	Mlati, Sleman
394	Harmoko Setyadi	III	Islam	Tegalwaras, Sariharjo, Ngaglik, Sleman
395	Sugeng Riyadi	III	Islam	Gamping, Sleman
396	Tri Saktiawan W	III	Islam	Plaosan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
397	Rio Setioso	III	Islam	Cokrodiningratan JT II/48, Yogyakarta
398	Faqih Nur Huda	III	Islam	Bantul
399	Virginita Pandansari	III	Islam	Perum Banteng III, Jl. Kerinci No. 8, Yogyakarta
400	Fatma Kurniawati	III	Islam	Jl. Wates Km. 3,5 No. 200 Yogyakarta

DAFTAR INFORMAN

01. Nama : DJOKO HERYATMONO, SH
Usia : 42 tahun
Pendidikan : Sarjana Hukum UGM
Agama : Katolik
Pekerjaan : Staf Biro Hukum Pemda DIY
Alamat : Gunungketur PA II/128, Yogyakarta
02. Nama : DRS. DJOKO MARSONO, BSc
Usia : 45 tahun
Pendidikan : Sarjana S1 IKIP Negeri
Agama : Protestan
Pekerjaan : Guru SMU 2 Yogyakarta
Alamat : Jl. Mataram 18, Yogyakarta
03. Nama : GBRAy. MURDAKUSUMA
Usia : 54 tahun
Pendidikan : Alumnus UGM
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Kemitbumen, Kraton, Yogyakarta
04. Nama : ACHIYAT, BA
Usia : 63 tahun
Pendidikan : Sarjana Muda IKIP
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Depdikbud, Ketua RW dan LKMD
Kelurahan Karangwaru
Alamat : Blunyahrejo TR II/1114, Yogyakarta
05. Nama : WASIS SISWANTA, BA
Usia : 60 tahun
Pendidikan : Sarjana Muda Seni Rupa
Agama : Protestan
Pekerjaan : Kepala Sekolah SMK Budya Wacana Yogyakarta
Alamat : Karangwaru Lor TR II/269, Yogyakarta

06. Nama : MARKUS PRIYOGUNARTO, SH
 Usia : 38 tahun
 Pendidikan : Alumnus Fakultas Hukum UGM
 Agama : Katolik
 Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum UGM
 Alamat : Jl. Merpati H-47, Perum, Nogotirto IV, Yogyakarta
07. Nama : IMAM SUKARJO, S.Th
 Usia : 59 tahun
 Agama : Protestan
 Pekerjaan : Pendeta GKJ, Samirono Baru
 Alamat : Kepuh GK III/905, Yogyakarta
08. Nama : PURWANTORO KURNIAWAN, S.Th
 Usia : 28 tahun
 Pendidikan : Sarjana Teologia Duta Wacana
 Agama : Protestan
 Pekerjaan : Pendeta GKJ, Ambarrukmo
 Alamat : Demangan, Jl. Perkutut No. 322 B, Yogyakarta
09. Nama : DRS. TRI PITARA, MS
 Usia : 35 tahun
 Pendidikan : Sarjana S1
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Karangmojo, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
10. Nama : JAIS SUSILO
 Usia : 49 tahun
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Karangjati, Mlati, Sleman, Yogyakarta
11. Nama : DRS. H. SUMARNO
 Usia : 58 tahun (5 Agustus 1940)
 Pendidikan : Sarjana
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pengawas Pendidikan Agama
 Alamat : Kanwil Depag Prop. DIY ; Somenggalan, Tirta

Rahayu, Galur, Kulonprogo, Yogyakarta

12. Nama : DRA. MUFLICHACH RIANG HATI
Usia : 50 tahun (23 Maret 1948)
Pendidikan : Sarjana
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru bidang studi agama Islam SMU 11 Yogyakarta
Alamat : Jl. KHA. Dahlan 53 Yogyakarta

13. Nama : DRS. A. DALIMAN, MPd.
Usia : 57 tahun
Pendidikan : Sarjana Sejarah IKIP Negeri
Agama : Katolik
Pekerjaan : Dosen IKIP Negeri
Alamat : Jl. Kapuas, Nogotirto III, Yogyakarta

14. Nama : DALDIRI
Usia : 54 tahun
Pendidikan : SMTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Lurah Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo
Alamat : RK Bener, Tegaltirto, Yogyakarta

15. Nama : SRI SUHARYATI, SPd.
Usia : 28 tahun
Pendidikan : Sarjana IKIP Negeri
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Alamat : Sendangarum, Minggir, Sleman

16. Nama : P. SUMARDI
Usia : 62 tahun
Pendidikan : Sarjana Hukum
Agama : Katolik
Pekerjaan : Pengacara
Alamat : Pakel Baru 34, Yogyakarta

17. Nama : R. RIO K. WIRONEGORO
Usia : 41 tahun
Pendidikan : Sarjana Hukum
Agama : Islam
Pekerjaan : Notaris dan PPAT
Alamat : Tegal Kemuning 18, Yogyakarta

Perpustakaan
Jenderal

3



Dicetak oleh :
Wahyu Indah offset
0274-371895 Yogyakarta